

**KEWENANGAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH
(EFEKTIFITAS PASAL 70 BUTIR (a) UNDANG-UNDANG
NO 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS)**

(Studi di Mojokerto)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat- Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaaan
Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

**MEILYTHA HUDI PRADANI
NIM.0710110183**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2011**

**KEWENANGAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH
(EFEKTIFITAS PASAL 70 BUTIR (a) UNDANG-UNDANG
NO 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS)
(Studi di Mojokerto)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat- Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

**MEILYTHA HUDI PRADANI
NIM.0710110183**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2011**

LEMBAR PERSETUJUAN
KEWENANGAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH
(EFEKTIFITAS PASAL 70 BUTIR (a) UNDANG-UNDANG
NO 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS)
(Studi di Mojokerto)

Oleh:

MEILYTHA HUDI PRADANI
NIM.0710110183

Disetujui pada tanggal:

Pembimbing utama

DR Suhariningsih,S.H.S.U

NIP.19500526 198002 2 001

Pembimbing Pendamping

Djumikasih,S.H.M.H

NIP.19721130 199802 2 001

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Perdata

Rachmi Sulistyarini, S.H, M.H

NIP.19611112 198601 2 001

LEMBAR PENGESAHAN

**KEWENANGAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH
(EFEKTIFITAS PASAL 70 BUTIR (a) UNDANG-UNDANG
NO 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS)
(Studi di Mojokerto)**

**Oleh:
MEILYTHA HUDI PRADANI
NIM.0710110183**

Skripsi ini telah disahkan oleh dosen pembimbing pada tanggal:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

DR.Suhariningsih,S.H.S.U

Djumikasih,S.H.M.H

NIP. 19500526 198002 2 001

NIP. 19721130 199802 2 001

Ketua Majelis Penguji

Ketua Bagian Hukum Perdata

DR.Suhariningsih,S.H.S.U

Siti Hamidah,S.H.M.M

NIP. 19500526 198002 2 001

NIP.19660622 199002 2 001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

DR.Sihabudin,S.H.M.H

NIP.19591216 198503 1 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan YME, atas segala rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “kewenangan majelis pengawas daerah (efektifitas pasal 70 butir (a) undang-undang no 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris) studi di Mojokerto”, yang disusun dalam rangka memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Kesarjanaan hukum di Universitas Brawijaya.

Penulis menyadari sepenuhnya dalam menyusun serta menyelesaikan skripsi ini mendapatkan banyak arahan, bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Sehubungan dengan hal tersebut, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam khususnya kepada :

1. Bapak DR Sihabudin,S.H.M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
2. Ibu Rachmi Sulistyorini, S.H, M.H selaku Ketua Bagian Hukum Perdata,
3. Ibu DR.Suhariningsih,S.H.S.U selaku dosen pembimbing skripsi ini atas bimbingan,arahan serta kesabarannya,
4. Ibu Djumikasih, S.H, M.H selaku dosen pembimbing skripsi ini atas bimbingan dan kesabarannya,
5. Orang tua ku tercinta dimana hormat ku tak akan berkurang kepada kalian,terima kasih atas doa tulus dan dukungan penuhnya baik secara moril dan finansial yang telah diberikan,
6. Adikku, Septha dan Aya atas setiap motivasi yang diberikan dan selalu menghiburku,

7. Sahabatku tercinta Zainal Abidin yang selalu mendukung dan menyemangati dalam proses penyelesaian skripsi selama ini,
8. Teman-temanku FHUB angkatan 2007 khususnya, serta sahabat-sahabatku yang tak terlupakan atas dukungannya selama ini,
9. The Racekers atas bantuan dan kebersamaannya dalam suka maupun duka dalam berbagi cerita,yang terdiri dari:ineemmmm putrid wijaya wardani,trio bantet (rejja,radit,nanta),kambink(bank boy),miss confused(aulia),mrs.bro (fany).
10. Serta kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan laporan ini.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran demi menambah wawasan dan wacana ilmu bagi penulis. Besar harapan penulis laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya.

September ,2011

Penulis

MOTTO:

"Hasbunallohu Wa ni'mal wakil"

**Cukuplah Allah Sebagai Penolong Kami
Dan DIA Adalah Sebaik-Baik Pelindung**

"Bacalah Al-Qur'an, karena ia akan datang di hari kiamat akan datang sebagai pemberi syafaat kepada orang-orang yang membacanya. (H. R. Muslim & Imam Ahmad)"



**Kupersembahkan karya
kecilku ini kepada ALLAH S.W.T,
Almamaterku, Kedua Orangtuaku,
Adik2ku, Teman-teman dan Sahabat.**



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAKSI	x
BAB I PENDAHULUAN	
I.1. Latar Belakang	1
I.2. Rumusan Masalah	7
I.3. Tujuan Penelitian	7
I.4. Manfaat Penelitian	8
I.5. Sistematika Penulisan	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
II.1. Kajian Umum Mengenai Efektifitas	11
II.1.1. Pengertian Efektifitas	11
II.1.2. Teori Efektifitas Berlakunya Hukum	12
II.2. Tinjauan Umum Mengenai Wewenang	15
II.3. Tinjauan Umum Mengenai Majelis Pengawas Notaris	21
II.3.1. Pengertian Majelis Pengawas Notaris	21
II.3.2. Tingkatan Majelis Pengawas Notaris	23

II.3.3 Unsur-Unsur Majelis Pengawas Notaris	23
II.4. Kajian Umum Mengenai Notaris	25
II.4.1 Pengertian Notaris	25
II.4.2 Syarat- Syarat Untuk Menjadi Notaris	26
II.4.3 Peranan Notaris Dalam Membuat Akta.....	27
II.5 Kajian Umum Kode Etik Profesi Notaris	27
II.6 Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Notaris	29

BAB III METODE PENELITIAN

III.1. Metode Pendekatan	33
III.2 Lokasi Penelitian	33
III.3 Sumber Data	34
III.4. Populasi dan Sampel	35
A. Populasi	35
B. Sampel	36
III.5. Teknik Pengumpulan Data	36
III.6. Teknik Analisis Data	37
III.7. Definisi Operasional	37

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Latar Belakang Pembentukan Majelis Pengawas Notaris	39
2. Sejarah Berdirinya Majelis Pengawas Daerah Mojokerto	45
3. Visi dan Misi Majelis Pengawas Daerah Mojokerto	46
4. Struktur Organisasi Majelis Pengawas Daerah Mojokerto	46

5. Tujuan, Fungsi dan Peranan Majelis Pengawas Daerah	47
Majelis Pengawas Notaris dan Dasar hukumnya.....	50
1. Majelis Pengawas Daerah	51
2. Majelis Pengawas Wilayah	52
3. Majelis Pengawas Pusat	53

B. Efektifitas Pasal 70 Butir (a) Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004

Mengenai Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Dalam Menyelenggarakan Sidang Adanya Dugaan Pelanggaran Kode Etik

atau Pelanggaran Pelaksanaan Jabatan Notaris	54
a) Analisis Terhadap substansi hukum	54
b) Analisis Terhadap struktur hukum	58
1. Majelis Pengawas Daerah	59
a. Kualitas Majelis Pengawas Daerah	59
b. Tanggung Jawab Majelis Pengawas Daerah	60
2. Penengakan Kode Etik Notaris di Mojokerto	63
a. Pelanggaran Kode etik yang terjadi di Mojokerto	75
b. Pelaksanaan sanksi yang dijatuhkan Dewan Kehormatan	79
c) Analisis Terhadap culture (budaya hukum)	89

C. Hambatan Dalam Pelaksanaan Pasal 70 Butir (A) Undang-Undang

Nomor 30 Tahun 2004.....	90
---------------------------------	-----------

D. Upaya Yang Dilakukan Majelis Pengawas Daerah Mojokerto

Mengatasi Hambatan Dalam Menyelenggarakan Sidang Adanya	
--	--

Dugaaan Pelanggaran Kode Etik Atau Pelanggaran Pelaksanaan

Jabatan Notaris 94


BAB V PENUTUP

V.1. Kesimpulan 111

V.2. Saran 120

DAFTAR PUSTAKA 123

LAMPIRAN. 125



ABSTRAKSI

MEILYTHA HUDI PRADANI, Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Juli 2009, *Kewenangan Majelis Pengawas Daerah (Efektifitas Pasal 70 Butir (A) Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris) (Studi di Mojokerto)*, DR.Suhariningsih,S.H.S.U, Djumikasih,S.H.M.H.

Dalam penulisan skripsi inil, penulis mengambil judul : *Kewenangan Majelis Pengawas Daerah (Efektifitas Pasal 70 Butir (A) Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris) (Studi di Mojokerto)* dengan latar belakang bahwa,notaris sebagai salah satu pengemban profesi hukum adalah orang yang memiliki keahlian dan keilmuan dalam bidang kenotariatan, sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan pelayanan dalam bidang kenotariatan. Sejak kehadiran institusi Notaris di Indonesia, pengawasan terhadap Notaris selalu dilakukan oleh lembaga peradilan dan pemerintah. Pembentukan pengawasan terhadap notaris adalah agar para Notaris ketika menjalankan tugas jabatannya memenuhi segala persyaratan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris, demi untuk pengamanan kepentingan masyarakat.

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui,menganalisis dan mendiskripsikan kewenangan majelis pengawas daerah terkait efektifitas pasal 70 butir UU No 30 Tahun 2004 serta hambatan dan solusi untuk mengatasi hambatan pelaksanaan kewenangan majelis pengawas daerah dalam menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan notaris.Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan mengkaji data primer dan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Jenis data terdiri dari data primer yaitu melalui wawancara langsung dengan responden dan data sekunder melalui literature buku dan peraturan perundang- undangan yang ada.Pengolahan data dengan metode deskriptif analisis yaitu data dipaparkan secara menyeluruh kemudian dilakukan analisis sehingga dapat disusun suatu kesimpulan yang menjawab permasalahan yang ada.Populasi dalam penelitian ini adalah: seluruh notaris di daerah Mojokerto dan Jombang serta seluruh anggota Majelis Pengawas daerah dan Anggota Ikatan Notaris Indonesia daerah Mojokerto beserta Dewan Kehormatan Notaris.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penyelenggaraan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik notaris dan dugaan adanya pelanggaran pelaksanaan jabatan notaris sudah terlaksana dengan baik.akan tetapi dalam pengawasan adanya dugaan pelanggaran kode etik notaris tidak dilakukan oleh dewan kehormatan daerah Mojokerto dikarenakan belum terbentuk,akan tetapi pengawasam tersebut dilakukan oleh ikatan notaris Indonesia Daerah Mojokerto beserta Majelis Pengawas

Daerah Mojokerto. Dan diperoleh juga mengenai hambatan dan gambaran beberapa upaya yang akan dilaksanakan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Mojokerto, selain melakukan kewenangannya sesuai dengan aturan-aturan yang ada Majelis Pengawas Daerah Notaris Mojokerto juga melakukan sosialisasi kepada pihak-pihak yang terkait dengan profesi Notaris antara lain unsur masyarakat, unsur Akademis, Kepolisian Republik Indonesia. Mengenai instansi yang melakukan pengawasan terhadap Notaris sebelum diundangkannya UUN dilakukannya oleh Pengadilan Negeri hasilnya tidak maksimal hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman Hakim Pengawas terhadap profesi Notaris. Sedangkan Pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris yang dilakukan oleh Majelis Pengawas, di dalamnya terdapat unsur Notaris, dengan demikian setidaknya Notaris diawasi dan diperiksa oleh anggota Majelis Pengawas yang pasti lebih memahami dunia Notaris.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis menyarankan hendaknya peraturan hukum terkait pengawasan terhadap notaris lebih diperlengkap dan diperjelas. dan komitmen antar anggota majelis pengawas daerah lebih disolidkan sehingga dapat melakukan pengawasan lebih efektif dan melakukan sosialisasi peraturan mengenai pengawasan terhadap notaris tersebut kepada masyarakat agar masyarakat dapat menjadi salah satu “pengawas” guna meningkatkan kinerja notaris menjadi lebih baik.

Kata kunci : **Kewenangan, Efektifitas, dan Majelis Pengawas Daerah Notaris.**



DAFTAR TABEL


Tabel

Daftar Struktur Pengurusan Anggota Majelis Pengawas Daerah Mojokerto 47



DAFTAR LAMPIRAN

1. Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tandang Jabatan Notaris
2. Kode Etik Notaris
3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.
4. Contoh Berita Acara Pemeriksaan Protokol Notaris



BABI PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagaimana ditetapkan dalam pasal 1 angka 1 Undang- Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang menetapkan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Jabatan Notaris. Kewenangan lain terkait dengan ketentuan tersebut, adalah kewenangan membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau dikendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta- akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan undang-undang.

Bertitik tolak dari ketentuan tersebut di atas, menunjukkan bahwa keberadaan notaris dapat dipandang sebagai figur yang sangat penting dan dibutuhkan oleh masyarakat, karena keterangan- keterangan yang tertuang dalam akta notaris harus dapat dipercaya diandalkan, dapat memberikan jaminan sebagai alat bukti yang kuat dan dapat memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang memerlukan dikemudian hari.¹

¹ N.G. Yudara, *Notaris dan Permasalahannya (Pokok-Pokok Pemikiran Di Seputar Kedudukan Dan Fungsi Notaris Serta Akta Notaris Menurut Sistem Hukum Indonesia)*, (Makalah disampaikan dalam rangka Kongres INI di Jakarta), Majalah Renvoi Nomor 10.34.III, Edisi 3 Maret 2006, Hlm. 72.

Sebagai prinsip Negara hukum yang menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang bertitikkan kebenaran dan keadilan, dalam lalu lintas hukum kehidupan masyarakat, diperlukan, alat bukti yang dapat menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat, oleh sebab itu, akta otentik yang dibuat oleh notaris menjadi alat bukti yang terkuat dan terpenuh serta mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat.

Dalam berbagai hubungan bisnis, baik di bidang perbankan, pertanahan, maupun kegiatan sosial lainnya, kebutuhan pembuktian tertulis berupa akta otentik semakin meningkat seiring dengan perkembangan tuntutan kebutuhan masyarakat yang memerlukan kepastian hukum. Melalui akta otentik yang dibuat oleh notaris dapat ditentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum dan sekaligus diharapkan terhindar dari sengketa.²

Notaris sebagai profesi mulia (*offium nobile*), melaksanakan tugas jabatan tidaklah semata-mata untuk kepentingan pribadi melainkan juga untuk kepentingan masyarakat, serta mempunyai kewajiban untuk menjamin kebenaran akta- akta yang dibuatnya, karena itu seorang notaris dituntut bertindak jujur dan adil bagi semua pihak.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut UUNJ) dan Kode Etik Profesi Notaris dalam menjalankan jabatannya diminta selalu berpedoman pada kode etik profesi. Hal ini disebabkan karena jabatan notaris dinilai mudah tergelincir pada hal-hal yang

² Habib Adjie, Tebaran Pemikiran Dalam Dunia Notaris Dan PPAT "Penegakan Etika Profesi Notaris Dari Prespektif Pendekatan Sistem", (Surabaya : Lembaga Kajian Notaris dan PPAT Indonesia, 2003), Hlm. 27.

merugikan dan melanggar kode etik profesi. Notaris dalam melakukan tugas jabatannya harus dengan penuh tanggung jawab dengan menghayati keseluruhan martabat jabatannya dan dengan keterampilannya melayani kepentingan masyarakat yang meminta jasanya dengan selalu mengindahkan ketentuan undang-undang, etika, ketertiban umum dan berbahasa Indonesia yang baik. Jabatan notaris adalah jabatan publik namun lingkup kerja mereka berada dalam konstruksi hukum privat.

Kebijakan pemerintah terhadap jabatan notaris, bahwa Negara Republik Indonesia, sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bertujuan menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum, yang berintikan kebenaran dan keadilan. Untuk kepentingan tersebut, dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum yang diselenggarakan melalui jabatan tertentu kebijakan pemerintah di atas, merupakan politik hukum terhadap peningkatan tugas, wewenang, dan tanggung jawab seorang notaris, di dalam pembuatan alat bukti tertulis, yang bersifat otentik mengenai sesuatu peristiwa, atau perbuatan hukum, yang berguna bagi penyelenggaraan negara, maupun kegiatan masyarakat.³

Jabatan notaris merupakan jabatan kepercayaan, maka keluhuran serta martabat jabatan notaris harus dijaga, baik ketika dalam menjalankan tugas jabatan maupun perilaku kehidupan notaris sebagai manusia yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi dan martabat jabatan notaris.

³ <http://www.skripsi-tesis.com/07/05/peranan-kode-etik-profesi-dalam-pemuliaan-jabatan>, tanggal 26 April 2010.

Oleh karena itu, dalam Pasal 17 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengatur tentang larangan bagi notaris.

Larangan tersebut meliputi :

1. Menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya.
2. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah.
3. Merangkap sebagai pegawai negeri.
4. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara.
5. Merangkap jabatan sebagai advokat.
6. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Usaha Swasta.
7. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah di luar wilayah jabatan notaris.
8. Menjadi notaris pengganti.
9. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan notaris.

Kode etik profesi notaris, yang disusun oleh organisasi profesi notaris, Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I). Pasal 1 angka (2) Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) menjabarkan bahwa Kode Etik Notaris dan untuk selanjutnya akan disebut kode etik adalah seluruh kaedah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut "Perkumpulan" berdasarkan keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-

undangan yang mengatur tentang hal itu dan berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai notaris, termasuk di dalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti dan Notaris Pengganti Khusus.

Kode etik notaris merupakan seluruh kaedah moral yang menjadi pedoman dalam menjalankan jabatan notaris. Ruang lingkup kode etik notaris berdasarkan Pasal 2 Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) berlaku bagi seluruh anggota Perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan notaris, baik dalam pelaksanaan jabatan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) yang ditetapkan di Bandung, pada tanggal 28 Januari 2005 tersebut memuat kewajiban, larangan dan pengecualian bagi notaris dalam pelaksanaan jabatannya. Notaris dapat dikenakan sanksi apabila terbukti telah melakukan pelanggaran atas ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam kode etik notaris.

Keberadaan kode etik notaris bertujuan agar suatu profesi notaris dapat dijalankan dengan profesional dengan motivasi dan orientasi pada keterampilan intelektual serta berargumentasi secara rasional dan kritis serta menjunjung tinggi nilai-nilai moral. Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai perkumpulan organisasi bagi para notaris mempunyai peranan yang sangat penting dalam penegakkan pelaksanaan kode etik profesi bagi Notaris, melalui Dewan Kehormatan yang mempunyai tugas utama untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan kode etik.⁴

⁴ Henricus Subekti, Tugas Notaris (Perlu) Diawasi, Majalah Renvoi Nomor 11.35.III, Edisi 3 April 2006, Hlm. 40.

Pengawasan terhadap para Notaris sangat diperlukan dalam hal notaris mengabaikan keluhuran dan martabat atau tugas jabatannya atau melakukan pelanggaran terhadap peraturan umum atau melakukan kesalahan-kesalahan lain di dalam menjalankan jabatannya sebagai notaris. Dalam menindaklanjuti pelanggaran dari kode etik notaris tersebut, Sesuai pasal 70 UUJN butir (a) menyebutkan bahwa Majelis Pengawas Daerah mempunyai kewenangan menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris.

Fungsi pengawasan kepada notaris ditunjukkan agar dalam menjalankan jabatannya notaris senantiasa mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, karena bila seorang notaris terbukti melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi, sanksi tersebut dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, sampai dengan pemberhentian dengan tidak hormat.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas dan untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan pelaksanaan sidang dalam memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik atau pelanggaran pelaksanaan jabatan notaris, maka penulis memilih judul **Kewenangan Majelis Pengawas Daerah (Efektifitas Pasal 70 Butir (A) Undang-Undang No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris) (Studi Di Mojokerto).**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kewenangan Majelis Pengawas Daerah dalam menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan notaris?
2. Apa hambatan yang dihadapi majelis pengawas daerah dalam menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan notaris?
3. Bagaimana upaya dalam mengatasi hambatan yang dihadapi oleh Majelis Pengawas Daerah dalam menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan notaris ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis kewenangan majelis pengawas daerah dalam menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan notaris.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis hambatan yang dihadapi majelis pengawas daerah dalam menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan notaris.
3. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis upaya dalam mengatasi hambatan yang dihadapi oleh Majelis Pengawas Daerah dalam

menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan notaris.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan positif bagi kajian ilmu pengetahuan Peraturan Jabatan Notaris, khususnya mengenai fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Mojokerto.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Akademis

Untuk menambah wawasan keilmuan demi perkembangan ilmu perdata khususnya yang terkait dengan cara menanggulangi ketidakefektifan pelaksanaan pengawasan oleh Majelis Pengawas Daerah.

b. Bagi Majelis Pengawas Daerah

Diharapkan dapat memberi masukan mengenai cara-cara yang menunjang kinerja Majelis Pengawas Daerah Notaris dan Ikatan Notaris Indonesia untuk melakukan pengawasan terhadap para Notaris di kota/ kabupaten di wilayah kerjanya;

c. Bagi Ikatan Notaris Indonesia daerah Mojokerto

Untuk dapat melengkapi kajian hukum bagi Ikatan Notaris Indonesia dalam melakukan pengawasan terhadap Para Notaris

yang ada di wilayah kerjanya dan penegakan kode etik notaris.

d. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi maupun bahan pembandingan dan untuk pengetahuan tambahan tentang bagaimana cara menanggulangi ketidakefektifan pelaksanaan pengawasan oleh Majelis Pengawas Daerah.

e. Bagi Pemerintah

Sebagai bahan masukan, kritik, dan saran dalam cara menanggulangi ketidakefektifan pelaksanaan pengawasan oleh Majelis Pengawas Daerah dan dalam mengambil kebijakan lain yang terkait di waktu yang akan datang, sehingga kebijakan dapat berlaku efektif, dan mendapat respon baik dari masyarakat.

E. Sistematika Penulisan

Dalam sub bab ini diberikan gambaran yang jelas dan terarah mengenai penyusunan laporan skripsi. Berikut ini dikemukakan sistematika penulisan yang terbagi dalam

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian yang dibagi menjadi manfaat teoritik dan manfaat aplikatif.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan diuraikan lebih dalam mengenai teori-teori yang melandasi penulisan dan pembahasan yang berkaitan dengan judul, yaitu

pengertian pengawasan serta klasifikasi dari pengawasan, pengertian mengenai notaris, kewenangan notaris, pengertian Majelis Pengawas Notaris, unsur-unsur serta klasifikasinya, klasifikasi kode etik notaris serta peraturan hukum yang mengatur.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan jenis penelitian, pendekatan penelitian, Lokasi Penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, dan definisi operasional.

BAB IV: PEMBAHASAN

Dalam Bab IV ini akan menjelaskan gambaran umum Majelis Pengawas Daerah Mojokerto, deskripsi tentang wilayah kewenangan Majelis Pengawas Daerah yang menjadi lokasi penelitian penulis, deskripsi tentang struktur organisasi, tugas, fungsi dan peranan Majelis Pengawas Daerah, serta dasar hukum pengawasan Majelis Pengawas Daerah, membahas mengenai penegakan Kode Etik profesi Notaris, kemudian membahas rumusan masalah yang diambil untuk penelitian ini. Dengan kata lain, Bab ini akan membahas secara keseluruhan dari hasil penelitian yang didapat.

BAB V : PENUTUP

Dalam Bab V ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah intisari dari pembahasan rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Saran merupakan rekomendasi dari penulis atau peneliti guna memperbaiki kekurangan yang dapat terjadi dalam suatu pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum Mengenai Efektifitas

1. Efektifitas

Efektifitas didefinisikan sebagai keefektifitasan yang berasal dari kata efektif. Kata efektif ini sendiri berarti ada efeknya (akibatnya, pengaruh, dan kesannya) yang dapat berhasil guna terhadap suatu usaha atau tindakan⁵. Efektifitas juga diartikan dengan sampai tahapan sejauh mana suatu kelompok akan mencapai tujuannya karena hukum dikatakan efektif apabila terjadi dampak hukum yang positif, sehingga hukum dapat mencapai sasarannya dalam membimbing atau mengubah perilaku masyarakat sehingga menjadi perilaku hukum.⁶ Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa efektifitas berarti kemampuan hukum untuk menciptakan atau melahirkan keadaan atau situasi seperti yang dikehendaki atau diharapkan oleh hukum.

Hans Kelsen mendefinisikan efektifitas hukum sebagai perbuatan nyata orang sesuai dengan norma hukum dimana orang benar-benar berbuat bahwa norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.⁷

Menurut Budi Kurniawan arti kata efektif secara bahasa adalah tepat pada sasaran.⁸ Menurut Sondang P. Siagian memberikan definisi sebagai berikut “efektifitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan

⁵ Departemen pendidikan nasional. kamus besar bahasa Indonesia edisi ketiga. balai pustaka. jakarta. 2005. hal 284

⁶ Soerjono soekanto. faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Rajawali. Jakarta. 2002. hal 15

⁷ Hans Kelsen. Teori Umum Hukum dan Negara. Bee Media Indonesia. Jakarta. 2007. Hal 47-48

⁸ Budi Kurniawan. Kamus Ilmiah Populer. Citra Pelajar. Hal 2005

prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektifitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapainya tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektifitasnya.

Sementara itu menurut Abdurahmat “efektifitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya”.⁹

2. Teori Efektifitas Berlakunya Hukum

Prof. Dr. Soerjono Soekamto SH. MA dalam naskah pidato pengukuhan sebagai guru besar tetap dalam sosiologi hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, mengatakan bahwa arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyesuaikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegatifkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Menurut Soerjono Soekamto, masalah pokok dari penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Faktor-faktor yang dimaksud adalah:¹⁰

1. Faktor hukumnya sendiri,

⁹ <http://othenk.blogspot.com/2008/11/pengertian-tentang-efektifitas.html> diakses pada tanggal 23 April 2010.

¹⁰ Soerjono Soekamto, Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 5.

2. Faktor penegakan hukumnya, yakni pihak- pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat dimana hukum tersebut berlaku
5. Faktor kebudayaan

Yakni sebagai hasil karya , cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Menurut A.Mukhtie Fadjar, faktor- faktor penting dalam penegakan hukum adalah:¹¹

1. Faktor substansial

Peraturan hukum yang akan ditegakan pengkaidahannya harus jelas dan tegas yang tidak mengandung multi interpretasi.

2. Faktor structural

Penegakan hukum sangat ditentukan juga oleh aparatur penegak hukumnya yaitu orang- orang atau pejabat- pejabat ang secara langsung berhubungan dengan pelaksanaan,pemeliharaan , dan usaha –usaha untuk mempertahankan hukum, yang apabila dipandang perlu sesuai dengan fungsinya yang diatur oleh Undang- Undang dapat memaksakan berlakunya hukum.

3. Faktor Kultural

Sikap para yustisiabel sangat membantu penegakan hukum disuatu Negara dalam hal itu berhubungan erat dengan kebudayaan,

¹¹A.Mukhtie Fadjar, Penegakan Hukum dan Hegemoni Kekuasaan Kuliah Umum Untuk Pembukaan Tahun Akademik Baru Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang 2 September 2002, hlm.2.

pengetahuan dan pendidikannya, dimana ketiganya sangat berpengaruh bagi kesadaran hukum para yustisiabel tersebut. Kesadaran hukum adalah keinsyafan untuk bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

4. Faktor menejerial

Faktor pengorganisasian dalam penegakan hukum sangat penting, misalnya bagaimana menghindari tumpang tindih peraturan, bagaimana penyebarluasan peraturan dalam masyarakat dan bagaimana menyelesaikan perkara secara cepat agar tidak berlarut-larut.

Menurut Lawrence M. Friedman dalam bukunya yang berjudul *Law and society* (hukum dan masyarakat), efektif tidaknya suatu perundang-undangan sangat dipengaruhi oleh 3 (tiga) faktor, yang dikenal dengan teori efektifitas hukum adalah system berjalannya hukum, antara lain:

1. Substansi hukum (*legal substance*)

Merupakan aturan-aturan, norma-norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam system hukum, mencakup keputusan yang mereka keluarkan atau aturan baru yang mereka susun.

2. Struktur hukum (*legal structure*)

Struktur hukum adalah penegak hukumnya.

3. Budaya hukum (*legal culture*)

Budaya hukum disini adalah bagaimana sikap masyarakat terhadap peraturan yang dijalankan. apabila kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan yang telah ditetapkan, maka masyarakat akan menjadi factor pendukung, namun apabila masyarakat tidak mau

mematuhi aturan yang ada, maka masyarakat akan menjadi faktor penghambat utama dalam penegakan hukum.

B. Tinjauan umum mengenai wewenang

Wewenang (*authority, competence*)¹² adalah hak dan kekuasaan (untuk menjalankan sesuatu), demikian menurut W.J.S. Poerwadarminta¹³ Sejalan pengertian ini, Tim Penyusun Kamus dari Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa mengartikan wewenang sebagai:

1. Hak dan kekuasaan untuk bertindak;
2. Kekuasaan membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggungjawab kepada orang lain¹⁴.

Sedangkan Hassan Shadhily menerjemahkan wewenang (*authority*) sebagai “hak atau kekuasaan memberi perintah atau bertindak untuk mempengaruhi tindakan orang lain, agar sesuatu dilakukan sesuai yang diinginkan”¹⁵. Hassan Shadhily memperjelas terjemahan *authority* dengan memberikan suatu pengertian tentang “pemberian wewenang (*delegation of authority*)”. *Delegation of authority* ialah proses penyerahan wewenang dari seorang pimpinan (*manager*) kepada bawahannya (*subordinates*) yang disertai timbulnya tanggungjawab untuk melakukan tugas tertentu”¹⁶.

¹² John M. Echols & Hassan Shadhily, *Kamus Indonesia Inggris*, Gramedia, Jakarta, 1997, p. 614

¹³ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, p. 1150

¹⁴ Tim Penyusun Kamus-Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, p. 1011)

¹⁵ Ibid, p. 1170

¹⁶ Ibid

Lebih lanjut Shadhily mengatakan bahwa proses *delegation of authority* dilaksanakan melalui langkah-langkah:

- 1) menentukan tugas bawahan tersebut,
- 2) penyerahan wewenang itu sendiri,
- 3) timbulnya kewajiban melakukan tugas yang sudah ditentukan itu¹⁷.

Atmadja, dalam penafsiran konstitusi, menguraikan sebagai berikut:

“Menurut sistem ketatanegaraan Indonesia dibedakan antara wewenang otoratif dan wewenang persuasif. Wewenang otoratif ditentukan secara konstitusional, sedangkan wewenang persuasif sebaliknya bukan merupakan wewenang konstitusional secara eksplisit”.

Wewenang otoratif untuk menafsirkan konstitusi berada di tangan MPR, karena MPR merupakan badan pembentuk UUD. Sebaliknya wewenang persuasif penafsiran konstitusi dari segi sumber dan kekuatan mengikatnya secara yuridis dilakukan oleh :

1. Pembentuk undang-undang; disebut penafsiran otentik
2. Hakim atau kekuasaan yudisial; disebut penafsiran yurisprudensi; dan
3. Ahli hukum, disebut penafsiran doktrinal.

Penjelasan tentang konsep wewenang, dapat juga didekati melalui telah sumber wewenang dan konsep pembenaran tindakan kekuasaan pemerintahan.

¹⁷ Ibid

Teori sumber wewenang tersebut meliputi atribusi, delegasi dan mandat¹⁸.

Dalam hal *authority* sebagai kekuasaan, Miriam Budiardjo menjelaskan melalui proses dalam diri manusia ketika berusaha mencapai tujuannya.

Budiardjo berpendapat, bahwa: “Dalam usaha untuk mencapai tujuannya, orang sering perlu memaksakan kemauannya atas orang lain, sehingga menimbulkan perasaan pada dirinya bahwa mengendalikan orang lain adalah syarat mutlak untuk keselamatannya sendiri.

Ia ingin mencapai suatu kedudukan dimana ia dapat memaksa orang lain supaya taat kepadanya, atau dengan perkataan lain, ia ingin mempunyai kekuasaan”¹⁹Dengan demikian kekuasaan berbentuk hubungan (*relationship*). Di dalam kekuasaan terdapat pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah; satu pihak pemberi perintah dan satu pihak pelaksana perintah (*ruler and the ruled*).

Kekuasaan yang terjadi dari proses sebagaimana digambarkan Budiardjo tersebut merupakan kekuasaan sosial, dalam arti kekuasaan yang diperoleh manusia (suatu pihak) dari manusia (pihak) lainnya. Menurut Ossip K. Flechtheim:

“Kekuasaan sosial adalah keseluruhan daripada kemampuan, hubungan-hubungan dan proses-proses yang menghasilkan ketaatan dari pihak lain ... untuk tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh pemegang kekuasaan (*Social power is the sum total of all thoses capacities,*

¹⁸ I Dewa Gede Atmajaya, 2, 1996. Penafsiran Konstitusi dalam rangka sosialisasi Hukum: Sisi pelaksanaan UUD 1945 secara murni Konsekwen, Pidato Pengenalan Jabatan guru besar Dalam Bidang Ilmu Hukum tata Negara Pada Fakultas Hukum Universitas Udayana 10 April, p.13

¹⁹ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Dian Rakyat, Jakarta, 1972, p. 28

relationships and processes by which compliance of others is secured ... for ends determined by the power holder)²⁰.

Robert M. MacIver memberikan definisi yang tidak berbeda dengan uraian diatas, bahkan lebih tegas, yaitu: “Kekuasaan sosial adalah kemampuan untuk mengendalikan kelakuan orang lain, baik secara langsung dengan jalan memberikan perintah, maupun secara tidak langsung dengan jalan mempergunakan segala alat dan cara yang ada” (*Social power is the capacity to control the behavior of others either directly by fiat or indirectly by the manipulation of available means*)⁹.

Selain itu, MacIver juga mengemukakan, bahwa kekuasaan dalam suatu masyarakat selalu berbentuk pyramida.¹⁰ Kejadian bentuk pyramida kekuasaan seperti ini, Budiardjo menerangkannya sebagai berikut: “Karena kenyataan bahwa kekuasaan yang satu membuktikan dirinya lebih unggul daripada lainnya, hal mana berarti bahwa yang satu itu lebih kuat dengan jalan men-subordinasikan kekuasaan lainnya itu. Atau dengan perkataan lain struktur pyramida kekuasaan itu terbentuk oleh kenyataan dalam sejarah masyarakat, bahwa golongan yang berkuasa (dan yang memerintah) itu relatif selalu lebih kecil jumlahnya daripada golongan yang dikuasai (dan yang diperintah)”. Gaetano Moscamendalikkan bahwa “*the many are ruled by the few*”.

²⁰ Ossip K. Flechtheim (ed.), *Fundamentals of Political Science*, Ronald Press Co., New York, 1952, p. 16

⁹ Robert M. MacIver, *The Web of Government*, The Mac-Millan Company, New York, 1961, p. 87

¹⁰ *Ibid*, Bab V

Dan kenyataan tersebut berlaku, baik dalam sistem demokrasi maupun diktatur.”¹¹ Pada Era Reformasi di Indonesia saat ini, terdapat suatu bentuk kekuasaan sosial yang penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu kekuasaan politik. Kekuasaan politik sebagai bagian kekuasaan sosial mempunyai fokus yang ditujukan kepada negara sebagai satu-satunya pihak yang berwenang mempunyai hak untuk mengendalikan tingkah laku kehidupan sosial. Ossip K. Flechtheim membedakan dua macam kekuasaan politik, yakni:

- a. Bagian dari kekuasaan sosial yang (khususnya) terwujud dalam negara (kekuasaan negara atau *state power*), seperti lembaga-lembaga pemerintahan, DPR, Presiden, dan sebagainya.
- b. Bagian dari kekuasaan sosial yang ditujukan kepada negara.

Yang dimaksud ialah aliran-aliran dan asosiasi-asosiasi baik yang terang bersifat politik (seperti misalnya partai politik), maupun yang pada dasarnya tidak terutama menyelenggarakan kegiatan politik, tetapi yang pada saat-saat tertentu mempengaruhi jalannya pemerintahan, yaitu perkumpulan ekonomi, perserikatan mahasiswa, organisasi agama, organisasi minoritas, dan sebagainya.¹²

Jadi, kekuasaan politik tidak hanya mencakup kekuasaan untuk memperoleh ketaatan dari warga masyarakat, tetapi juga menyangkut pengendalian orang lain dengan tujuan untuk mempengaruhi tindakan dan

¹¹ Budiardjo, *op. cit.*, p. 29

¹² Flechtheim, *op. cit.* p. 16

aktifitas negara di bidang administratif, legislatif, dan yudikatif .¹³

Sehingga bisa dipahami, kalau kekuasaan politik meliputi kekuasaan administratif (dalam arti eksekutif/pemerintahan), kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudikatif.

Kekuasaan pemerintahan di Indonesia, jelas berbeda rumusnya dengan negara-negara barat (teori-teori liberal). Kekuasaan pemerintahan Indonesia, bukanlah kekuasaan yang berdasarkan undang-undang semata (*wetmatigheid van bestuur*) atau berdasarkan hukum semata-mata (*rechtmatigheid van bestuur*).¹⁴ Sebagaimana ketentuan pasal 4 ayat 1 UUD 1945, bahwa “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan adalah menurut Undang-Undang Dasar”.

Sedangkan I Dewa Gede Atmadja¹⁵ menjelaskan konsepsi wewenang menurut sistem ketatanegaraan Indonesia, dengan membedakan antara wewenang otoritatif dan wewenang persuasif.

Wewenang otoritatif ditentukan secara konstitusional, untuk menafsirkan konstitusi berada di tangan MPR, karena MPR merupakan badan pembentuk UUD. Sedangkan wewenang persuasif, sebaliknya, bukan merupakan wewenang konstitusional secara eksplisit. Pada wewenang persuasif terdapat penafsiran konstitusi dari segi sumber dan kekuatan mengikatnya, yang secara yuridis dilakukan oleh:

¹³ Budiardjo, *op. cit.* p. 30

¹⁴ Padmo Wahjono, *Beberapa Masalah Ketatanegaraan di Indonesia*, Rajawali, Jakarta, 1984, p. 3

¹⁵ I. Dewa Gede Atmadja, *Penafsiran Konstitusi dalam Rangka Sosialisasi Hukum: Sisi Pelaksanaan UUD 1945 secara Murni dan Konsekwen*, Pidato Pengenalan Jabatan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara pada Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 1996. p. 13

- a. Pembentuk undang-undang; disebut penafsiran otentik;
- b. hakim atau kekuasaan yudisial; disebut penafsiran yurisprudensi; dan
- c. ahli hukum, disebut penafsiran doktrinal.

Konsep wewenang penelitian ini, cenderung diselidiki dan dianalisa serta diaktualisasikan melalui telaah sumber wewenang dan konsep membenaran tindakan kekuasaan pemerintahan. Teori sumber wewenang ini meliputi atribusi, delegasi, dan mandat.¹⁶

Sebagaimana dikatakan Philipus M. Hadjon, bahwa: “Setiap tindak pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang dasar, sedangkan kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan”.¹⁷

C. Tinjauan Umum Mengenai Majelis Pengawas Notaris;

1. Pengertian Majelis Pengawas Notaris

Menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Majelis Pengawas Notaris merupakan suatu badan yang memiliki wewenang dan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris.

¹⁶ Philipus M. Hadjon, *Fungsi Normatif Hukum Administrasi dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*, Pidato Peresmian Penerimaan Jabatan Guru Besar dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1994, p. 7

¹⁷ *Ibid.*

Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, Majelis Pengawas Notaris yaitu Majelis Pengawas yang tugasnya memberi pembinaan dan pengawasan kepada notaris dalam menjalankan jabatan profesinya sebagai pejabat umum yang senantiasa meningkatkan profesionalisme dan kualitas kerjanya sehingga dapat memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi penerima jasa Notaris dan masyarakat luas.²¹

Menurut Pasal 1 ayat (6) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01-HT.03.01 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Notaris, Majelis Pengawas Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris.²²

Menurut Pasal 1 ayat (7) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.03.HT.03.10 Tahun 2007 Tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris, yang dimaksud dengan Majelis Pengawas Daerah adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pengawasan dan pem-

²¹ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris. Pasal 1 ayat (1).

²² Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01-HT.03.01 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Notaris, Majelis Pengawas Notaris. Pasal 1 ayat (6).

binaan terhadap Notaris yang berkedudukan di Kabupaten atau kota.

2. Tingkatan Majelis Pengawas Notaris

Dalam Pasal 68, Pasal 69 ayat (1), Pasal 72 ayat (1) dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang tingkatan-tingkatan Majelis Pengawas Notaris, yaitu:

1. Majelis Pengawas Daerah Notaris berkedudukan di kota atau kabupaten;
2. Majelis Pengawas Wilayah Notaris dibentuk dan berkedudukan di Ibukota Propinsi;
3. Majelis Pengawas Pusat Notaris dibentuk dan berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia

3. Unsur-Unsur Majelis Pengawas Notaris

Unsur-unsur Majelis Pengawas Notaris sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3), Tentang Jabatan Notaris, yaitu:

1. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
2. Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang;
3. Ahli Akademi sebanyak 3 (tiga) orang.²³

Menurut Surat Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor. C.HT.03.10-05. Tentang Pembentukan Majelis Pengawas Daerah Notaris:²⁴

- Pada Nomor 7.1 disebutkan bahwa pembentukan Majelis Pengawas daerah

²³ Undang-Undang Nomor.30. Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Pasal 67 ayat (3).

²⁴ Surat Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor. C.HT.03.10-05. Tentang Pembentukan Majelis Pengawas Daerah Notaris. Nomor 7 bagian 1 dan 2.

Notaris yang berkedudukan di Ibukota Provinsi, keanggotaannya terdiri dari:

1. Unsur Pemerintah adalah pegawai Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten/ Kota setempat dan Pegawai Balai Harta Peninggalan bagi daerah yang ada Balai Harta Peninggalan;
 2. Unsur Organisasi Notaris adalah anggota Notaris yang diusulkan oleh pengurus daerah Ikatan Notaris Indonesia setempat;
 3. Unsur Ahli/ Akademisi adalah staf pengajar/ dosen dari fakultas hukum universitas negeri/ swasta atau perguruan tinggi ilmu hukum setempat.
- Pada Nomor 7.2 disebutkan bahwa pembentukan Majelis Pengawas Daerah Notaris yang tidak berkedudukan di ibukota provinsi, keanggotaannya terdiri atas:
- a. Unsur Pemerintah adalah pegawai Unit Pelaksana Teknis yang berada dibawah Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia setempat;
 - b. Unsur Organisasi Notaris adalah Notaris yang diusulkan oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia setempat;
 - c. Unsur Ahli/ Akademisi adalah staf pengajar/ dosen dari Fakultas Hukum Universitas Negeri/ Swasta atau perguruan tinggi Ilmu Hukum setempat.

D. Kajian Umum Mengenai Notaris

1. Pengertian Notaris

Notaris adalah satu-satunya pejabat umum yang berhak membuat akta otentik sebagai alat pembuktian yang paling sempurna. Notaris adalah perpanjangan tangan Negara dimana ia menuaikan sebagaimana tugas Negara dibidang hukum perdata, sehingga ketika menjalankan tugasnya wajib diposisikan sebagai pejabat umum yang mengemban tugas layaknya seperti hakim, jaksa, bupati, dan lain sebagainya.²⁵

Dalam Undang- undang nomor 30 tahun 2004, Notaris Indonesia dikelompokkan sebagai suatu profesi, sehingga notaris wajib bertindak professional dalam menjalankan jabatannya sesuai dengan UUN yaitu memberikan pelayanan sebaik- baiknya kepada masyarakat.

Menurut Wawan Setiawana, unsur dan ciri- ciri yang harus dipenuhi oleh seorang notaris professional dan ideal, antara lain terutama adalah:

1. Tidak pernah melakukan pelanggaran hukum, termasuk dan terutama ketentuan- ketentuan yang berlaku bagi seorang notaris, teristimewa ketentuan sebagaimana termaksud dalam peraturan jabatan notaris.
2. Didalam menjalankan tugas dan jabatannya dan profesinya senantiasa mentaati kode etik yang ditentukan/ditetapkan oleh organisasi/ perkumpulan kelompok profesinya, demikian pula etika

²⁵ Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Jati Diri Indonesia, Dulu, Sekarang dan Di Masa Datang*, (Jakarta : Gramedia Pustaka, 2008), hlm. 229.

profesi pada umumnya termasuk ketentuan etika profesi/ jabatan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

3. Loyal terhadap organisasi/ perkumpulan dari kelompok profesinya dan senantiasa turut aktif didalam kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi profesinya.
4. Memenuhi semua persyaratan untuk menjalankna tugas/profesinya.²⁶

2. Syarat- Syarat Untuk Menjadi Notaris

Ketentuan mengenai Notaris sendiri sudah diatur dalam suatu undang-undang sendiri yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dimana di dalam pasal 3 disebutkan bahwa syarat yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat menjadi Notaris adalah:

1. Warga negara Indonesia
2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
3. Berumur paling sedikit dua puluh tujuh tahun
4. Sehat jasmani dan rohani
5. Berijazah sarjana hukum dan berjenjang strata dua kenotariatan
6. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah menjadi karyawan notaris dalam waktu dua belas bulan berturut-turut pada kantor notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan, dan
7. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan notaris.

²⁶ Wawan Setiawan, *Notaris Profesional dan Ideal*, (Jakarta : Media Notariat, Edisi Mei- Juni 2004), hlm.23.

3. Peranan Notaris Dalam Membuat Akta

Profesi notaris merupakan instansi yang membuat akta yang menjadi alat bukti tertulis dan mempunyai sifat otentik yang kewenangannya tidak hanya dikantor saja, wajib juga melaksanakan pekerjaannya dalam keadaan terpaksa misalnya di dalam suatu kapal ada seseorang membutuhkan notaris untuk membuat suatu wasiat.

Berkaitan dengan peranannya sebagai pejabat umum, maka notaris disebutkan pada pasal 15 ayat (2) berwenang untuk:

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
- b. Membukukan surat- surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
- c. Membuat copy dari asli surat- surat dibawah tangan berupa salianan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotocopy dengan surat aslinya;
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akata;
- f. Membuat akata yang berkaitan dengan pertambahan;atau
- g. Membuat akta risalah lelang.

E. Kajian Umum Mengenai Kode Etik Profesi Notaris

Keberadaan kode etik profesi notaris diatur oleh organisasi profesi

notaris dalam hal ini Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai wadah tunggal tempat berhimpunnya Notaris Indonesia. Ditunjuknya INI sebagai wadah tunggal organisasi profesi notaris Indonesia diatur dalam UUJN. Hal ini berbeda dengan keadaan sebelum berlakunya UUJN yang memungkinkan notaris berhimpun dalam berbagai wadah organisasi notaris, yang tentunya akan membawa konsekuensi terdapatnya berbagai kode etik yang berlaku bagi masing-masing anggotanya. Keberadaan INI sebagai satu-satunya organisasi profesi notaris semakin mantap setelah melewati *judicial review* di Mahkamah Konstitusi.

Hampir setiap organisasi profesi dapat kita temui kode etik, hal ini dipandang perlu untuk memberikan pedoman berperilaku bagi anggotanya. Jabatan yang diemban notaris adalah suatu jabatan kepercayaan yang diberikan oleh undang-undang dan masyarakat, untuk itulah seorang notaris bertanggung jawab untuk melaksanakan kepercayaan yang diberikan kepadanya dengan selalu menjunjung tinggi etika hukum dan martabat serta keluhuran jabatannya, sebab apabila hal tersebut diabaikan oleh seorang notaris maka dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat umum dan mengganggu proses penegakan hukum yang sedang gencar dilakukan selama orde reformasi khususnya beberapa tahun terakhir.

Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) yang ditetapkan di Bandung, pada tanggal 28 Januari 2005 tersebut memuat kewajiban, larangan dan pengecualian bagi notaris dalam pelaksanaan jabatannya. Notaris dapat dikenakan sanksi apabila terbukti telah melakukan

pelanggaran atas ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam kode etik notaris.

Keberadaan kode etik notaris bertujuan agar suatu profesi notaris dapat dijalankan dengan profesional dengan motivasi dan orientasi pada keterampilan intelektual serta berargumentasi secara rasional dan kritis serta menjunjung tinggi nilai-nilai moral. Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai perkumpulan organisasi bagi para notaris mempunyai peranan yang sangat penting dalam penegakkan pelaksanaan kode etik profesi bagi Notaris, melalui Dewan Kehormatan yang mempunyai tugas utama untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan kode etik. Pengawasan terhadap para Notaris sangat diperlukan dalam hal notaris mengabaikan keluhuran dan martabat atau tugas jabatannya atau melakukan pelanggaran terhadap peraturan umum atau melakukan kesalahan-kesalahan lain di dalam menjalankan jabatannya sebagai notaris.

Organisasi profesi mempunyai peranan yang besar dalam mengarahkan perilaku anggotanya untuk mematuhi nilai-nilai etis. Oleh karena itu Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia di Bandung pada tanggal 28 Januari 2005 telah menetapkan kode etik Ikatan Notaris Indonesia mengenai Kewajiban, Larangan dan Pengecualian bagi Notaris.

F. Kajian Umum Mengenai Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Notaris

UUJN mengamanatkan kepada para notaris untuk berhimpun dalam satu wadah organisasi notaris sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) yang

berbunyi sebagai berikut : “Notaris berhimpun dalam satu wadah organisasi notaris.”

Ikatan Notaris Indonesia adalah perkumpulan/organisasi bagi para Notaris, berdiri sejak tanggal 1 Juli 1908, dan telah diakui sebagai badan hukum (*rechtspersoon*) berdasarkan *Gouvernements Besluit* (Penetapan Pemerintah tanggal 5 September 1908 Nomor 9 dan telah mendapat pengesahan dari pemerintah berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia pada tanggal 23 Januari 1995 Nomor C21022.HT.01.06. Tahun 1995 dan telah diumumkan di dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 7 April 1995 Nomor 28 Tambahan Nomor 1/P1995. Ikatan Notaris Indonesia sebagai organisasi pejabat umum yang profesional dituntut untuk selalu meningkatkan kualitas, baik kualitas ilmu maupun kualitas moralnya serta senantiasa menjunjung tinggi keluhuran martabat Notaris, sehingga dalam memberikan pelayanannya kepada masyarakat senantiasa berpedoman kepada kode etik profesi dan berdasarkan Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004.

Terwujudnya organisasi notaris yang solid, diharapkan mampu membawa dan menjaga para anggotanya bersifat profesional dalam menjalankan jabatannya. Sebagaimana fitrah organisasi profesi yang selalu melekat dan menjadi identitas utamanya yaitu selalu meningkatkan kemampuannya melalui peningkatan kualitas, baik kualitas ilmu, maupun integritas moralnya, serta senantiasa menjunjung tinggi keluhuran martabatnya berdasarkan kode etik profesi. Ikatan Notaris Indonesia

merupakan organisasi Notaris sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah mengamanatkan agar diwujudkan satu wadah organisasi Notaris untuk berhimpun bagi notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) yang menyatakan bahwa notaris berhimpun dalam satu wadah. organisasi notaris. Sudah seharusnya dan sudah waktunya Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai kelompok profesi yang terinstitusi mampu secara lebih nyata memberikan kontribusinya dalam upaya penegakkan hukum.

Ikatan Notaris Indonesia sebagai wadah bagi notaris diharapkan dapat berperan aktif dalam memberikan arah dan tuntunan bagi anggotanya dalam menjalankan jabatannya sehingga para notaris dapat memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi penerima jasa notaris dan masyarakat luas. Untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat jabatan notaris, perkumpulan mempunyai kode etik notaris yang ditetapkan oleh kongres dan merupakan kaidah moral yang wajib ditaati oleh setiap anggota perkumpulan. Dewan Kehormatan merupakan alat perlengkapan perkumpulan yang terdiri dari beberapa orang anggota yang dipilih dari anggota biasa dan werda notaris, yang berdedikasi tinggi dan loyal terhadap perkumpulan, berkepribadian baik, arif dan bijaksana, sehingga dapat menjadi panutan bagi anggota dan diangkat oleh kongres untuk masa jabatan yang sama dengan masa jabatan kepengurusan.

Dewan Kehormatan berwenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran terhadap kode etik dan menjatuhkan sanksi kepada pelanggarnya sesuai dengan kewenangannya dan bertugas untuk :

1. Melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi kode etik;
2. Memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai masyarakat secara langsung;
3. Memberikan saran dan pendapat kepada majelis pengawas atas dugaan pelanggaran kode etik dan jabatan Notaris. Pengawasan atas pelaksanaan kode etik dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Pada tingkat pertama oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Daerah.
 - b. Pada tingkat banding oleh Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Wilayah.
 - c. Pada tingkat terakhir oleh Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Pusat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan *yuridis - sosiologis*. Metode pendekatan yuridis – sosiologis yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata yang terjadi di masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact - finding*) Pendekatan *Yuridis Empiris* adalah penelitian yang berusaha menghubungkan antara Norma Hukum yang berlaku dengan kenyataan yang ada di masyarakat. Penelitian berupa studi empiris berusaha menemukan teori mengenai proses terjadinya dan proses bekerjanya hukum.

Pendekatan ini bertujuan untuk memahami bahwa hukum itu tidak semata-mata sebagai satu perangkat aturan perundang-undangan yang bersifat normatif belaka, akan tetapi hukum dipahami sebagai perilaku masyarakat yang menggejala dan membentuk pola dalam kehidupan masyarakat, selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek kemasyarakatan, seperti aspek sosial, ekonomi dan budaya.

B. Lokasi Penelitian

Berdasarkan ruang lingkup permasalahan yang telah diuraikan tersebut diatas maka penelitian ini dilakukan di Mojoketo. Adapun dasar pertimbangan pemilihan lokasi penelitian ini adalah jarang sekali majelis

pengawas daerah maupun ikatan notaris daerah mengadakan sidang dalam menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan notaris. keinginan penulis untuk mengetahui apakah memang karena tidak pernah adanya pelanggaran peraturan sesuai dengan UUJN maupun kode etik notaries yang dilanggar oleh para notaries atau tidak jalannya suatu system tersebut sesuai sebagai pengawasan terhadap para notaris.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penulisan ini, yaitu:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung, diamati, dan dicatat untuk pertama kalinya yakni dengan wawancara langsung kepada pihak terkait.
- b. Data Sekunder, yaitu penelitian bahan pustaka atau studi kepustakaan. Sumber dari data sekunder ini berupa penelusuran terhadap norma-norma yang berhubungan dengan kewenangan, fungsi, tugas dan peran Majelis Pengawas Daerah dalam pelaksanaan pengawasan Notaris, serta diperoleh melalui penelusuran literatur hukum atau studi kepustakaan (*library research*).

2. Sumber Data

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung, diamati, dan dicatat untuk pertama kalinya yakni dengan wa-

wawancara langsung kepada pihak terkait.

- b. Data Sekunder, yaitu penelitian bahan pustaka atau studi kepustakaan. Sumber dari data sekunder ini berupa penelusuran terhadap norma-norma yang berhubungan dengan kewenangan, fungsi, tugas dan peran Majelis Pengawas Daerah dalam pelaksanaan pengawasan Notaris, serta diperoleh melalui penelusuran literatur hukum atau studi kepustakaan (*library research*).

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kegiatan atau seluruh unit yang diteliti. Populasi penelitian ini adalah seluruh anggota Majelis Pengawas Daerah Mojokerto yang beranggotakan sembilan orang dan seluruh anggota ikatan notaris daerah Mojokerto serta notaris wilayah Mojokerto.

2. Sampel

Teknik pengumpulan sampel menggunakan teknik penarikan sampel purposive yakni penentuan sampel berdasarkan tujuan. Adapun sampel dalam penelitian ini adalah:

- a) 3 (tiga) orang Notaris di Kabupaten Mojokerto dengan tujuan untuk mengetahui kondisi notaris sebagai tujuan dari pengawasan.
- b) 1 (satu) orang Ketua Pengurus Daerah INI Mojokerto dengan tujuan untuk mengetahui pelaksanaan kode etik Notaris di Mojokerto.

- c) 1 (satu) orang Ketua Dewan Kehormatan Notaris INI Mojokerto untuk mengetahui pelaksanaan kode etik Notaris di Mojokerto.
- d) 1 (satu) orang Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Mojokerto untuk mengetahui pelaksanaan pengawasn Notaris oleh Majelis Pengawas Daerah.

E. Teknik Pegumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam Penelitian ini meliputi Data Sekunder dan Data Primer. Data Sekunder merupakan penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan Bahan Pustaka, yang merupakan Data Sekunder, yang berhubungan dengan judul dan pokok permasalahannya. Sedangkan Data Primer merupakan data yang diperoleh dari penelitian yang ada di lapangan.

- a. Bahan hukum Primer,

Mengadakan wawancara secara terstruktur, yaitu melakukan wawancara secara mendalam dan terstruktur dengan Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Mojokerto dari Unsur Pemerintah, dari Unsur Akademis dan dari Unsur Notaris.

- b. Bahan hukum sekunder

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan, baik dari buku – buku, literatur – literatur, Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris, serta peraturan dan surat – surat keputusan lain yang berhubungan dan berkaitan dengan kewenangan Majelis Pengawas Daerah.

F. Teknik Analisis Data

Penelitian menggunakan metode deskriptif analitis dimana peneliti menganalisis data dengan melihat kenyataan mengenai efektifitas pasal 70 butir (a) undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris terkait kewenangan majelis pengawas daerah dalam menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan notaris, melakukan klasifikasi data, kemudian dilanjutkan dengan interpretasi data yang diperoleh, melakukan sebuah hipotesa dan sehingga diperoleh suatu kesimpulan akhir yang komprehensif.

G. Definisi Operasional

1. Kewenangan adalah Hak dan kekuasaan untuk memberikan perintah dan mempengaruhi tindakan orang lain, agar sesuatu dilakukan sesuai yang diinginkan.
2. Efektifitas adalah apakah peraturan yang berlaku terlaksana sesuai dengan apa yang di cita-citakan.
3. Majelis pengawas daerah adalah suatu badan di daerah Mojokerto yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris.
4. Pelanggaran kode etik notaris yakni tindakan yang dilakukan oleh notaris sesuai apa yang diatur mengenai larangan yang tidak boleh dilakukan oleh notaris didalam peraturan yang dibuat oleh himpunan/perkumpulan notaris.

5. Pelanggaran pelaksanaan jabatan adalah tindakan yang dilakukan oleh notaris mengenai apa yang dilarang didalam Undang- undang jabatan notaris.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Latar Belakang Pembentukan Majelis Pengawas Notaris

Lembaga Notaris diatur didalam Peraturan Jabatan Notaris untuk selanjutnya ditulis (PJN), yang sekarang telah diganti oleh Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan selanjutnya disebut UUJN. Lembaga Notaris ini sendiri, meskipun sudah lama ada di Republik Indonesia (Notaris untuk pertama kali diangkat pada tanggal 27 Agustus 1620 di Jakarta. Dalam tahun 1860, Peraturan Jabatan Notaris mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1860),²⁷ dan cukup dikenal dalam masyarakat, tapi masih banyak yang belum memahami secara betul fungsi, hak dan kewajiban dari lembaga ini. Terbukti sampai sekarang masih banyak anggapan Notaris itu sama dengan Pengacara, ironisnya anggapan ini timbul dalam masyarakat dunia pendidikan termasuk Mahasiswa Fakultas Hukum yang seharusnya lebih memahami hal ini.

Sebagai pejabat umum seorang Notaris dalam melaksanakan tugas, dilindungi oleh Undang-undang. Sebelum berlakunya UU No.30 tahun 2004 (UUJN) tentang Jabatan Notaris, maka Undang-undang yang berlaku sebagai landasan yuridis seorang Notaris adalah Peraturan Jabatan Notaris (PJN) yang merupakan hasil warisan dari zaman Kolonial Belanda. Di dalam Peraturan Jabatan Notaris, diatur tentang antara lain :

- a) Siapa yang berhak diangkat menjadi Notaris;

²⁷ G.H.S. Lumban Tobing, "*Peraturan Jabatan Notaris*", Erlangga, Jakarta. 1992. Hal 15.

- b) Hak dan Kewajiban;
- c) Wilayah Kerja;
- d) Cara Pembuatan standar Akta;
- e) Cap Notaris, dan lain-lain

Sedangkan di dalam UU No.30 tahun 2004 diatur juga tentang :

- a) Organisasi Notaris;
- b) Majelis Pengawas;
- c) Lembaga yang mengangkat Notaris;
- d) Syarat-syarat diangkat sebagai Notaris, dan lain-lain.

Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini. Istilah Pejabat Umum merupakan terjemah dari istilah *Openbare Ambtarenen* yang terdapat dalam Pasal 1 PJN menyebutkan:

“Notaris adalah Pejabat Umum yang satu -satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan , perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.”

Pasa l 1868 KUHPerdata menyebutkan :

“Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang

berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat”.²⁸ Sebagai pejabat umum seorang Notaris sama sekali bukan semata-mata untuk kepentingan diri pribadi Notaris itu sendiri, akan tetapi untuk kepentingan masyarakat hukum yang akan dilayani. Secara pribadi Notaris bertanggungjawab atas mutu pelayanan jasa yang diberikannya. Oleh karena pentingnya peran dan jasa Notaris di bidang lalu lintas hukum, terutama untuk perbuatan hukum di bidang hukum perdata Notaris di dalam kehidupan masyarakat, maka diperlukan adanya pengawasan terhadap Notaris yang menjalankan tugas jabatannya.

Membandingkan PJN dengan UUJN, ada beberapa perbedaan tapi sifatnya melengkapi dan lebih menekankan fungsi, hak dan kewajiban bagi seorang Notaris dan lembaga-lembaga yang terkait langsung dengan keberadaan Notaris selaku pejabat umum. Hal menarik yang diatur di dalam UUJN adalah adanya lembaga Majelis Pengawas yaitu adalah suatu lembaga yang dipercaya oleh Pemerintah untuk mengawasi dan mengontrol kerja dari para pejabat ini. Pengawasan yang dilakukan terhadap Notaris pada saat berlakunya Peraturan Jabatan Notaris (PJN) berada pada Hakim Pengawas yang ditunjuk oleh Pengadilan. Negeri untuk melakukan pengawasan terhadap profesi Notaris,

Pengawasan tersebut mencakup pengawasan terhadap jabatan Notaris termasuk di dalamnya perilaku seorang Notaris itu sendiri sebagai pejabat umum. Seiring dengan berjalannya waktu, untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas dari Notaris maka dikeluarkanlah suatu peraturan

²⁸ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Cet. 37, (Jakarta : Pradnya Paramita, 2006), Pasal 1868.

baru yang berlaku bagi Notaris, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN).

Dengan berlakunya UU ini maka kewenangan Pengadilan Negeri sebagai Pengawas Notaris berakhir yang kemudian digantikan oleh Lembaga Pengawas yang baru yang disebut Majelis Pengawas Notaris (MPN). Sejak saat itu, yaitu saat diundangkannya UUJN, pada prinsipnya yang berwenang untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris, adalah Menteri yang saat ini adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM). Kemudian kewenangan itu dimandatkan kepada Majelis Pengawas Notaris (MPN).²⁹

Untuk mencegah timbulnya unsur-unsur rekayasa dan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam tubuh Majelis Pengawas, maka Majelis Pengawas ini diambil beberapa lapisan golongan masyarakat praktisi yang ada antara lain *Akademis* (dalam hal ini di bidang Perguruan Tinggi), *Praktisi* (dalam hal ini para Notaris), dan *Pemerintah* (dalam hal ini Departemen Hukum dan HAM). Dalam hal ini Kepala Kantor Wilayah setempat dan pejabat yang terpilih dari oleh Ketua Majelis Pengawas.

Salah satu sisi positif terpenting terpenting dan strategis yang dilahirkan oleh UUJN, adalah terbentuknya Peradilan Profesi Notaris yang dijalankan oleh Majelis Pengawas Notaris yang berjenjang sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing. Majelis Pengawas Notaris dapat disebut sebagai Peradilan Profesi Notaris. karena pada prinsipnya Majelis Pengawas Notaris mempunyai lingkup kewenangan yaitu untuk

²⁹ G.H.S. Lumban Tobing, "*Peraturan Jabatan Notaris*", Erlangga. Jakarta. 1992. Hal 54

menyelenggarakan sidang, pemeriksaan, dan pengambilan keputusan serta penjatuhan sanksi disipliner terhadap seorang Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap UUJN dan Kode Etik Notaris.

Menurut Pasal 50 PJN disebutkan bahwa :

“Jika seorang Notaris mengabaikan keluhuran dari martabat atau tugas jabatannya atau melakukan pelanggaran terhadap peraturan umum atau melakukan kesalahan-kesalahan lain, baik di dalam maupun di luar menjalankan jabatannya sebagai Notaris, hal itu oleh penuntut umum pada Pengadilan Negeri, yang di dalam daerah hukumnya terletak tempat kedudukannya, dilaporkan kepada Pengadilan Negeri itu.”

Mengacu pada peraturan tersebut pengawasan terhadap jabatan Notaris sebelum berlakunya UUJN dilakukan oleh Kepala Pengadilan Negeri (dengan menunjuk Hakim Pengawas) kemudian lebih lanjut dinyatakan bahwa pengawasan tertinggi atas Notaris dilakukan oleh Mahkamah Agung (Pasal 32 juncto Pasal 54 Undang-Undang Jabatan Notaris punya sifat dan kedudukan sangat spesifik, sehingga sulit untuk menjabarkan apa dan bagaimana profesi Notaris. Namun, dengan menyimak peraturan perundang-undangan tentang kewenangan Majelis Pengawas Notaris (MPN), sedikit banyak akan diperoleh pemahaman dan gambaran tentang Profesi Notaris.

Implementasi kewenangan Majelis Pengawas dapat memberi gambaran tentang kedudukan dan fungsi Notaris, serta akta yang dibuat oleh atau dihadapannya. Setidaknya ada empat kewenangan MPN yang berkait langsung dengan komunitas Notaris yaitu:

- a) Kewenangan untuk melakukan pemeriksaan atas pengambilan fotokopi minuta akta,

- b) Melakukan pemeriksaan atas pemanggilan Notaris dalam proses peradilan,
- c) Melakukan pemeriksaan atas laporan masyarakat tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi atau Undang-undang tentang Jabatan Notaris, dan
- d) Melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris.³⁰

Dapat disimpulkan kelebihan dan kekurangan dari Majelis Pengawas dalam hal pengawasan terhadap Notaris, yaitu sebagai berikut :

a. Kelebihan dari Majelis Pengawas yaitu:

- 1) Pada saat pengawasan berada di bawah Pengadilan Negeri, fungsi pengawasan tersebut bukanlah hal utama yang mendapat perhatian dari aparaturnya Pengadilan Negeri, hal tersebut oleh karena Pengadilan Negeri memang bukan dibentuk untuk melakukan pengawasan *non-judisial* tetapi lebih cenderung kepada praktek persidangan dan penyelesaian kasus keadilan. Dengan adanya Majelis Pengawas yang secara khusus dibentuk untuk melakukan pengawasan, maka pelaksanaan pengawasan tersebut dapat dilaksanakan lebih maksimal karena memang diperuntukkan untuk melakukan pengawasan.
- 2) Dengan adanya Majelis Pengawas Daerah pengawasan yang dilakukan dapat lebih terarah dan sistematis, Majelis Pengawas dapat memuat program-program pengawasan secara sungguh-

³⁰ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M.02.PR.08.10 tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan.

sungguh dan terus menerus sehingga memperoleh hasil yang optimal dan tujuan pengawasan akan lebih mudah direalisasikan.

- 3) Perpaduan keanggotaan Majelis Pengawas antara unsur pemerintah, unsur notaris dan unsur akademis menjadikan komposisi yang baik dalam kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas karena Notaris diawasi dan diperiksa oleh anggota Majelis Pengawas yang memahami dunia Notaris.

2. Sejarah Berdirinya Majelis Pengawas Daerah Mojokerto

Majelis Pengawas Daerah Mojokerto terbentuk pertama kali pada tanggal 23 Desember 2005, kemudian pelantikan dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur, yaitu Marvel Mangunsong, S.H.M.H. Pelantikan tersebut dilaksanakan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur Nomor W10-046-PW.07.02. TAHUN 2005 tentang Pembentukan Majelis Pengawas Daerah Notaris Mojokerto Propinsi Jawa Timur.

Dan dilakukan perpanjangan masa jabatan atas pengurus Majelis Pengawas Daerah sebelumnya dengan Surat Keputusan Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Propinsi Jawa Timur Nomor: W10-59KP.11.05-Tahun 2009. Majelis Pengawas Daerah Notaris Mojokerto mengawasi 67 Notaris yang meliputi 33 notaris di kabupaten Mojokerto, 9 Notaris di Kota Mojokerto, dan 15 Notaris Kabupaten Jombang.

3. Visi dan Misi Majelis Pengawas Daerah Mojokerto

Berbagai koordinasi dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Majelis Pengawas Daerah telah direncanakan dengan baik, salah satunya adalah pembentukan tim pemeriksa yang akan diberikan tugas masing-masing untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris serta pembagian lingkup Mojokerto menjadi wilayah-wilayah yang lebih kecil dan untuk masing-masing wilayah tersebut dibawah oleh koordinator wilayah, sehingga diharapkan efisiensi dan efektifitas tugas dan kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris Mojokerto akan berjalan dengan baik.

Majelis Pengawas Daerah Notaris Mojokerto dalam menjalankan tugasnya, mengacu pada Peraturan Menteri, Keputusan Menteri dan juga Undang- Undang Jabatan Notaris sebagai dasar tindakannya. Karena eksistensi Majelis Pengawas Daerah Mojokerto ini terbilang sudah cukup lama yakni selama 6 tahun, sehingga telah menerima dan menangani tindakan pemanggilan Notaris oleh penyidik, pemeriksaan protokol notaris secara berkala tiap 1 tahun sekali dan laporan yang masuk dari masyarakat.³¹

4. Struktur Organisasi Majelis Pengawas Daerah Mojokerto

Adapun susunan Pengurus Majelis Pengawas Daerah Notaris Mojokerto yang telah terbentuk adalah sebagai berikut :

³¹ Hasil wawancara dengan ketua Majelis Peengawas Daerah NURUL Laili.S.H, dilakukan pada tanggal 5 Mei 1990.

ANGGOTA MAJELIS PENGAWAS DAERAH MOJOKERTO			
Unsur Notaris	Nurul Laili,S.H (Ketua)	Abdul Rozak, S.H (Anggota)	Iswi Artati, S.H (Anggota)
Unsur Pemerintah	Sri Wahyu Andajani, S.H.M.Kn (Sekretaris)	Heriwanto,S.H (Anggota)	Arief Budiono, S.H (Anggota)
Unsur Akademisi	Eka Darmono,S.H.M.Hum (wakil Ketua)	Junus,S.H.M.Hum (Anggota)	Moeljono Adhi, S.H. (Anggota)

1.1 Struktur anggota Majelis Pengawas Daerah Mojokerto

5. Tujuan,Fungsi dan Peranan Majelis Pengawas Daerah

Majelis Pengawas Notaris dibentuk sebagai perwujudan dari Pasal 67 UUJN yang mengamanatkan pengawasan terhadap profesi Notaris, yang lebih sistematis, profesional dan terprogram dengan baik. Majelis Pengawas, adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris (Pasal 1 angka 6 Juncto Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhetian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris – selanjutnya disebut “Permen”).

Pengawasan terhadap Notaris dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan tersebut sebelum adanya Majelis

Pengawas Notaris, berada di bawah Pengadilan Negeri yang diatur dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 60 PJN, maka untuk menyesuaikan dengan PJN, Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman mengeluarkan Surat Edaran Nomor JHA.5/13/18 tertanggal 18 Februari 1981 yang menyatakan pengawasan sehari-hari Notaris, Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara dilakukan oleh para Ketua Pengadilan Negeri yang tata cara pelaksanaannya diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1984 tertanggal 17 Maret 1984.

Kemudian pada perkembangannya kedua surat tersebut digantikan dengan Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor KMA/006/SKB/VII/1987 dan Nomor M.04-PR.08.05 Tahun 1987 tentang Tata Cara Pengawasan, Penindakan dan Pembelaan Diri Notaris (selanjutnya disebut “SKB”), selain itu pengawasan Notaris juga diatur pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Pengawasan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman Republik Indonesia adalah kegiatan administratif yang bersifat *preventif* dan *repressif* yang bertujuan untuk menjaga para Notaris dalam menjalankan profesinya agar tidak mengabaikan keluhuran martabat tugas jabatannya, tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku, tidak melanggar sumpah jabatan dan tidak melanggar norma Kode Etik profesinya (Pasal 1 SKB).³²

³² Majalah Berita Bulanan Notaris/PPAT, *RENVOI No.22/Th.II/Maret 2005*, PT. Jurnal Renvoi Mediatama. Jakarta. 2005. Hal 36

Seiring dengan perkembangan keadaan dan tuntutan untuk menciptakan suatu lembaga kehakiman yang mandiri dan terlepas dari kekuasaan pemerintah, untuk itu perlu adanya pemisahan yang tegas fungsi yudikatif dari eksekutif, maka pengorganisasian, pengadministrasian, dan pengaturan finansial badan-badan peradilan yang berada di masing-masing Departemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman perlu disesuaikan. Pemisahan fungsi-fungsi tersebut kemudian dinyatakan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Dengan demikian adanya pemisahan ini maka Pengadilan Negeri secara organisasi, administratif dan finansial berada di bawah Mahkamah Agung dan tidak lagi berada di bawah Departemen Kehakiman (Pasal 11 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999),³³ akibatnya pengawasan terhadap Notaris pun secara otomatis tidak dapat lagi dilakukan oleh Pengadilan karena sebagai Pejabat Publik Notaris diangkat dan dilantik oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia yang secara tegas terpisah sejak Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 diterbitkan, namun pada pelaksanaannya pengawasan terhadap baru secara tegas dinyatakan tidak lagi berada di bawah Pengadilan Negeri yaitu setelah berlakunya UUJN tepatnya ditegaskan pada Pasal 67 yang menyatakan bahwa pengawasan

³³ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, (Bandung: PT. Refika Aditama), 2008, Hlm. 32.

Notaris tidak lagi berada di bawah Pengadilan Negeri tetapi berada di bawah Menteri (dalam hal ini adalah Menteri Hukum dan Asasi Manusia Republik Indonesia) yang untuk pelaksanaannya membentuk Majelis Pengawas Notaris.

a) Majelis Pengawas Notaris dan Dasar Hukumnya

Mengacu pada pengertian Majelis Pengawas menurut Pasal 1 ayat (6) UUJN, yang dirumuskan sebagai berikut : “Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris”. Dapat dilihat bahwa lembaga inilah yang nantinya diharapkan dapat mengantisipasi kekurangan dan kelemahan yang ada pada pengawasan terdahulu. Ruang lingkup pengawasan pada Notaris berlaku bagi Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus dan Pejabat Sementara Notaris (Pasal 67 ayat (6) UUJN).

Pengawasan Notaris meliputi perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris (Pasal 67 ayat (5)). Perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris, seperti yang telah diketahui diuraikan dalam UUJN tepatnya di dalam Bab III yang mengatur tentang Kewenangan, Kewajiban dan Larangan selain itu dalam Kode Etik Notaris juga diatur dalam Bab III yaitu bab yang mengatur tentang Kewajiban, Larangan dan Pengecualian.

Untuk melakukan pengawasan, Majelis Pengawas diberikan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Notaris, menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran

Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris, mengambil keputusan hingga pemberian sanksi kepada Notaris yang melanggar UUJN dan Kode Etik Notaris. Selain itu Majelis Pengawas juga diberi kewenangan untuk mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan ijin cuti Notaris, menetapkan Notaris pengganti, protokol cuti Notaris dan melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk menyelenggarakan hal-hal seperti tersebut di atas (Pasal 70 sampai dengan Pasal 77 UUJN).

Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya, baik Majelis Pengawas Pusat, Majelis Pengawas Wilayah maupun Majelis Pengawas Daerah tersebut memiliki tugas dan kewenangan masing-masing, yang diatur dalam Pasal 70 sampai dengan Pasal 77 UUJN juncto Bagian III Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004 (selanjutnya disebut Kepmen). Tugas Majelis Pengawas Notaris berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris, adalah :

1. Majelis Pengawas Daerah

1. Melaksanakan kewenangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dan Pasal 71 UUJN, dan Pasal 13 ayat (2), Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 Permen;
2. Selain itu Majelis Pengawas Daerah juga berwenang :

- a) Menyampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah tanggapan Majelis Pengawas Daerah berkenaan dengan keberatan atas putusan penolakan cuti;
- b) Memberitahukan kepada Majelis Pengawas Wilayah adanya dugaan unsur pidana yang ditemukan oleh Majelis Pengawas Daerah atas laporan yang disampaikan kepada Majelis Pengawas Daerah;
- c) Mencatat izin cuti yang diberikan dalam sertifikat cuti;
- d) Menandatangani dan memberi paraf Buku Daftar Akta dan Buku Khusus yang dipergunakan untuk mengesahkan tanda tangan surat di bawah tangan dan untuk membukukan surat di bawah tangan;
- e) Menerima dan menata usahakan Berita Acara Penyerahan Protokol;
- f) Menyampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah :
 - 1) Laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau pada bulan Juli dan Januari;
 - 2) Laporan insidentil setiap 15 (lima belas) hari setelah pemberian izin cuti Notaris.

2. Majelis Pengawas Wilayah

- 1) Melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, dan Pasal 85 UUJN, dan Pasal 26 Permen;
- 2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud, Majelis Pengawas Wilayah berwenang :

- a) Mengusulkan kepada Majelis Pengawas Pusat pemberian sanksi pemberhentian dengan hormat;
- b) Memeriksa dan memutus keberatan atas putusan penolakan cuti oleh Majelis Pengawas Daerah. Yang dimaksud keberatan adalah sebagaimana disebut dalam Pasal 31 ayat (3) dan Pasal 71 huruf f UUJN;
- c) Mencatat izin cuti yang diberikan dalam sertifikat cuti;
- d) Melaporkan kepada instansi yang berwenang adanya dugaan unsur pidana yang diberitahukan oleh Majelis Pengawas Daerah. Atas laporan tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Wilayah, hasilnya disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah;
- e) Menyampaikan laporan kepada Majelis Pengawas Pusat, yaitu :
 - 1) Laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau pada bulan Agustus dan Februari;
 - 2) Laporan insidental paling lambat 15 (lima belas) hari setelah Putusan Majelis Pemeriksa.

3. Majelis Pengawas Pusat

- 1) Melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dan huruf d, Pasal 84, Pasal 85 UUJN dan Pasal 29 Permen;
- 2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud, Majelis Pengawas Pusat Berwenang;

- a) Memberikan izin cuti lebih dari 1 (satu) tahun dan mencatat dalam sertifikat cuti;
- b) Mengusulkan kepada Menteri pemberian sanksi pemberhentian sementara;
- c) Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil putusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi, kecuali sanksi berupa teguran lisan atau tertulis;
- d) Mengusulkan kepada Menteri pemberian sanksi pemberhentian dengan hormat;
- e) Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil putusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi, kecuali sanksi berupa teguran lisan atau tertulis;
- f) Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil putusan dalam tingkat banding terhadap penolakan cuti dan putusan tersebut bersifat final.

B. Efektifitas pasal 70 butir (a) undang-undang nomor 30 tahun 2004 mengenai kewenangan majelis pengawas daerah Dalam Menyelenggarakan Sidang Adanya Dugaan Pelanggaran Kode Etik atau Pelanggaran Pelaksanaan Jabatan Notaris Daerah Mojokerto

a) Analisi Terhadap Substansi Hukum

Ketentuan Pasal 70 butir (a) undang-undang nomor 30 tahun 2004

Majelis Pengawas Daerah berwenang:

- a. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris;

Substansi atau materi dari suatu produk peraturan perundang-undangan merupakan faktor yang cukup penting untuk diperhatikan dalam penegakan hukum, tanpa substansi atau materi yang baik dari suatu peraturan perundang-undangan sangat sulit bagi aparaturnya untuk dapat menegakan peraturan perundang-undangan secara baik pula, dalam hal tersebut sangat ditentukan atau dipengaruhi ketika proses penyusunan suatu peraturan perundangan dilakukan.

Suatu produk peraturan perundangan dapat dikatakan baik apabila hal-hal yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut dirumuskan secara jelas, tegas, sistematis dan mudah dimengerti semua pihak, sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda bagi setiap orang yang membaca peraturan perundangan tersebut.

Dalam faktor substansi mengenai peraturan perundang-undangan notaris serta dasar hukum mengenai pedoman kinerja majelis pengawas daerah notaris, Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Peraturan Jabatan Notaris, antara lain:

- a. Staatblad Nomor. 1860 Nomor. 3 mengenai Peraturan Jabatan Notaris
Peraturan Jabatan Notaris merupakan produk kolonial, yang digunakan untuk mengatur profesi notaris. Namun sejak berlakunya Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2004, PJJN sudah tidak dipergunakan kembali.

b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Didalam UUNJ mengatur mengenai notaris, baik meliputi: pengertian notaris, hak dan kewajiban notaris, honorarium, majelis pengawas notaris, organisasi notaris dsb. Namun diharapkan ada perbaikan mengenai peraturan ini agar lebih diperjelas agar tidak terjadi multi interpretasi peraturan ini. contoh: mengenai hal-hal yang dapat membuat notaris diberhentikan secara tidak terhormat yakni melakukan hal yang merendahkan martabat notaris. seharusnya, lebih dijelaskan kembali hal tersebut seperti apa sehingga tidak ada multi interpretasi sehingga merugikan para pihak, antara lain disini adalah notaris. kemudian mengenai hak, kewajiban dan kewenangan majelis pengawas notaris diperlukan penjabaran yang lebih jelas.

c. Kode Etik profesi Notaris

Kode etik profesi notaris dibuat oleh perkumpulan profesi notaris, yakni disini adalah Ikatan Notaris Indonesia. Sudah diatur secara terperinci mengenai hak, kewajiban dan Larangan bagi notaris yang diatur dalam bab 3, serta bagaimana penindakannya.

d. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor M.02.PR08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris. Dalam peraturan pelaksanaan ini merupakan penjelasan dari UUNJ mengenai

Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris akan tetapi kurang lebih sama dengan apa yang tercantum didalam UUJN.oleh karena itu,diperlukan penjabaran serta mekanisme yang lebih jelas agar mempermudah Majelis Pengawas Notaris dalam menjalankan kewenangannya.

- e. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris.Begitu juga dengan keputusan menteri ini,mengenai pedoman pelaksanaan tugas Majelis Pengawas Notaris kurang sekali menjabarkan mengenai pelaksanaan tugas Majelis Pengawas Notaris.dan tidak lain sama dengan UUJN dan eraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris
- f. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01-HT.03.01 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Pemindehan dan Pemberhentian Notaris
- g. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.03.HT.03.10 Tahun 2007 Tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris.Dalam peraturan ini,dijelaskan mengenai tata cara pengambilan minuta akta dan pemanggilan

notaris, akan tetapi tidak jauh berbeda dengan apa yang sudah diatur dalam UUJN.

b. Analisi Terhadap Struktur hukum

Yang dimaksud dengan struktur hukum disini adalah aparat penegak hukum atau pelaksana hukum. penegak hukum merupakan unsure yang paling esensial dalam menegakan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam masyarakat. penegak hukum harusnya merupakan golongan panutan dalam masyarakat yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat. dalam hal ini dikehendaki adanya aparatur yang handal, sehingga aparat meliputi keterampilan professional dan mental yang baik. penegakan hukum harus berkomunikasi dan mendapat pengertian dari golongan sasaran, serta mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka. kecuali itu, golongan panutan harus dapat memanfaatkan unsur-unsur pola tradisional tertentu sehingga menggairahkan partisipasi dari golongan sasaran atau masyarakat luas. golongan panutan harus dapat memilih waktu yang tepat di dalam memperkenalkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang baru serta memberikan teladan yang baik.

Namun demikian, faktor struktur hukum yang mencakup faktor internal maupun eksternal, yakni majelis pengawas daerah dan dewan kehormatan notaris. seperti terbatasnya jumlah dan kemampuan pengawas menyebabkan pengawasan Majelis Pengawas Daerah terdapat beberapa

kendala yang menyebabkan ketidakefektifan.berikut penulis mengambil beberapa tolak ukur keefektifitasan,antara lain:

1. Majelis Pengawas Daerah

a. Kualitas Majelis Pengawas Daerah

Pengawasan terhadap notaris dapat berjalan secara lancar dan sesuai yang ditentukan oleh Undang- undang jabatan notaris dapat ditentukan sesuai kualitas penegak hukumnya,yang dimaksud disini adalah majelis pengawas daerah.kualitas yang dimaksud adalah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan kemampuan,berdasarkan pasal 2 peraturan Menteri Hukum dan HAM tanggal 7 Desember 2004,Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004,yaitu:warga Negara Indonesia,bertaqwa kepada TUHAN Y.M.E,pendidikan paling rendah sarjana hukum,tidak pernah dihukum karena melakukan perbuatan pidana yang diancam penjara 5 tahun atau lebih,tidak dalam keadaan pailit, sehat jasmani dan rohani,berpengalaman dalam bidangnya paling rendah 3 tahun.

Pengusulan anggota majelis pengawas notaris dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

Majelis Pengawas Daerah

- a. Unsur pemerintah oleh Kepala Devisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- b. Unsur Organisasi Notaris oleh Pengurua Daerah Ikatan Notaris Indonesia;

- c. Unsur ahli/akademisi oleh pemimpin fakultas hukum atau perguruan tinggi setempat.³⁴

Berdasarkan peraturan yang ada maka, dapat meningkatkan kualitas para penegak hukum yakni yang disini adalah majelis pengawas daerah. karena setiap anggota tim pengawas dituntut untuk menguasai hal-hal yang berkenaan dan/ atau berhubungan dengan materi yang hendak diperiksa maupun teknik pemeriksaan.

2. Tanggung Jawab Majelis Pengawas Daerah

Mencermati tugas dan kewenangan dari majelis pengawas notaris tersebut diatas, maka terdapat salah satu tugas dan kewenangan yang diberikan oleh UUJN kepada majelis pengawas daerah berkaitan proses penegakan hukum dengan kepentingan dengan proses peradilan, penyidikan, penuntutan hukum dan hakim, yang mana dalam pemanggilan seorang notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris maupun dalam rangka mengambil fotokopi minuta akta dan atau surat-surat yang diletakkan dalam minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris dengan persetujuan dari majelis pengawas daerah untuk itu sudah menjadi tugas dan tanggung jawab dari majelis pengawas daerah untuk menanggapi dari setiap surat permintaan persetujuan dari penyidik, penuntut umum, maupun pengadilan

³⁴ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.1 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, Pasal 3 ayat (1).

berkaitan dengan permintaan persetujuan berikut. pada saat majelis pengawas daerah menerima surat permohonan persetujuan untuk memanggil notaris sebagai saksi maupun sebagai tersangka ataupun dengan tujuan untuk meminta fotocopy minuta akta, maka mekanisme selanjutnya yang dilakukan sebelum surat persetujuan tersebut dijawab, majelis pengawas daerah notaris melalui sekretaris akan memanggil notaris yang dimaksud oleh penyidik, penuntut umum ataupun pengadilan untuk hadir dalam rapat majelis pengawas daerah untuk mengklarifikasi dan menceritakan berkaitan dengan surat permohonan persetujuan tersebut, selanjutnya ketua majelis pengawas daerah menentukan waktu rapat majelis pengawas notaris daerah dan tugas dari sekretaris menghubungi para anggota dari majelis pengawas daerah tersebut. pada hari yang ditentukan, pihak notaris yang dipanggil, dalam rapat majelis pengawas notaris menceritakan keterkaitannya dengan surat permohonan

Pada kesempatan itu juga majelis pengawas daerah notaris juga dapat menanggapi baik berupa pertanyaan ataupun klarifikasi dari notaris terpanggil. setelah proses klarifikasi tersebut diperkirakan cukup, maka majelis pengawas pun sendiri akan mengadakan rapat untuk menentukan, mengenai persetujuan untuk mengabulkan permohonan atau menolak permohonan dari penyidik atau instansi terkait. kondisi yang terjadi dalam rapat intern majelis pengawas terkadang cukup sulit untuk tidak menyetujui permohonan pemanggilan notaris maupun permintaan atas fotocopy minuta akta dari penyidik sebab berdasarkan pasal 7, pasal 14 dan pasal 77 undang-undang nomor 8 tahun 1981, tentang hukum acara pidana

pihak penyidik, penuntut umum, dan pengadilan berwenang untuk memeriksa, menyita, menangkap, menahan seseorang dalam rangka penyidikan, sehingga bagaimana seandainya jika mejelis pengawas daerah notaris sebagai pelaksana dari amanat UUJN tentang jabatan notaris khususnya pasal 66 tidak memberikan persetujuan atas permohonan dari penyidik tersebut. maka akibatnya notaris tidak berhak untuk dipanggil atau dihadapkan dalam rangka penyidikan bahkan tidak diberikan persetujuan untuk mengambil fotocopy minuta akta atas terkait perkara tersebut. dari pemaparan tersebut diatas bahwa terdapat dua peraturan perundang-undangan yaitu undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana dan undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris yang dalam pasal-pasal tertentu sama mengatur tentang prosedur pemanggilan seorang untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pengadilan, hanya dalam undang-undang mengenai jabatan notaris merupakan undang-undang yang lebih khusus yang berlaku bagi notaris.

Dalam teori dasar ilmu hukum ada asas yang mengatur mengenai berlakunya suatu undang-undang yakni *lex specialis derogat lex generalis* yang maksudnya adalah undang-undang yang khusus mengenyampingkan undang-undang yang bersifat umum. sehingga, jika ada dua macam ketentuan perundang-undangan yang setingkat dan berlaku pada waktu bersamaan serta saling bertentangan, maka yang harus diberlakukan adalah aturan yang khusus dan mengenyampingkan aturan yang umum.

Mengenai tanggung jawab disini adalah tindakan majelis pengawas daerah dalam menanggapi dan memeriksa laporan masyarakat terhadap

notaries dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada majelis pengawas wilayah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, dengan tembusan kepada pihak yang melapor, notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat dan Organisasi Notaris.

Dalam prakteknya majelis pengawas notaris sudah menanggapi laporan masyarakat dengan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh notaris. dengan memanggil pihak yang bersangkutan dengan masyarakat yang melapor.

2. Penegakan Kode Etik Notaris Di Mojokerto

Dalam melaksanakan jabatannya, seorang notaris sebagai pejabat umum yang telah disahkan untuk mengabdikan dan taat pada hukum diwujudkan lewat kepatuhan pada norma dan etika. Seorang Notaris harus memiliki kemampuan profesional tinggi dengan memperhatikan norma hukum yang dilandasi dengan integritas moral, keluhuran martabat dan etika profesi sehingga kepercayaan terhadap jabatan notaris tetap terjaga. Sudah sewajarnya bila dari masyarakat muncul harapan dan tuntutan bahwa pengembanan dan pelaksanaan profesi notaris selalu dijalankan dan taat pada norma hukum dan etika profesi. Tuntutan ini menjadi faktor penentu untuk mempertahankan citranya sebagai pejabat umum. Notaris dalam pelaksanaan jabatannya harus dikontrol dengan kode etik notaris. Dalam hal ini ada beberapa pertimbangan yuridis yang harus diperhatikan, antara lain :

- a) Notaris adalah pejabat publik yang bertugas untuk melaksanakan jabatan public,

- b) Notaris dalam menjalankan tugasnya tidak boleh mencemarkan nama baik dari korps pengemban profesi hukum.
- c) Notaris dalam menjalankan tugasnya tidak mencemarkan nama baik dari lembaga Notariat.
- d) Karena Notaris bekerja dengan menerapkan hukum di dalam produk yang dihasilkannya, kode etik ini diharapkan senantiasa mengingat
- e) untuk menjunjung tinggi keluhuran dari tugas dan martabat jabatannya, serta menjalankan tugas dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh perundang-undangan.

Notaris adalah pejabat umum yang diberi wewenang untuk membuat akta otentik menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Para notaris bergabung di dalam suatu organisasi profesi jabatan notaris yaitu Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang berbentuk perkumpulan berbadan hukum, sebagai satu-satunya organisasi profesi jabatan notaris bagi segenap notaris di seluruh Indonesia dan bercita-cita untuk menjaga dan membina keluhuran martabat dan jabatan notaris. Pemerintah hanya mengakui Ikatan Notaris Indonesia sebagai organisasi jabatan notaris sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja Majelis Pengawas. Perkumpulan INI berazaskan Pancasila dan memiliki tujuan perkumpulan INI:

1. Menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan serta mengupayakan terwujudnya kepastian hukum.
2. Memajukan dan mengembangkan ilmu hukum pada umumnya dan ilmu serta pengetahuan dalam bidang Notariat pada khususnya.
3. Menjaga keluhuran martabat serta meningkatkan mutu notaris selaku pejabat umum dalam rangka pengabdianya kepada Tuhan Yang Maha Esa, Bangsa dan Negara.
4. Memupuk dan mempererat hubungan silaturahmi dan rasa persaudaraan serta rasa kekeluargaan antara sesama anggota untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan serta kesejahteraan segenap anggotanya.

Keanggotaan Perkumpulan INI terdiri dari:

1. Anggota biasa yang terdiri dari notaris yang telah mengangkat sumpah.
2. Anggota luar biasa yang terdiri dari Kandidat Notaris dan Werda Notaris.
3. Anggota Kehormatan yang terdiri dari orang-orang yang dianggap mempunyai jasa yang luar biasa terhadap perkumpulan INI.

Setiap notaris Indonesia menjadi anggota biasa (hal mempunyai arti bahwa INI menganut stelsel pasif dalam keanggotaannya) dan hal-hal lain mengenai keanggotaan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Perkumpulan mempunyai alat pelengkapan organisasi antara lain:

- A. Rapat anggota berupa:
 1. Pada tingkat Nasional disebut Kongres/Kongres Luar Biasa

2. Pada tingkat Propinsi disebut Konferensi Wilayah/Konferensi Wilayah Luar Biasa

3. Pada Tingkat Kota atau Kabupaten disebut Konferensi Daerah/Konferensi Daerah Luar Biasa.

B. Struktur Kepengurusan Perkumpulan INI.

a. Pada Tingkat Pusat disebut Pengurus Pusat.

b. Pada Tingkat Propinsi disebut Pengurus Wilayah.

c. Pada Tingkat Kota/Kabupaten disebut Pengurus Daerah.

Ikatan Notaris Indonesia sebagai Perkumpulan Notaris juga mempunyai Dewan Kehormatan, yang terdiri dari:

a. Pada Tingkat Pusat disebut Dewan Kehormatan Pusat.

b. Pada Tingkat Propinsi disebut Dewan Kehormatan Wilayah.

c. Pada Tingkat Kota/Kabupaten disebut Dewan Kehormatan Daerah.

Dewan Kehormatan adalah salah satu alat perkumpulan INI yang merupakan badan yang mandiri dan bebas dari kepengurusan INI yang mempunyai tugas untuk:

a) melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi kode etik;

b) memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung;

c) memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas atas dugaan pelanggaran kode etik dan jabatan notaris.

Kode etik sangat erat hubungannya dengan pelaksanaan tugas jabatan yang baik, karena dengan kode etik tersebut ditentukan segala perilaku yang harus dimiliki oleh seorang Notaris. Hubungan etika dengan profesi hukum bahwa etika profesi adalah sikap hidup yang berupa kesediaan untuk memberikan pelayanan profesional di bidang hukum terhadap masyarakat dengan keterlibatan penuh sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas yang berupa kewajiban disertai refleksi dan oleh karena itu di dalam melaksanakan profesi harus memperhatikan kaidah-kaidah pokok berupa etika profesi yaitu :

- a) Profesi harus dipandang (dan dihayati) sebagai suatu pelayanan, karena itu pertimbangan yang menentukan dalam pengambilan keputusan adalah kepentingan klien dan kepentingan umum, mengalahkan kepentingan sendiri.
- b) Pelayanan profesional dalam mendahulukan kepentingan klien mengacu kepada kepentingan atau nilai-nilai luhur yang memotivasi sikap dan tindakan.
- c) Pengembangan profesi harus selalu berorientasi pada masyarakat sebagai keseluruhan.
- d) Agar persaingan dalam pelayanan berlangsung secara sehat sehingga dapat menjamin mutu dan peningkatan mutu pengembangan profesi, maka pengembangan profesi harus bersemangat solidaritas antara sesama rekan seprofesi.

Jabatan Notaris merupakan salah satu jabatan kepercayaan oleh karena itu notaris, di dalam menjalankan jabatan luhur tersebut tidak

semata-mata hanya dituntut keahlian di bidang ilmu kenotariatan, namun perlu dijabat oleh mereka yang berakhlak tinggi. Pada dasarnya, kode etik notaris itu bertujuan untuk disatu pihak menjaga martabat profesi yang bersangkutan, dan dilain pihak untuk melindungi klien (warga masyarakat) dari penyalahgunaan keahlian dan/atau otoritas profesional. Notaris seyogyanya hidup dan berperilaku baik di dalam menjalankan jabatannya atas dasar nilai, moral dan etik notaris. mendasarkan pada nilai, moral dan etik notaris, maka hakekat pengembanan profesi jabatan notaris adalah Pelayanan kepada masyarakat (klien) secara mandiri dan tidak memihak.

Sebagai pejabat umum, notaris harus memiliki etika kepribadian notaris, yaitu:

- a) Berjiwa Pancasila;
- b) Taat kepada hukum, sumpah jabatan notaris, kode etik notaris;
- c) Notaris menertibkan diri sesuai dengan fungsi, kewenangan, dan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Jabatan Notaris.
- d) Berbahasa Indonesia yang baik;

Lebih lanjut Sri Lestari Roespinoedji menjelaskan bahwa notaris harus memiliki prilaku profesional (*professional behavior*). Unsur-unsur prilaku profesional adalah sebagai berikut :

- a) Memiliki perilaku profesional ;
- b) Ikut serta pembangunan nasional di bidang hukum;
- c) Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat.
- d) Keahlian yang didukung oleh pengetahuan dan pengalaman tinggi;

- e) Integritas moral artinya menghindari sesuatu yang tidak baik walaupun imbalan jasanya tinggi, pelaksanaan tugas profesi diselaraskan dengan nilai-nilai kemasyarakatan, sopan santun, dan agama;
- f) Jujur tidak saja pada pihak kedua atau pihak ketiga, tetapi juga pada diri sendiri;
- g) Tidak semata-mata pertimbangan uang, melarikan juga pengabdian, tidak membedakan antara orang mampu dan tidak mampu;
- h) Berpegang teguh pada kode etik profesi karena didalamnya ditentukan segala perilaku yang harus dimiliki oleh notaris, termasuk berbahasa Indonesia yang sempurna.

Selain hal tersebut seorang notaris harus memperhatikan etika melaksanakan tugas jabatan, etika pelayanan terhadap klien dan etika hubungan sesama rekan notaris, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Etika melaksanakan tugas jabatan, sebagai pejabat umum dalam melakukan tugas jabatannya, notaris:
 - a) Menyadari kewajibannya, bekerja sendiri, jujur, tidak berpihak, dan penuh rasa tanggung jawab;
 - b) Menggunakan kantor yang telah ditetapkan sesuai dengan undang-undang, tidak mengadakan kantor cabang perwakilan, dan tidak menggunakan perantara;
 - c) Tidak menggunakan media massa yang bersifat promosi;
 - d) Harus memasang papan nama menurut ukuran yang berlaku.
2. Etika Pelayanan Terhadap Klien

- a) Memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan sebaik-baiknya;
- b) Menyelesaikan akta sampai selesai, misalnya tahap pendaftaran pada Pengadilan Negeri untuk pembuatan akta pendirian perseroan komanditer dan pengumuman dalam Berita Negara dalam proses pendirian perseroan terbatas, apabila klien yang bersangkutan dengan tegas menyatakan akan menyerahkan pengurusannya kepada notaris yang bersangkutan dan klien telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan dan memberitahu kepada klien perihal selesainya.
- c) Memberikan penyuluhan hukum agar masyarakat menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan anggota masyarakat;
- d) Memberikan jasa kepada anggota masyarakat yang kurang mampu dengan cuma-cuma;
- e) Dilarang menahan berkas seseorang dengan maksud memaksa orang itu membuat akta kepada notaris yang menahan berkas itu;
- f) Dilarang menjadi alat orang atau pihak lain untuk semata-mata menanda tangani akta buatan orang lain sebagai akta buatan notaris yang bersangkutan;
- g) Dilarang mengirim minuta kepada klien atau klien-klien untuk ditanda tangani oleh klien atau klien-klien yang bersangkutan;

h) Dilarang membujuk-bujuk atau dengan cara apapun memaksa klien membuat akta padanya, atau membujuk-bujuk seseorang agar pindah dari notaris lain;

i) Dilarang membentuk kelompok di dalam tubuh INI dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga secara khusus/eksklusif, apalagi menutup kemungkinan anggota lain untuk berpartisipasi.

3. Etika Hubungan Sesama Rekan Notaris

a) Saling menghormati dalam suasana kekeluargaan;

b) Tidak melakukan persaingan yang merugikan sesama rekan notaris, baik moral maupun material;

c) Harus saling menjaga dan membela kehormatan dan nama baik korp notaris atas dasar rasa solidaritas dan sikap tolong menolong secara konstruktif. Menghormati dalam suasana kekeluargaan itu artinya notaris tidak mengkritik, menyalahkan akta-akta yang dibuat rekan notaris lainnya dihadapan klien atau masyarakat. Notaris tidak membiarkan rekannya berbuat salah dalam jabatannya dan seharusnya memberitahukan kesalahan rekannya dan menolong memperbaikinya dan notaris yang ditolong janganlah curiga. Tidak melakukan persaingan yang merugikan sesama rekan dalam arti tidak menarik karyawan notaris lain secara tidak wajar, tidak menggunakan calo (perantara) yang mendapat upah, tidak menurunkan tarif jasa yang telah disepakati. Menjaga dan membela kehormatan

nama baik dalam arti tidak mencampurkan usaha lain dengan jabatan notaris, memberikan informasi atau masukan mengenai klien-klien yang nakal setempat.

Berdasarkan Kongres INI di Surabaya pada tanggal 27 Januari 2009, telah menetapkan kode etik notaris, yang secara umum dapat diuraikan sebagai berikut:

- a) Untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat jabatan notaris, Perkumpulan mempunyai kode etik yang ditetapkan oleh Kongres dan merupakan kaidah moral yang wajib ditaati oleh setiap anggota perkumpulan.
- b) Dewan Kehormatan melakukan upaya-upaya untuk menegakkan kode etik .
- c) Pengurus perkumpulan dan/atau Dewan Kehormatan bekerjasama dan berkoordinasi dengan Majelis Pengawas untuk melakukan upaya penegakkan kode etik. Kode etik notaris mengatur mengenai kewajiban, larangan dan pengecualian. Kode etik notaris mengatur mengenai kewajiban notaris, seorang notaris mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 1. Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik.
 2. Seorang notaris harus mempunyai moral, akhlak serta kepribadian yang baik, karena notaris menjalankan sebagian kekuasaan Negara di bidang Hukum Privat, merupakan jabatan kepercayaan dan jabatan terhormat.

3. Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan notaris.
4. Notaris harus menyadari bahwa perilaku diri dapat
5. mempengaruhi jabatan yang diembannya.
6. Harkat dan martabat merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari jabatan.
7. Menjaga dan membela kehormatan perkumpulan.
8. Sebagai anggota yang merupakan bagian dari perkumpulan, maka seorang notaris harus dapat menjaga kehormatan perkumpulan.
9. Kehormatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perkumpulan.
10. Bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab berdasarkan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan notaris.
11. Jujur terhadap diri sendiri, terhadap klien dan terhadap profesi.
12. Mandiri dalam arti dapat menyelenggarakan kantor sendiri, tidak bergantung pada orang atau pihak lain serta tidak menggunakan jasa pihak lain yang dapat mengganggu kemandiriannya.
13. Tidak berpihak berarti tidak membela/menguntungkan salah satu pihak dan selalu bertindak untuk kebenaran dan keadilan.

14. Penuh rasa tanggung jawab dalam arti selalu dapat mempertanggungjawabkan semua tindakannya, akta yang dibuatnya dan bertanggung jawab terhadap kepercayaan yang diembannya.

15. Meningkatkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan.

16. Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan Negara. Notaris diangkat bukan untuk kepentingan individu notaris, jabatan notaris adalah jabatan pengabdian, oleh karena itu notaris harus selalu mengutamakan kepentingan masyarakat dan negara. Memberikan jasa pembuatan akta dan jasa kenotariatan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk kepedulian (rasa sosial) notaris terhadap lingkungannya dan merupakan bentuk pengabdian notaris terhadap masyarakat, bangsa dan Negara.

17. Menetapkan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari, antara lain:

- a) Notaris tidak boleh membuka kantor cabang, kantor tersebut harus benar-benar menjadi tempat ia menyelenggarakan kantornya.

b) Kantor Notaris dan PPAT harus berada di satu kantor.

10. Memasang 1 (satu) buah papan nama di depan/di lingkungan kantornya dengan pilihan ukuran, yaitu 100 cm x 40 cm; 150 cm x 60 cm atau 200 cm x 80 cm, yang memuat:

- 1) Nama lengkap dan gelar yang sah;
- 2) Tanggal dan Nomor Surat Keputusan;
- 3) Tempat kedudukan;
- 4) Alamat kantor dan Nomor telepon/fax.
- 5) Papan nama bagi kantor notaris adalah papan jabatan yang dapat menunjukkan kepada masyarakat bahwa di tempat tersebut ada kantor notaris, bukan tempat promosi.
- 6) Papan jabatan tidak boleh bertendensi promosi seperti jumlah lebih dari satu atau ukuran tidak sesuai dengan standar.

Pelanggaran kode etik yang terjadi dan diketahui oleh Majelis Kehormatan Notaris Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia daerah Mojokerto, antara lain adalah:

- 1) Pembuatan akta yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris, seperti: Akta yang ditanda tangani oleh notaris, saksi-saksi dan penghadap telah terlebih dahulu dipersiapkan oleh notaris lain sehingga notaris yang bersangkutan tinggal menandatangani.

- Dibacakan oleh notaris lain tetapi akta disiapkan oleh notaris a. dibuat oleh notaris a, tp yang menandatangani notaris b.
- 2) Penandatanganan akta yang tidak dilakukan di hadapan notaris.
 - 3) Membuat akta diluar wilayah jabatannya.
 - 4) Ketentuan mengenai pemasangan papan nama di depan atau di lingkungan kantor notaris. Ditemukannya Notaris yang membuat papan nama melebihi ukuran yang telah ditentukan.
 - 5) Persaingan tarif yang tidak sehat, dimana terdapat notaris yang memasang tarif yang sangat rendah untuk mendapatkan klien. Ada krna ketimbang dia gak dapet akta. bisanya notaries baru.
 - 6) Melakukan publikasi atau promosi diri dengan mencantumkan nama dan jabatannya. Seperti pengiriman karangan bunga pada suatu acara tertentu.
 - 7) Mengirim minuta kepada klien untuk ditanda tangani oleh klien yang bersangkutan
 - 8) Membujuk klien membuat akta atau membujuk seseorang agar pindah dari notaris lain.
 - 9) Saling menjatuhkan antara notaris yang satu dengan yang lain. Setiap kelompok profesi memiliki norma-norma yang menjadi penuntun perilaku anggotanya dalam melaksanakan tugas profesi. Norma-norma tersebut dirumuskan dalam bentuk tertulis yang disebut kode etik profesi. Kode etik profesi hukum merupakan bentuk realisasi etika profesi hukum yang wajib ditaati oleh setiap profesional hukum yang bersangkutan. Notohamidjojo

menyatakan, dalam melaksanakan kewajibannya, profesional hukum perlu memiliki :

- a) Sikap manusiawi, artinya tidak menanggapi hukum secara moral belaka, melainkan kebenaran yang sesuai dengan hati nurani;
- b) Sikap adil, artinya mencari kelayakan yang sesuai dengan perasaan masyarakat;
- c) Sikap patut, artinya mencari pertimbangan untuk menentukan keadilan dalam suatu perkara konkret;
- d) Sikap jujur, artinya menyatakan sesuatu itu benar menurut adanya, dan menjauhi yang tidak benar dan tidak patut.

Kode etik notaris menurut penulis merupakan suatu kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia berdasarkan Keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas dan jabatan sebagai notaris.

Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa “Organisasi notaris menetapkan dan menegakkan kode etik notaris”. Dengan demikian ketentuan ini menurut penulis merupakan dasar organisasi profesi notaris INI membentuk suatu kode etik. Ketentuan tersebut diatas ditindaklanjuti dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia yang menyatakan :

“Untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat jabatan notaries, Perkumpulan mempunyai kode etik notaris yang ditetapkan oleh Kongres dan merupakan kaidah moral yang wajib ditaati oleh setiap anggota Perkumpulan”.

Pelanggaran kode etik Notaris merupakan realitas yang banyak terjadi dan tidak dapat dipungkiri dalam prakteknya. Hal ini disebabkan oleh persaingan yang ketat dalam praktek notaris yang berawal dari makin bertambahnya jumlah notaris. Kondisi ini akan bertambah buruk dan dilematis oleh karena lemahnya sosialisasi tentang kode etik dan tidak optimalnya pengawasan yang dilakukan oleh organisasi profesi notaris dalam hal ini Ikatan Notaris Indonesia. Selain hal tersebut dikalangan notaris sendiri terdapat perilaku dan persepsi untuk tidak terlalu menghiraukan kode etik notaris.

Landasan kode etik notaris setidaknya dilandasi oleh landasan, moral, praktis dan memiliki spirit. Notaris sebagai pengemban profesi adalah orang yang memiliki keahlian yang berkeilmuan dalam bidang kenotariatan, sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan pelayanan dalam bidang tersebut. Secara pribadi notaris bertanggung jawab atas mutu pelayanan jasa yang diberikannya. Antara notaris sebagai pengemban profesi dengan kliennya terjadi hubungan personal antar subyek, yang secara formal-yuridis kedudukannya sama. Walaupun demikian, substansi hubungan antara notaris dengan klien secara sosio-psikologis terdapat ketidakseimbangan. Hal ini disebabkan karena pada dasarnya klien tidak mempunyai pilihan lain kecuali

memberikan kepercayaan kepada Notaris tersebut dengan harapan pengemban profesi tersebut akan memberikan pelayanan profesionalnya secara bermutu dan bermartabat. Karena pelayanan yang dilakukan notaris termasuk pada fungsi kemasyarakatan yang langsung berkaitan dengan nilai dasar yang menentukan derajat kemasyarakatan yang langsung berkaitan dengan nilai dasar yang menentukan derajat perwujudan martabat manusia, maka sesungguhnya notaris itu memerlukan pengawasan masyarakat. Tetapi, masyarakat pada umumnya, tidak memiliki kompetensi teknikal untuk dapat menilai dan melakukan pengawasan yang efektif terhadap notaris. Sehubungan dengan nilai dan kepentingan yang terlibat didalamnya, maka notaris dalam melaksanakan jabatannya dijiwai sikap etis tertentu yaitu yang dijiwai etika profesi notaris.

C. Pelaksanaan Sanksi yang Dijatuhkan Dewan Kehormatan

Ikatan Notaris Indonesia sebagai Organisasi Profesi Dapat Mengikat Terhadap Notaris yang Melanggar Kode Etik di daerah Mojokerto Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) dalam upaya untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat jabatan notaris, mempunyai kode etik notaris yang ditetapkan oleh kongres dan merupakan kaidah moral yang wajib ditaati oleh setiap anggota I.N.I. Dewan Kehormatan merupakan organ perlengkapan I.N.I yang terdiri dari anggota-anggota yang dipilih dari anggota I.N.I dan werda notaris, yang berdedikasi tinggi dan loyal terhadap perkumpulan, berkepribadian baik, arif dan bijaksana, sehingga

dapat menjadi panutan bagi anggota dan diangkat oleh kongres untuk masa jabatan yang sama dengan masa jabatan kepengurusan. Pengurus Daerah I.N.I mempunyai Dewan Kehormatan Daerah pada setiap kepengurusan Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia. Dewan Kehormatan Daerah terdiri dari 3 (tiga) orang anggota diantaranya: Seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, dan seorang Sekretaris.

Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Kehormatan Daerah adalah anggota biasa yang telah menjabat sebagai notaris sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan anggota luar biasa (mantan notaris), yang senantiasa mentaati peraturan perkumpulan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berdedikasi tinggi, berjasa dan loyal serta mempunyai rasa kepedulian yang tinggi kepada konferensi daerah dapat menentukan lain, terutama mengenai komposisi notaris dan mantan notaris. Masa jabatan Dewan Kehormatan Daerah adalah sama dengan masa jabatan anggota Pengurus Daerah.

Dewan Kehormatan Daerah merupakan badan yang bersifat otonom di dalam mengambil keputusan yang mempunyai tugas dan kewajiban untuk memberikan bimbingan dari melakukan pengawasan dalam pelaksanaan serta pentaatan kode etik oleh para anggota perkumpulan di daerah masing-masing. Dalam rangka menjalankan tugas dan kewajibannya Dewan Kehormatan Daerah berwenang untuk :

- a) Memberikan dan menyampaikan usul dan saran yang ada hubungannya dengan kode etik dan pembinaan rasa kebersamaan profesi (*corpsgeest*) kepada Pengurus Daerah;

- b) Memberikan peringatan, baik secara tertulis maupun dengan lisan secara langsung kepada para anggota di daerah masing-masing yang melakukan pelanggaran atau melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan kode etik atau bertentangan dengan rasa kebersamaan profesi;
- c) Memberitahukan tentang pelanggaran tersebut kepada Pengurus Daerah, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Pusat dan Dewan Kehormatan Pusat;
- d) Mengusulkan kepada Pengurus Pusat melalui Dewan Kehormatan Wilayah dan Dewan Kehormatan Pusat untuk pemberhentian sementara (*schorsing*) anggota perkumpulan yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik.

Dewan Kehormatan Daerah dapat mencari fakta pelanggaran atas prakarsa sendiri atau setelah menerima pengaduan secara tertulis dari seseorang anggota perkumpulan atau orang lain dengan bukti-bukti yang meyakinkan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap kode etik, setelah menemukan fakta-fakta pelanggaran kode etik atau setelah menerima pengaduan, wajib memanggil anggota yang bersangkutan untuk memastikan apakah betul telah terjadi pelanggaran dan memberikan kesempatan kepadanya untuk memberikan penjelasan dan pembelaan.

Dari pertemuan tersebut dibuat risalah yang ditandatangani oleh anggota yang bersangkutan dan ketua serta seorang anggota Dewan Kehormatan Daerah. Dewan Kehormatan Daerah diwajibkan untuk memberikan keputusan dalam waktu tiga puluh hari setelah pengaduan

diajukan. Dalam menangani atau menyelesaikan suatu kasus, anggota Dewan Kehormatan Daerah harus :

- a) Tetap menghormati dan menjunjung tinggi martabat yang bersangkutan;
- b) Selalu menjaga suasana kekeluargaan;
- c) Merahasiakan segala apa yang ditemukannya.

Bagi Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik, Dewan Kehormatan berkoordinasi dengan Majelis Pengawas berwenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran tersebut dan dapat menjatuhkan sanksi kepada pelanggarnya, sanksi yang dikenakan terhadap anggota Ikatan Notaris Indonesia yang melakukan pelanggaran kode etik dapat berupa :

- a) Teguran;
- b) Peringatan;
- c) *Schorzing* (pemecatan) dari keanggotaan Perkumpulan;
- d) *Onzetting* (pemecatan) dari keanggotaan Perkumpulan;
- e) Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan.

Apabila ada anggota yang diduga melakukan pelanggaran terhadap kode etik, baik dugaan tersebut berasal dari pengetahuan Dewan Kehormatan Daerah sendiri maupun karena laporan dari Pengurus Daerah ataupun pihak lain kepada Dewan Kehormatan Daerah, maka selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja Dewan Kehormatan Daerah wajib segera mengambil tindakan dengan mengadakan sidang Dewan Kehormatan Daerah untuk membicarakan dugaan terhadap

pelanggaran tersebut. Apabila menurut hasil sidang Dewan Kehormatan Daerah ternyata ada dugaan kuat terhadap pelanggaran kode etik, maka dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal sidang tersebut, Dewan Kehormatan Daerah berkewajiban memanggil anggota yang diduga melanggar tersebut dengan surat tercatat atau dengan ekspedisi, untuk keterangannya dan diberi kesempatan untuk membela diri.

Dewan Kehormatan Daerah baru akan menentukan putusannya mengenai terbukti ada tidaknya pelanggaran kode etik serta penjatuhan sanksi terhadap pelanggarnya (apabila terbukti), setelah mendengar keterangannya dan pembelaan diri dari anggota yang bersangkutan dalam sidang Dewan Kehormatan Daerah. Penentuan dapat dilakukan oleh Dewan Kehormatan Daerah, baik dalam sidang itu maupun dalam sidang lainnya, sepanjang penentuan keputusan melanggar atau tidak melanggar tersebut, dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu limabelas hari kerja, setelah tanggal sidang Dewan Kehormatan Daerah di mana Notaris tersebut telah didengar keterangan dan/atau pembelaannya. Bila dalam putusan sidang Dewan Kehormatan Daerah dinyatakan terbukti ada pelanggaran terhadap kode etik, maka sidang sekaligus menentukan sanksi terhadap pelanggarnya. Dalam hal anggota yang dipanggil tidak datang atau tidak memberi kabar apapun dalam waktu tujuh hari kerja setelah dipanggil, maka Dewan Kehormatan Daerah akan mengulangi panggilannya sebanyak dua kali dengan jarak waktu tujuh hari kerja, untuk setiap panggilan. Dalam waktu tujuh hari kerja, setelah panggilan ke tiga ternyata masih juga tidak datang atau tidak memberi kabar dengan alasan

apapun, maka Dewan Kehormatan Daerah akan tetap bersidang untuk membicarakan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh anggota yang dipanggil itu dan menentukan putusannya. Terhadap sanksi pemberhentian sementara (*schorsing*) atau pemecatan (*onzetting*) dari keanggotaan perkumpulan diputuskan, Dewan Kehormatan Daerah wajib berkonsultasi terlebih dahulu dengan Pengurus Daerahnya.

Putusan sidang Dewan Kehormatan Daerah wajib dikirim oleh Dewan Kehormatan Daerah kepada anggota yang melanggar dengan surat tercatat atau dengan ekspedisi dan tembusannya kepada Pengurus Cabang, Pengurus Daerah, Pengurus Pusat dan Dewan Kehormatan Pusat, semuanya itu dalam waktu tujuh hari kerja, setelah dijatuhkan putusan oleh sidang Dewan Kehormatan Daerah. Apabila pada tingkat kepengurusan daerah belum dibentuk Dewan Kehormatan Daerah, maka Dewan Kehormatan Wilayah berkewajiban dan mempunyai wewenang untuk menjalankan kewajiban serta kewenangan Dewan Kehormatan Daerah dalam rangka penegakan kode etik atau melimpahkan tugas kewajiban dan kewenangan Dewan Kehormatan Daerah kepada kewenangan Dewan Kehormatan Daerah terdekat dari tempat kedudukan atau tempat tinggal anggota yang melanggar kode etik tersebut. Hal tersebut berlaku pula apabila Dewan Kehormatan Daerah tidak sanggup menyelesaikan atau memutuskan permasalahan yang dihadapinya. Putusan yang berisi penjatuhan sanksi pemecatan sementara (*schorsing*) atau pemecatan (*onzetting*) dari keanggotaan perkumpulan dapat diajukan/dimohonkan banding kepada Dewan Kehormatan Wilayah.

Permohonan untuk naik banding wajib dilakukan oleh anggota yang bersangkutan dalam waktu tiga puluh hari kerja, setelah tanggal penerimaan surat putusan penjatuan sanksi dari Dewan Kehormatan Daerah. Permohonan naik banding dikirim dengan surat tercatat atau dikirim langsung oleh anggota yang bersangkutan kepada Dewan Kehormatan Wilayah dan tembusannya kepada Dewan Kehormatan Pusat, Pengurus Wilayah, dan Pengurus Daerah. Dewan Kehormatan Daerah dalam waktu tujuh hari setelah menerima surat tembusan permohonan banding wajib mengirim semua salinan/foto copy berkas pemeriksaan kepada Dewan Kehormatan Pusat. Setelah menerima permohonan banding, Dewan Kehormatan Wilayah wajib memanggil anggota yang naik banding, selambat-lambatnya dalam waktu tujuh hari kerja, setelah menerima permohonan tersebut. Anggota yang mengajukan banding dipanggil untuk didengar keterangannya dan diberi kesempatan untuk membela diri dalam sidang Dewan Kehormatan Wilayah.

Dewan Kehormatan Wilayah wajib memberi putusan dalam tingkat banding melalui sidangnya, dalam waktu tiga puluh hari kerja, setelah anggota yang bersangkutan didengar keterangannya dan diberi kesempatan untuk membela diri. Apabila anggota yang dipanggil tidak datang dan tidak memberi kabar dengan alasan yang sah melalui surat tercatat, maka sidang Dewan Kehormatan Wilayah, tetap akan memberi putusan dalam waktu yang ditentukan.

Dewan Kehormatan Wilayah wajib mengirimkan putusannya kepada anggota yang minta banding dengan surat tercatat atau dengan

ekspedisi an tembusannya kepada Dewan Kehormatan Daerah, Pengurus Wilayah, Pengurus Daerah dan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia Pusat, semuanya itu dalam waktu tujuh hari kerja setelah sidang Dewan Kehormatan Wilayah menjatuhkan keputusannya atas banding tersebut. Apabila pemeriksaan dan penjatuhan sanksi dalam tingkat pertama telah dilakukan oleh Dewan Kehormatan Wilayah, berhubung pada tingkat kepengurusan daerah yang bersangkutan belum dibentuk Dewan Kehormatan Daerah, maka keputusan Dewan Kehormatan Wilayah tersebut merupakan keputusan tingkat banding.

Putusan yang berisi penjatuhan sanksi pemecatan sernentara (*schorsing*) atau pemecatan (*onzetting*) dari keanggotaan perkumpulan yang dilakukan oleh putusan yang berisi penjatuhan sanksi pemecatan (*schorsing*) atau pemecatan (*onzetting*) dari keanggotaan perkumpulan yang putusan yang berisi penjatuhan sanksi pemecatan sernentara (*schorsing*) atau pemecatan (*onzetting*) dari keanggotaan perkumpulan yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Wilayah dapat diajukan/dimohonkan pemeriksaan pada tingkat terakhir kepada Dewan Kehormatan Pusat.

Putusan yang ditetapkan oleh Dewan Kehormatan Daerah, Dewan Kehormatan Wilayah maupun yang ditetapkan oleh Dewan Kehormatan Pusat dilaksanakan oleh Pengurus Daerah. Pengurus Daerah wajib mencatat dalam buku anggota perkumpulan yang ada pada Pengurus Daerah atas setiap keputusan yang telah ditetapkan oleh Dewan Kehormatan Daerah, Dewan Kehormatan Wilayah dan/atau Dewan

Kehormatan Pusat mengenai kasus kode etik berikut nama anggota yang bersangkutan. Selanjutnya nama Notaris tersebut, kasus dan keputusan Dewan Kehormatan Daerah, Dewan Kehormatan Wilayah dari/atau Dewan Kehormatan Pusat diumumkan dalam media notariat yang terbit setelah pencatatan dalam buku anggota perkumpulan tersebut. Penjatuhan sanksi-sanksi sebagaimana terurai di atas terhadap anggota yang melanggar kode etik disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota tersebut.

Dewan Kehormatan merupakan alat perlengkapan perkumpulan yang berwenang melakukan pemeriksaan atas segala pelanggaran terhadap kode etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung dan menjatuhkan sanksi kepada pelanggarnya sesuai dengan kewenangannya. Seorang anggota Ikatan Notaris Indonesia dapat diberhentikan sementara keanggotaannya oleh Pengurus Pusat atau usul Dewan Kehormatan Pusat, Dewan Kehormatan Wilayah atau Dewan Kehormatan Daerah melalui Dewan Kehormatan Pusat, karena melakukan salah satu atau lebih perbuatan di bawah ini :

- a) Melakukan perbuatan yang merupakan pelanggaran berat terhadap ketentuan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, kode etik dan keputusan yang sah dari perkumpulan;
- b) Melakukan perbuatan yang mencemarkan, merugikan atau merendahkan nama baik perkumpulan;
- c) Menyalahgunakan nama perkumpulan untuk kepentingan pribadi.

Apabila anggota yang diberhentikan sementara berdasarkan

keputusan kongres dinyatakan bersalah, maka anggota yang bersangkutan dapat dipecat untuk seterusnya dari keanggotaan perkumpulan. Berdasarkan keputusan kongres, Pengurus Pusat membuat keputusan pemecatan bagi anggota yang bersangkutan dan keputusan tersebut dilaporkan oleh Pengurus Pusat kepada menteri yang membidangi jabatan notaris, Majelis Pengawas Pusat, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Daerah serta instansi lainnya yang menurut pertimbangan Pengurus Pusat perlu mendapat laporan.

Namun sanksi pemecatan yang diberikan terhadap notaris yang melakukan pelanggaran kode etik bukanlah berupa pemecatan dari jabatan Notaris melainkan pemecatan dari keanggotaan Ikatan Notaris Indonesia sehingga walaupun notaris yang bersangkutan telah terbukti melakukan pelanggaran kode etik, notaris tersebut masih dapat membuat akta dan menjalankan kewenangan lainnya sebagai notaris, dengan demikian sanksi berupa pemecatan dari keanggotaan perkumpulan tentunya tidak berdampak pada jabatan seorang notaris yang telah melakukan pelanggaran kode etik, misalnya seorang notaris diduga melakukan pelanggaran kode etik berupa perbuatan yang merupakan pelanggaran berat terhadap ketentuan anggaran dasar, kode etik dan

keputusan yang sah dari perkumpulan, yaitu menandatangani akta yang proses pembuatan minutanya telah dipersiapkan oleh pihak lain, kemudian notaris tersebut dijatuhi sanksi pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Ikatan Notaris Indonesia, notaris tersebut masih

tetap dapat membuat akta dan menjalankan jabatannya sebagai notaris, karena sanksi tersebut bukanlah berarti secara serta merta notaris tersebut diberhentikan dari jabatannya, karena hanya menteri yang berwenang untuk memecat notaris dari jabatannya dengan mendengarkan laporan dari Majelis Pengawas. Contoh lainnya adalah seorang Notaris yang dijatuhi sanksi pemecatan dari perkumpulan notaris karena melakukan pelanggaran kode etik dengan memperkerjakan dengan sengaja orang yang masih berstatus karyawan notaris lain, ia masih saja dapat menjalankan jabatannya, sehingga sanksi tersebut terkesan kurang mempunyai daya mengikat bagi notaris yang melakukan pelanggaran kode etik.

c. Analisa Pelaksanaan 70 butir (a) undang-undang nomor 30 tahun 2004

Berdasarkan culture (budaya) hukum

culture hukum disini adalah mengenai budaya hukum yang berkembang didalam masyarakat. Jika berbicara mengenai masyarakat, berarti kita berbicara tentang tingkat kepatuhan dari masyarakat itu sendiri dalam mematuhi aturan-aturan yang ada. faktor masyarakat merupakan faktor yang penting dalam mempengaruhi efektifitas pengawasan majelis pengawas daerah terhadap notaris di daerah Mojokerto, adapun dalam hal ini adalah masyarakat luas.

Menurut Soerjono Soekanto, efektifitas hukum itu juga dapat ditinjau dari segi sosiologisnya, yaitu bahwa hukum itu benar-benar berlaku atau dipatuhi seberapa sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku didalam masyarakat. berdasarkan hasil penelitian, majelis pengawas daerah

sudah mematuhi ketentuan mengenai peraturan yang telah dikeluarkan dan ditetapkan.

Berikut ini hasil wawancara langsung dari masyarakat yang pernah melakukan pengurusan hak atas tanah kepada notaris:

Saya rasa pelayanan notaris di Mojokerto ini relatif baik.akan tetapi saya tidak mengetahui bahwa ada peraturan yang menjelaskan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan notaris.saya berpikir bahwa apabila ada notaris yang tidak sesuai dengan undang-undang maka yang menindak adalah polisi.³⁵

Saya sering sekali melakukan pengurusan tanah dengan notaris,menurut saya pelayanan notaris di Mojokerto sudah cukup baik.mengenai pengawasan notaris,saya tidak mengetahui mengenai mekanisme tersebut.karena selama ini saya tidak pernah complain terhadap notaris.pengawasan terhadap notaris memang sangat dibutuhkan,agar notaris-notaris tidak membuat akta otentik yang asal-asalan.³⁶

Dari penjabaran diatas,menurut hasil wawancara dengan masyarakat maka dapat dilihat bahwa sosialisasi mengenai diberikannya kesempatan kepada masyarakat untuk melaporkan adanya dugaan pelanggaran yang dibuat oleh notaris.karena pengaduan masyarakat amatlah membantu proses pengawasan terhadap notaris.

A. Hambatan Dalam Pelaksanaan pasal 70 butir (a) undang-undang nomor 30 tahun 2004

Ada beberapa faktor-faktor yang menjadi hambatan kinerja Majelis Pengawas Daerah dalam melaksanakan fungsi pengawasan yang diemban, diantaranya adalah:

1. Menurut Nurul Laili S.H.Ketua Majelis Pengawas Daerah Mojokerto, hambatan kinerja Majelis pengawas Daerah notaris,

³⁵ Wawancara dengan masyarakat, Dilakukan di Mojokerto, pada tanggal 02 Juni 2011.

³⁶ Wawancara dengan pengusaha properti, Dilakukan di Mojokerto, pada tanggal 02 Juni 2011.

,antara lain:

- a. yaitu pada saat adanya aduan mengenai Notaris, Majelis Pengawas Daerah Notaris perlu mengadakan rapat terlebih dahulu untuk membentuk sebuah tim pemeriksa kasus yang dilaporkan tersebut sehingga memakan waktu yang cukup panjang, sehingga kebanyakan masyarakat tidak sabar menunggu laporannya diproses oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris.
- b. Masalah dana yang digunakan untuk melaksanakan peninjauan ke Kantor-Kantor Notaris yang ada daerah Mojokerto dan kabupaten Jombang. Dana yang seharusnya disediakan oleh Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Provinsi Jawa Timur tidak pernah ada walaupun dana tersebut pernah diajukan sampai sekarang belum ada realisasi.
- c. Tidak terdapatnya Kantor Sekretariat Majelis Pengawas Daerah Notaris daerah Mojokerto yang ditujukan untuk menjalankan pengawasan karena saat ini Kantor Sekretariat Majelis Pengawas Daerah Notaris daerah Mojokerto menjadi satu dengan kantor notaris Nurul Laili S.H.
- d. Tidak terdapatnya tempat penyimpanan Protokol Notaris sehingga menjadi hambatan tersendiri dalam Majelis Pengawas Daerah Notaris daerah Mojokerto dalam menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris bagi Notaris Pengganti

yang pada waktu diangkat sebagai Notaris berumur 25 (dua puluh lima) tahun;

e. Aturan-aturan pelaksana tata kerja Majelis Pengawas Daerah Notaris saat ini dinilai belum lengkap.

2. Menurut Iswi Artati,S.H. Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Mojokerto dari unsur notaris, hambatan kinerja Majelis Pengawas Daerah Notaris, karena jumlah Notaris terlalu banyak yakni 67 dan tidak hanya mencakup Kota dan Kabupaten Mojokerto saja,tetapi juga wilayah kabupaten Jombang. Serta dana yang diberikan untuk mengadakan rapat tidak memadai, dan kesibukan masing-masing anggota Majelis Pengawas Daerah sehingga menjadi faktor- faktor penghambat kinerja Majelis Pengawas Daerah Notaris.
3. Menurut Eka Darmono,S.H.M.Hum,Wakil Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Mojokerto, yang membuat pengawasan Notaris Mojokerto belum pernah berjalan, karena keterbatasan waktu para anggota Majelis Pengawas Daerah terlalu sibuk dalam pekerjaan masing-masing baik sebagai dosen, notaris dan pegawai negeri di instansi terkait, kurangnya komunikasi antara anggota di dalam Majelis Pengawas Daerah Notaris Mojokerto dalam melaksanakan fungsi pengawasan, kurangnya visi untuk dalam melakukan fungsi pengawasan kepada Notaris dan tidak adanya program untuk melaksanakan fungsi pengawasan.

4. Menurut Sunaryo S.H., Sekretaris Majelis Pengawas Daerah Notaris Mojokerto dari Unsur Pemerintah Kabupaten Mojokerto, menerangkan bahwa pelaksanaan pengawasan terhadap para Notaris di Mojokerto belum berjalan seperti yang tercantum dalam peraturan, dalam arti bahwa Majelis Pengawas Daerah Notaris Mojokerto sedikit sekali menerima laporan mengenai pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Notaris yang diadukan masyarakat dikarenakan kurangnya pengetahuan dan sosialisasi UUJN.

5. Menurut Notaris Wiwik S.Mulyadi S.H ,notaris kabupaten Jombang menyatakan bahwa pelaksanaan pengawasan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Mojokerto sudah berjalan dengan baik dan efektif terutama masalah pemeriksaan protokol notaris setiap 1 tahun sekali,namun saja pengawasan notaris menanggapi laporan masyarakat kurang efektif karena minimnya laporan dari masyarakat.

6. Menurut Bendy selaku ketua Ikatan Notaris Indonesia bagian Mojokerto,hambatan yang dialami dalam melaksanakan pengawasan terhadap notaris yakni:

- a. Masih kurangnya aturan-aturan pelaksana Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Sebagai akibatnya Pasal 70 dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan

Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris dan Bagian Ke III Nomor 1.2. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris, Pasal 8 ayat 1, Pasal 9 sampai dengan Pasal 11, Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.03.HT.03.10 Tahun 2007 Tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris, Pasal 4 Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia, yang ditetapkan pada tanggal 28 Januari 2005 dapat diragukan keberlakuannya secara *de jure* (secara hukum).

B. Upaya Yang dilakukan Majelis Pengawas Daerah Mojokerto Untuk Mengatasi Hambatan Dalam Menyelenggarakan Sidang Adanya Dugaan Pelanggaran Kode Etik Atau Pelanggaran Pelaksanaan Jabatan Notaris.

Tuntutan pembangunan dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat berpengaruh pada perkembangan suatu bangsa di bidang ekonomi dan hukum, maka tuntutan terhadap profesionalisme Notaris pun semakin tinggi. Hal ini disebabkan karena hubungan sosial masyarakat yang cepat dan dinamis menyebabkan perkembangan hubungan hukum antara masing-masing anggota masyarakat khususnya pada kebutuhan di bidang hukum perdata yang menggunakan jasa Notaris semakin besar.

Berkaitan dengan kemajuan sebuah profesi hukum, maka terdapat masalah-masalah yang merupakan kelemahan dalam mengembangkan profesi tersebut. Ada lima masalah yang dihadapi sebagai kendala yang cukup serius bagi profesi hukum, yaitu:

1. Kualitas pengetahuan profesional hukum;
2. Terjadi penyalahgunaan profesional hukum;
3. Kecenderungan profesi hukum menjadi kegiatan bisnis;
4. Penurunan kesadaran dan kepedulian sosial;
5. Kontinuitas sistem yang sudah usang.

Profesi Notaris merupakan suatu pekerjaan di bidang hukum yang didasari oleh keahlian dan sumpah atau ikrar atau komitmen untuk bersedia bekerja demi tujuan hukum; kebenaran dan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Keahlian disini diartikan sebagai suatu kecakapan khusus berdasarkan pengetahuan dan pengalaman memadai berdasarkan pengakuan dari institusi resmi untuk menjalankan pekerjaan profesinya. Sedangkan sumpah, ikrar atau komitmen diartikan sebagai janji profesi untuk memegang idealisme, moral dan integritas yang dimuat dalam Kode

Profesi. Notaris sebagai salah satu profesi hukum tidak luput dari kesalahan-kasalahan yang pada akhirnya akan melibatkan seorang pengemban profesi Notaris pada pelanggaran Kode Etik. Untuk itu diperlukan suatu tanggung jawab baik individual maupun sosial, terutama ketaatan terhadap norma-norma hukum positif dan kesediaan untuk tunduk pada Kode Etik Profesi, bahkan merupakan suatu hal yang wajib sehingga akan memperkuat norma hukum positif yang sudah ada.

Penegakan Kode Etik profesi Notaris merupakan salah satu cara untuk melestarikan nilai-nilai luhur didalam profesi Notaris tersebut, sehingga profesi mulia ini dalam pelaksanaannya tidak akan mengalami penurunan kualitas dan bahkan bila perlu memperoleh peningkatan kualitas dari profesi tersebut. Hal ini meyebabkan pelaksanaan Kode Etik profesi ini senantiasa harus dievaluasi dan mengalami pengawasan dari waktu ke waktu, untuk disesuaikan dengan kondisi masyarakat dan pengemban profesi Notaris itu sendiri.

Pada dasarnya, segala bentuk pengawasan dan lembaga pengawasan terhadap profesi Notaris muncul karena adanya kebutuhan akan penegakan etika profesi itu sendiri, dimana etika profesi tersebut berisi tentang nilai-nilai baik dan buruk, yang boleh dan tidak boleh dilakukan, dan mengenai kepatutan berkaitan dengan pelaksanaan profesi Notaris. Pelaksanaan profesi Notaris dipandang sebagai sikap hidup, yang berupa kesediaan untuk memberikan pelayanan profesional di bidang hukum terhadap masyarakat dengan keterlibatan penuh dan keahlian dalam rangka melaksanakan tugas yang berupa kewajiban terhadap masyarakat yang membutuhkan

Pelayanan hukum dengan disertai refleksi yang seksama, dan oleh karena itu didalam melaksanakan profesinya terdapat kaidah-kaidah pokok berupa Kode Etik profesi. Disamping itu pengawasan dilaksanakan karena adanya kebutuhan untuk menjaga kepercayaan dari masyarakat terhadap profesi Notaris sebagai pengguna jasa Notaris. Untuk mencapai sebuah praktek pembinaan dan pengawasan yang ideal, pada prinsipnya

pembinaan dan pengawasan sangat bergantung kepada bagaimana pembinaan dan pengawasan itu dijalankan. Dengan kata lain, pelaksanaan pengawasan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan yang hendak dicapai melalui kegiatan tersebut. Oleh karena itu, langkah-langkah yang diambil oleh Majelis Pengawas Notaris dalam melakukan pembinaan dan pengawasan haruslah dipikirkan secara cermat, dan teliti agar tepat sasaran.

Beberapa upaya-upaya yang akan dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Mojokerto dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris,yaitu:³⁷

1. Dengan menerapkan pengawasan yang bersifat *preventif kuratif*.yakni melakukan pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran jabatan Notaris dan melakukan pembinaan terhadap Notaris itu sendiri. Dalam penjelasannya, Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Mojokerto menerangkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas saat ini khususnya Majelis Pengawas Daerah Notaris Mojokerto adalah pengawasan yang mengacu pada apa yang diatur dalam UUJN, Permen dan Kepmen. Dimana disebutkan dalam Permen pada Pasal 1 angka 5 bahwa pengawasan adalah kegiatan yang bersifat preventif dan kuratif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris.

³⁷ Hasil Wawancara dengan Ketua Majelis Pengawas Daerah Mojokerto Nurul Laili,S.H,dilakukan pada tanggal 6 Mei 2011.

2. Majelis Pengawas Daerah Notaris Mojokerto juga akan melakukan sosialisasi-sosialisasi kepada pihak-pihak yang terkait dengan profesi Notaris antara lain unsur masyarakat, unsur Akademis, Kepolisian Republik Indonesia, dan terutama terhadap notaris-notaris yang berada di bawah kewenangannya.

Sosialisasi ini bertujuan agar pihak-pihak yang berhubungan dengan profesi Notaris dapat lebih memahami tentang keberadaan lembaga pengawas yang baru dibentuk, mengenai kewenangannya dalam menjaga penegakan Kode Etik Notaris. Selain itu sosialisasi ini juga bertujuan agar masyarakat sebagai pengguna jasa Notaris dapat lebih mengetahui hak dan kewajibannya sehingga apabila dikemudian hari terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris, masyarakat dapat melaporkan pelanggaran tersebut kepada Majelis Pengawas Daerah. Majelis Pengawas Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Notaris, kewenangan tersebut antara lain menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris; mengambil keputusan hingga pemberian sanksi kepada Notaris yang melanggar UUJN dan Kode Etik Notaris. Selain itu Majelis Pengawas juga diberi kewenangan untuk mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan ijin cuti Notaris, menetapkan Notaris pengganti, protokol cuti Notaris dan melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk menyelenggarakan hal-hal seperti tersebut di atas (Pasal 70 sampai dengan Pasal 77 UUJN).

Untuk melaksanakan kegiatan pengawasan tersebut Majelis Pengawas Daerah diberikan kewenangan seperti dinyatakan pada ketentuan Pasal 70 UUJN juncto Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 14 Permen yang pelaksanaan teknisnya diatur dalam Kepmen.

Berkaitan dengan salah satu upaya yang dilakukan Majelis Pengawas Daerah Notaris Mojokerto dalam melaksanakan pengawasan terhadap Notaris, yakni melakukan pengawasan yang preventif dan kuratif, maka berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, penulis mencoba untuk mengidentifikasi kewenangan-kewenangan mana saja yang termasuk pengawasan yang bersifat preventif dan kewenangan-kewenangan mana saja yang termasuk pengawasan yang bersifat kuratif.

Kewenangan-kewenangan pengawasan yang bersifat preventif yang antara lain adalah hal-hal yang diatur Pasal 70 huruf b, c, d, e, f dan h UUJN, Pasal 13 ayat (2) huruf a, b, c, e dan f, dimana kewenangan-kewenangan tersebut bersifat administratif yang lebih mengatur tentang tata cara prosedural dan protokol kenotariatan. Sedangkan kewenangan-kewenangan pengawasan yang bersifat kuratif yang antara lain adalah hal-hal yang diatur Pasal 70 huruf a dan huruf g UUJN, Pasal 13 ayat (2) huruf d yang mengatur tentang pengambilan tindakan terhadap dugaan-dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap UUJN dan Kode Etik. Berbicara mengenai pelanggaran-pelanggaran jabatan Notaris atau pelanggaran Kode Etik Notaris, pada saat seorang Notaris melakukan kesalahan-kesalahan yang menyangkut profesionalitasnya, maka satu-satunya institusi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya

adalah Peradilan Profesi Notaris, yang dijalankan oleh Majelis Pengawas Notaris secara berjenjang, hal ini untuk memberi jaminan hukum bagi profesi Notaris, terutama untuk menghindari campur tangan pihak manapun.

Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) butir (a) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dalam menjalankan jabatannya Notaris berkewajiban bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Dengan demikian, jika Notaris tidak bertindak sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) butir (a) seperti yang telah disebutkan di atas, bisa dikenai sanksi atau digugat oleh pihak lain di pengadilan. Berkaitan dengan hal itu disebutkan juga dalam Pasal 3 angka 4 Kode Etik Notaris bahwa Notaris harus bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab berdasarkan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris; Jujur, terhadap diri sendiri, terhadap klien dan terhadap profesi; Mandiri, dalam arti dapat menyelenggarakan kantor sendiri, tidak bergantung pada orang atau pihak lain serta tidak menggunakan jasa pihak lain yang dapat mengganggu kemandiriannya; Tidak berpihak, berarti tidak membela/menguntungkan salah satu pihak dan selalu bertindak untuk kebenaran dan keadilan; Penuh rasa tanggung jawab, dalam arti selalu dapat mempertanggungjawabkan semua tindakannya, akta yang dibuatnya dan bertanggung jawab terhadap kepercayaan yang diembannya.

Pemeriksaan dan penjatuhan sanksi pada tingkat pertama.

Penjatuhan sanksi-sanksi sebagaimana terurai diatas terhadap anggota

yang melanggar Kode Etik disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota tersebut.

Lebih lanjut Ketua MPD Mojokerto, dalam wawancaranya mengatakan bahwa pelanggaran jabatan dan Kode Etik Notaris sulit diketahui, seperti misalnya terjadi praktek-praktek kenotariatan yang tidak jujur dalam hal wilayah kerja, apabila ada Notaris yang bekerja diluar wilayah kerjanya, sejauh mana Majelis Pengawas Daerah dapat mengetahui dan membuktikan hal tersebut serta sejauh mana Majelis Pengawas berani mengambil tindakan atas pelanggaran tersebut.

Contoh lainnya adalah bagaimana Majelis Pengawas Daerah dapat mengetahui praktek percaloan jasa Notaris yang kerap terjadi, mengingat kemungkinan bahwa hal tersebut hanya diketahui oleh Notaris yang bersangkutan, calo dan pengguna jasa saja dan kesadaran masyarakat yang masih sangat rendah untuk melaporkan praktek-praktek tersebut kepada pihak yang berwenang, hingga pelanggaran yang paling kecil seperti pemasangan papan nama Notaris yang tidak sesuai dengan ketentuan. Berkaitan dengan profesionalisme Notaris dan fungsi pelayanan terhadap masyarakat dapat saja terjadi seorang Notaris menolak memberikan jasanya dengan alasan bahwa calon pengguna jasa tersebut dianggap secara ekonomi tidak mampu membayar jasa Notaris tersebut.

Hal-hal tersebut terjadi selain karena pengawasan yang selama ini berjalan belum menyentuh persoalan-persoalan tersebut ada hal-hal lain juga yang tidak bisa diungkap mengingat profesi Notaris sangat

tertutup oleh karena kerahasiaan jabatan harus tetap dijaga. Di sisi lain kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang Notaris masih minim sekali dan partisipasi masyarakat dalam penegakan Kode Etik sangat rendah, yang sering terjadi adalah pihak-pihak yang pernah berhubungan dengan suatu profesi hukum tertentu dan merasa tidak puas dengan pelayanan yang diterima terkadang enggan untuk berhubungan lebih jauh dengan proses hukum selain itu kebanyakan dari mereka umumnya tidak tahu prosedur untuk melakukan pengaduan.

Padahal Majelis Pengawas Notaris dalam melaksanakan tugas pengawasannya mempunyai sifat yang menunggu laporan dari masyarakat apabila terjadi pelanggaran oleh Notaris maka tak pelak lagi, hal inilah yang kerap kali menghambat tujuan yang hendak dicapai dengan adanya Majelis Pengawas yaitu meningkatkan profesionalisme dan kualitas kerja Notaris, sehingga dapat memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi penerima jasa Notaris dan masyarakat luas. Berangkat dari masalah ini adalah tugas yang cukup berat bagi Majelis Pengawas Daerah karena lembaga ini harus dapat mengupayakan secara maksimal agar efektifitas sosialisasi serta informasi yang hendak disampaikan melalui kegiatan tersebut benar-benar mencapai tujuan dan sasarannya.

Keberadaan Majelis Pengawas Notaris khususnya Majelis Pengawas Daerah sebagai ujung tombak Majelis Pengawas, yang utama adalah untuk melakukan pengawasan terhadap penegakan Kode

Etik Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris tersebut. Dalam melakukan pengawasan Majelis Pengawas Daerah harus tanggap dalam menangani pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris. Selain itu Majelis Pengawas Daerah juga harus transparan dalam menangani setiap kasus pelanggaran yang terjadi, agar kewibawaan dan kapabilitasnya tetap terjaga dimata masyarakat. Keberadaan Majelis Pengawasan Notaris jangan sampai menimbulkan kesan sebagai lembaga yang berpihak kepada Notaris. Majelis Pengawasan Notaris harus sungguh-sungguh menjadi lembaga independen dalam melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan kepada Notaris.

Berbicara lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris tidak akan lepas dari etika profesi yang telah dirumuskan ke dalam suatu kode etik yaitu Kode Etik Notaris yang harus ditaati oleh seluruh pengemban profesi Notaris. Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Bogor mengatakan bahwa, makna dari penegakan Kode Etik adalah kontrol terhadap pelaksanaan profesi dan jabatan Notaris, nilai-nilai perilaku yang dimuat didalam Kode Etik tersebut, sekaligus melakukan tindakan-tindakan tertentu terhadap setiap perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai tersebut karena tujuan dari penegakan Kode Etik adalah untuk membuat nilai-nilai luhur yang telah dipandang tepat bagi profesi tersebut, benar-benar dipatuhi dan diterapkan.

Majelis Pengawas diberikan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Notaris, menyelenggarakan sidang untuk

memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris, mengambil keputusan hingga pemberian sanksi kepada Notaris yang melanggar UUJN dan Kode Etik Notaris. Dalam hal terjadi dugaan pelanggaran terhadap jabatan Notaris, Majelis Pengawas Daerah Notaris Mojokerto akan menerapkan aturan-aturan mengenai tata cara pemeriksaan atas laporan masyarakat tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap UUJN dan Kode Etik Notaris, yang diatur dalam Peraturan Menteri (Permen) No. M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.

Di dalam Pasal 20 Permen tersebut ditetapkan bahwa paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak laporan diterima, Ketua atau Wakil Ketua MPD Notaris membentuk Majelis Pemeriksa Daerah yang terdiri dari tiga orang berasal dari masing-masing unsur, dengan komposisi satu orang ketua dan dua orang anggota dibantu satu orang sekretaris. Paling lambat 30 hari kalender sejak laporan diterima, pemeriksaan sudah harus selesai dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan untuk disampaikan kepada MPW Notaris dengan tembusan kepada pelapor, terlapor, MPP Notaris dan Pengurus Daerah INI. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan dugaan adanya unsur pidana yang dilakukan oleh Notaris (terlapor), Majelis Pemeriksa wajib mem-beritahukannya kepada MPD Notaris untuk dilaporkan kepada instansi berwenang, sebagaimana diatur dalam Pasal 32

Permenkum dan HAM Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.

Contoh kasus yang terjadi di daerah Mojokerto dan keputusan majelis pengawas daerah dengan kronologis sebagai berikut:

KRONOLOGIS PEMBUATAN AKTA JUAL BELI

- Sekitar bulan April 2006 telah datang ke kantor saya, H dengan menyerahkan 15 sertifikat untuk di proses pembuatan akta jual beli atas 15 (limabelas) bidang tanah antara A (selaku penjual) dan H (selaku pembeli).
- Adapun 15 (limabelas) bidang tanah tersebut masing-masing terletak di Desa (sebanyak 13 bidang) dan terletak di Desa (sebanyak 2 bidang).
- Selain 15 (limabelas) sertifikat tersebut diatas, H (selaku pembeli) menyerahkan juga berupa berkas 14 (empatbelas) set Akta Perjanjian Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli dan 14 (empatbelas) set Akta Kuasa Untuk Menjual yang dibuat oleh Notaris M
- Setelah semua syarat-syarat telah dipenuhi maka dibuatkanlah akta jual beli dan sekaligus dilanjutkan dengan proses balik nama sertifikat di kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto dan saat ini sertifikat telah terdaftar atas nama H (untuk 13 sertifikat).
- Sedangkan untuk 2 sertifikat masing-masing Hak Milik nomor dan Hak Milik dilengkapi syarat-syaratnya sekitar bulan Mei 2007.
- Setelah data-data lengkap termasuk identitas (KTP dan Kartu Keluarga) dari pihak penjual yaitu A dan isterinya yaitu S, maka dibuatlah akta jual beli untuk sertifikat Hak Milik yang menandatangani akta jual beli adalah H (baik selaku penjual

mewakili A sesuai kuasa untuk menjual tersebut diatas, maupun selaku pembeli).

- Sedangkan untuk sertifikat Hak Milik nomor yang menandatangani akta jual beli tersebut adalah A dan disetujui oleh isterinya yaitu S (selaku penjual) dan H (selaku pembeli) ;
- Setelah kedua akta jual beli tersebut diatas ditandatangani maka diproses balik nama sertifikat ke atas nama H di Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto.
- Dan saat ini kedua sertifikat tersebut telah terdaftar atas nama H

Berdasarkan kronologis kasus diatas,dan melibatkan notaris M maka majelis pengawas daerah Mojokerto berdasarkan hasil rapat,memutuskan sebagai berikut:

KEPUTUSAN

MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS

KABUPATEN MOJOKERTO

Nomor : 11-RPT-MPD MJKT-VI-2008

Membaca : Surat dari Kepolisian Negara R.I. Daerah Jawa Timur Wilayah Bojonegoro Resort

Mojokerto tanggal 22 Mei 2008 No.Pol : B/262/V/2008/Reskrim,
Perihal Persetujuan Pemanggilan Saksi Notaris **M dan N.**

Menimbang : a. Bahwa Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Mojokerto berwenang untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;

“ (1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, Penuntut umum, Hakim, dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang :

- a. mengambil foto kopi minuta akta dan atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris ; dan
- b. memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

(2) Pengambilan fotokopi minuta akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan “

b. Bahwa berdasarkan keterangan Notaris **M dan N** dan keterangan dari Kepolisian Polres Mojokerto kepada Majelis tertanggal 28 Mei 2008 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa yang menjadi obyek permasalahan hukum dalam perkara yang dilaporkan tersebut adalah mengenai penerbitan akta Perjanjian Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli tertanggal 24 September 2003 masing-masing nomor 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71 dan Akta Kuasa Untuk Menjual tertanggal 24 September 2003 masing-masing nomor 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72 yang dibuat oleh Notaris M, yaitu atas :
 - 14 bidang tanah yang terletak di desa sanggrahan, kecamatan, Kutorejo, Kabupaten Mojokerto yang kesemuanya terdaftar atas nama A
2. Bahwa yang berhak untuk menjual tanah-tanah tersebut diatas adalah yang tercantum dalam sertifikat yaitu **A**
3. Bahwa **A** dengan persetujuan isterinya yaitu **S** telah menanda tangani 28 akta tersebut diatas, selaku **PENJUAL** dan sekaligus selaku **PEMBERI KUASA** dan **H**, selaku Pembeli sekaligus selaku **PENERIMA KUASA**.
4. Bahwa dengan dasar ke 14 akta yaitu Akta Kuasa Untuk Menjual, yang dibuat oleh Notaris M, SH, Htelah membuat Akta Jual Beli yang dibuat oleh Notaris N dengan nomor masing-masing :
 - 47/2008 tanggal 13 Maret 2006
 - 48/2008 tanggal 14 Maret 2006
 - 49/2008 tanggal 15 Maret 2006
 - 54/2008 tanggal 22 Maret 2006

- 57/2008 tanggal 22 maret 2006
 - 63/2008 tanggal 23 Maret 2006
 - 64/2008 tanggal 24 Maret 2006
 - 65/2008 tanggal 25 maret 2006
 - 67/2008 tanggal 27 Maret 2006
 - 72/2008 tanggal 28 maret 2006
 - 77/2008 tanggal 01 April 2006
 - 78/2008 tanggal 03 April 2006
 - 79/2008 tanggal 04 April 2006
 - 195/2007 tanggal 4 Mei 2006 ;
5. Bahwa ke 14 akta sebagaimana tersebut diatas yang menandatangani akta jual-beli adalah hanya H sekaligus **SELAKU PENJUAL** mewakili A berdasarkan **AKTA KUASA UNTUK MENJUAL** dan bertindak untuk diri sendiri **SELAKU PEMBELI**.
 6. Sedangkan untuk akta dengan nomor 196/2008 tanggal 4 Mei 2007 A dengan disetujui isterinya yaitu S (**SELAKU PENJUAL**) dan H (**SELAKU PEMBELI**), telah menandatangani langsung akta Jual Beli tertanggal 4 Mei 2007 nomor 196/2007 yang dibuat dihadapan Notaris N.
 7. Bahwa identitas yang dipergunakan oleh H (selaku pembeli) yang berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) domisilinya adalah Dusun Ketidur, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto ;
Sehingga pembeli berhak untuk memiliki tanah pertanian dan tidak melanggar pemilikan tanah secara Absentee.
 8. Bahwa setelah dianalisa keabsahan peralihan haknya maka harus memperhatikan prosedur dan syarat pembuatan Akta Jual Beli, untuk itu Majelis telah memeriksa prosedur pembuatannya sudah benar dan subyek hukum yang bertindak dalam akta Perjanjian Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli dan Akta Kuasa Untuk Menjual, yang dibuat oleh Notaris M dan Akta Jual Beli yang dibuat oleh Notaris N (foto copy yang dilegalisir sesuai aslinya dari akta-akta terlampir) ; baik penjual dan atau yang dikuasakan sebagai pihak yang berhak/berwenang untuk menjual maupun pembeli sebagai pihak yang berhak (boleh) untuk membeli atas obyek sebagaimana tercantum dalam akta Perjanjian Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli dan Akta Kuasa Untuk Menjual, yang dibuat oleh Notaris M, dan Akta Jual

Beli dibuat oleh Notaris N, prosedur dan persyaratan pembuatan akta jual belinya sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan merupakan alat bukti yang terkuat dan terpenuh sehingga tidak diperlukan lagi keterangan atau penjelasan dari Notaris M dan N.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ;
2. Peraturan Menteri Hukum dan HAM R.I No. M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris;
3. Keputusan Menteri Hukum dan HAM R.I No. W10.046.PW.07.02.Th.2005, tentang Majelis Pengawas Notaris Daerah Kabupaten Mojokerto;
4. Keputusan Rapat Majelis Pengawas Notaris Daerah Kabupaten Mojokerto tentang Pemeriksaan Notaris M dan N.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : **Menolak/tidak memberikan persetujuan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 atas pemanggilan Notaris M dan N untuk hadir dan diminta keterangan dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Surat Kepolisian Resort Mojokerto tanggal 22 Mei 2008 No.Pol : B/262/V/2008/Reskrim. Namun untuk kepentingan penyidikan memberi izin kepada penyidik untuk meminta fotocopy akta-akta yang dilegalisir sesuai aslinya oleh masing-masing Notaris M dan N

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mojokerto,
Pada tanggal 02 Juni 2008

Tembusan : Keputusan ini di sampaikan

kepada Yth:

1. Majelis Pengawas Wilayah Notaris
2. Notaris M dan N
3. Arsip.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Pengawasan Notaris Oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Mojokerto

Pelaksanaan pengawasan yang wajib dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Mojokerto sesuai dengan Pasal 70 dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris dan Bagian Ke III Nomor 1.2. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris, Pasal 8 ayat 1, Pasal 9 sampai dengan Pasal 11, Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.03.HT.03.10 Tahun 2007 Tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris, Pasal 4 Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia, yang ditetapkan pada tanggal 28 Januari 2005 tidak berjalan, dibuktikan dengan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan antara lain:

- a) Kegiatan Pengawasan hanya dilakukan seputar menerima laporan dari masing masing Notaris di Mojokerto mengenai Protokol Notaris, menandatangani Buku Daftar Akta, menandatangani Buku Daftar Surat Bawah Tangan Yang Dibukukan dan menandatangani Buku Daftar Surat Bawah Tangan Yang Disahkan, melaporkan hasil pemeriksaan kepada Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Jawa Timur. dan kepada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,
- b) Dalam hal pelayanan untuk menanggapi laporan masyarakat yang dirugikan oleh Notaris belum kurang dapat dilaksanakan karena tidak adanya laporan dari masyarakat.
- c) Pelanggaran kode etik yang terjadi dan diketahui oleh Majelis Kehormatan Notaris Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia daerah Mojokerto, antara lain adalah:
 - 10) Pembuatan akta yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris, seperti: Akta yang ditanda tangani oleh notaris, saksi-saksi dan penghadap telah terlebih dahulu dipersiapkan oleh notaris lain sehingga notaris yang bersangkutan tinggal menandatangani. Dibacakan oleh notaris lain tetapi akta disiapkan oleh notaris a.dibuat oleh notaris A, tetapi yang menandatangani notaris B.
 - 11) Penandatanganan akta yang tidak dilakukan di hadapan notaris.
 - 12) Membuat akta diluar wilayah jabatannya.

- 13) Ketentuan mengenai pemasangan papan nama di depan atau di lingkungan kantor notaris. Ditemukannya Notaris yang membuat papan nama melebihi ukuran yang telah ditentukan.
 - 14) Persaingan tarif yang tidak sehat, dimana terdapat notaris yang memasang tarif yang sangat rendah untuk mendapatkan klien. Ada krna ketimbang dia gak dapet akta.bisanya notaries baru.
 - 15) Melakukan publikasi atau promosi diri dengan mencantumkan nama dan jabatannya. Seperti pengiriman karangan bunga pada suatu acara tertentu.
 - 16) Mengirim minuta kepada klien untuk ditanda tangani oleh klien yang bersangkutan
 - 17) Membujuk klien membuat akta atau membujuk seseorang agar pindah dari notaris lain.
- d) Saling menjatuhkan antara notaris yang satu dengan yang lain.Setiap kelompok profesi memiliki norma-norma yang menjadi penuntun prilaku anggotanya dalam melaksanakan tugas profesi.

2. Faktor-Faktor Penghambat Berjalannya Pengawasan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Mojokerto

Ada beberapa faktor-faktor yang menjadi hambatan kinerja Majelis Pengawas Daerah dalam melaksanakan fungsi pengawasan yang diemban, diantaranya adalah:

1. Menurut Nurul Laili S.H. Ketua Majelis Pengawas Daerah Mojokerto, hambatan kinerja Majelis pengawas Daerah Notaris, antara lain:
yaitu pada saat adanya aduan mengenai Notaris, Majelis Pengawas Daerah Notaris perlu mengadakan rapat terlebih dahulu untuk membentuk sebuah tim pemeriksa kasus yang dilaporkan tersebut sehingga memakan waktu yang cukup panjang, sehingga kebanyakan masyarakat tidak sabar menunggu laporannya diproses oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris.
 - a. Masalah dana yang digunakan untuk melaksanakan peninjauan ke Kantor-Kantor Notaris yang ada daerah Mojokerto dan kabupaten Jombang. Dana yang seharusnya disediakan oleh Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Provinsi Jawa Timur tidak pernah ada walaupun dana tersebut pernah diajukan sampai sekarang belum ada realisasi.
 - b. Tidak terdapatnya Kantor Sekretariat Majelis Pengawas Daerah Notaris daerah Mojokerto yang ditujukan untuk menjalankan pengawasan karena saat ini Kantor Sekretariat Majelis Pengawas Daerah Notaris daerah Mojokerto menjadi satu dengan kantor notaris Nurul Laili S.H.
 - c. Tidak terdapatnya tempat penyimpanan Protokol Notaris sehingga menjadi hambatan tersendiri dalam Majelis Pengawas Daerah Notaris daerah Mojokerto dalam menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris bagi Notaris Pengganti yang pada waktu diangkat sebagai Notaris berumur 25 (dua puluh lima) tahun;

d. Aturan-aturan pelaksana tata kerja Majelis Pengawas Daerah Notaris saat ini dinilai belum lengkap.

2. Menurut Iswi Artati,S.H. Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Mojokerto dari unsur notaris, hambatan kinerja Majelis Pengawas Daerah Notaris, karena jumlah Notaris terlalu banyak yakni 67 dan tidak hanya mencakup Kota dan Kabupaten Mojokerto saja,tetapi juga wilayah kabupaten Jombang. Serta dana yang diberikan untuk mengadakan rapat tidak memadai, dan kesibukan masing-masing anggota Majelis Pengawas Daerah sehingga menjadi faktor- faktor penghambat kinerja Majelis Pengawas Daerah Notaris.
3. Menurut Eka Darmono,S.H.M.Hum,Wakil Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Mojokerto, yang membuat pengawasan Notaris Mojokerto belum pernah berjalan, karena keterbatasan waktu para anggota Majelis Pengawas Daerah terlalu sibuk dalam pekerjaan masing-masing baik sebagai dosen, notaris dan pegawai negeri di instansi terkait, kurangnya komunikasi antara anggota di dalam Majelis Pengawas Daerah Notaris Mojokerto dalam melaksanakan fungsi pengawasan, kurangnya visi untuk dalam melakukan fungsi pengawasan kepada Notaris dan tidak adanya program untuk melaksanakan fungsi pengawasan.
4. Menurut Sunaryo S.H., Sekretaris Majelis Pengawas Daerah Notaris Mojokerto dari Unsur Pemerintah Kabupaten Mojokerto, menerangkan bahwa pelaksanaan pengawasan terhadap para Notaris di Mojokerto belum berjalan seperti yang tercantum dalam peraturan, dalam arti bahwa Majelis Pengawas Daerah Notaris Mojokerto sedikit sekali menerima laporan

mengenai pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Notaris yang diadukan masyarakat dikarenakan kurangnya pengetahuan dan sosialisasi UUNJ.

5. Menurut Notaris Wiwik S.Mulyadi S.H ,notaris kabupaten Jombang menyatakan bahwa pelaksanaan pengawasan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Mojokerto sudah berjalan dengan baik dan efektif terutama masalah pemeriksaan protokol notaris setiap 1 tahun sekali,namun saja pengawasan notaris menanggapi laporan masyarakat kurang efektif karena minimnya laporan dari masyarakat.
6. Menurut Bendy selaku ketua Ikatan Notaris Indonesia bagian Mojokerto,hambatan yang dialami dalam melaksanakan pengawasan terhadap notaris yakni,masih kurangnya aturan-aturan pelaksana Undang-Undang Nomor 30 Tahun2004 tentang Jabatan Notaris.Sebagai akibatnya Pasal 70 dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris dan Bagian Ke III Nomor 1.2. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris, Pasal 8 ayat 1, Pasal 9 sampai dengan Pasal 11, Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.03.HT.03.10 Tahun 2007 Tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris, Pasal 4 Kode Etik

Ikatan Notaris Indonesia, yang ditetapkan pada tanggal 28 Januari 2005 dapat diragukan keberlakuannya secara *de jure* (secara hukum).

3. Upaya Yang Dilakukan untuk Mengatasi Hambatan Dalam Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Para Notaris di Mojokerto Oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Mojokerto

Pada dasarnya, segala bentuk pengawasan dan lembaga pengawasan terhadap profesi Notaris muncul karena adanya kebutuhan akan penegakan etika profesi itu sendiri, dimana etika profesi tersebut berisi tentang nilai-nilai baik dan buruk, yang boleh dan tidak boleh dilakukan, dan mengenai kepatutan berkaitan dengan pelaksanaan profesi Notaris. Pelaksanaan profesi Notaris dipandang sebagai sikap hidup, yang berupa kesediaan untuk memberikan pelayanan profesional di bidang hukum terhadap masyarakat dengan keterlibatan penuh dan keahlian dalam rangka melaksanakan tugas yang berupa kewajiban terhadap masyarakat yang membutuhkan

pelayanan hukum dengan disertai refleksi yang seksama, dan oleh karena itu didalam melaksanakan profesinya terdapat kaidah-kaidah pokok berupa Kode Etik profesi. Disamping itu pengawasan dilaksanakan karena adanya kebutuhan untuk menjaga kepercayaan dari masyarakat terhadap profesi Notaris sebagai pengguna jasa Notaris. Untuk mencapai sebuah praktek pembinaan dan pengawasan yang ideal, pada prinsipnya pembinaan dan pengawasan sangat bergantung kepada bagaimana pembinaan dan pengawasan itu dijalankan. Dengan kata lain, pelaksanaan pengawasan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan yang hendak

dicapai melalui kegiatan tersebut. Oleh karena itu, langkah-langkah yang diambil oleh Majelis Pengawas Notaris dalam melakukan pembinaan dan pengawasan haruslah dipikirkan secara cermat, dan teliti agar tepat sasaran.

Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Mojokerto menguraikan beberapa upaya-upaya yang akan dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Mojokerto dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris, yaitu:

3. Dengan menerapkan pengawasan yang bersifat *preventif kuratif*, yakni melakukan pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran jabatan Notaris dan melakukan pembinaan terhadap Notaris itu sendiri. Dalam penjelasannya, Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Mojokerto menerangkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas saat ini khususnya Majelis Pengawas Daerah Notaris Mojokerto adalah pengawasan yang mengacu pada apa yang diatur dalam UUJN, Permen dan Kepmen. Dimana disebutkan dalam Permen pada Pasal 1 angka 5 bahwa pengawasan adalah kegiatan yang bersifat preventif dan kuratif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris.
4. Majelis Pengawas Daerah Notaris Mojokerto juga akan melakukan sosialisasi-sosialisasi kepada pihak-pihak yang terkait dengan profesi Notaris antara lain unsur masyarakat, unsur Akademis, Kepolisian

Republik Indonesia, dan terutama terhadap notaris-notaris yang berada di bawah kewenangannya.

Sosialisasi ini bertujuan agar pihak-pihak yang berhubungan dengan profesi Notaris dapat lebih memahami tentang keberadaan lembaga pengawas yang baru dibentuk, mengenai kewenangannya dalam menjaga penegakan Kode Etik Notaris. Selain itu sosialisasi ini juga bertujuan agar masyarakat sebagai pengguna jasa Notaris dapat lebih mengetahui hak dan kewajibannya sehingga apabila dikemudian hari terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris, masyarakat dapat melaporkan pelanggaran tersebut kepada Majelis Pengawas Daerah. Majelis Pengawas Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Notaris, kewenangan tersebut antara lain menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris; mengambil keputusan hingga pemberian sanksi kepada Notaris yang melanggar UUJN dan Kode Etik Notaris. Selain itu Majelis Pengawas juga diberi kewenangan untuk mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan ijin cuti Notaris, menetapkan Notaris pengganti, protokol cuti Notaris dan melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk menyelenggarakan hal-hal seperti tersebut di atas (Pasal 70 sampai dengan Pasal 77 UUJN).

Untuk melaksanakan kegiatan pengawasan tersebut Majelis Pengawas Daerah diberikan kewenangan seperti dinyatakan pada

ketentuan Pasal 70 UUJN juncto Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 14 Permen yang pelaksanaan teknisnya diatur dalam Kepmen.

Berkaitan dengan salah satu upaya yang dilakukan Majelis Pengawas Daerah Notaris Mojokerto dalam melaksanakan pengawasan terhadap Notaris, yakni melakukan pengawasan yang preventif dan kuratif, maka berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, penulis mencoba untuk mengidentifikasi kewenangan-kewenangan mana saja yang termasuk pengawasan yang bersifat preventif dan kewenangan-kewenangan mana saja yang termasuk pengawasan yang bersifat kuratif.

Kewenangan-kewenangan pengawasan yang bersifat preventif yang antara lain adalah hal-hal yang diatur Pasal 70 huruf b, c, d, e, f dan h UUJN, Pasal 13 ayat (2) huruf a, b, c, e dan f, dimana kewenangan-kewenangan tersebut bersifat administratif yang lebih mengatur tentang tata cara prosedural dan protokol kenotariatan. Sedangkan kewenangan-kewenangan pengawasan yang bersifat kuratif yang antara lain adalah hal-hal yang diatur Pasal 70 huruf a dan huruf g UUJN, Pasal 13 ayat (2) huruf d yang mengatur tentang pengambilan tindakan terhadap dugaan-dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap masyarakat.

B. SARAN


1. Dalam menghadapi hambatan ekonomis, Majelis Pengawas Daerah Notaris Mojokerto harus mengajukan dana dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan membuat Surat Keputusan

yang mewajibkan Para Notaris untuk memberikan iuran wajib setiap bulan yang jumlahnya ditentukan;

2. Dalam menghadapi hambatan dalam kesibukan masing-masing, yaitu dengan menyediakan waktu khusus untuk melakukan tugas-tugas pengawasan, perlu adanya rapat rutin secara periodik untuk membahas kinerja masing-masing anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Salatiga, membahas pelanggaran-pelanggaran Notaris apabila ada laporan dari masyarakat, dan membahas program kerja selama 1 (satu) tahun serta mengadakan evaluasi setiap rapat.
3. Peran serta Seluruh Anggota Notaris, Pemerintah Mohokerto dan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam pemberian dana bagi terselenggaranya Pengawasan
4. Pemerintah harus melengkapi aturan-aturan pelaksana Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
5. Kode etik notaris merupakan suatu kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia berdasarkan Keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas dan jabatan sebagai notaris. Untuk itu diharapkan notaris senantiasa dalam menjalankan jabatannya tetap berpegang teguh kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mentaati kode etik notaris yang telah disepakati bersama, hal ini sangat penting untuk menghindari pelanggaran kode etik. Untuk lebih

memberikan penekanan terhadap sanksi menurut penulis diperlukan ketegasan dan pengawasan dari Majelis Kehormatan Notaris terhadap sanksi yang dijatuhkan, agar benar-benar mengikat dan dipatuhi oleh yang melanggar. Suatu upaya represif lainnya adalah dengan meneruskan kasus-kasus pelanggaran kode etik kepada Majelis Pengawas Notaris untuk dapat ditindak lanjuti apabila hal tersebut melanggar Undang-Undang Jabatan Notaris, mengingat sanksi yang dijatuhkan oleh Majelis Pengawas Notaris adalah bersifat memaksa, mengikat dan dapat mempengaruhi jabatan notaris.

6. lebih melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai kesempatan melakukan pengaduan adanya pelanggaran oleh notaris. mengingat pengaduan masyarakat sangat membantu proses pengawasan terhadap notaris.



DAFTAR PUSTAKA**BUKU:**

- Burhan Ashtofa. *Metode Penelitian Hukum*. Penerbit Rineka Bakti. Jakarta, 2004.
- Bambang Suggondo. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1998.
- Diana Hakim Koentjoro. *Hukum Administrasi Negara*. Ghalia Indonesia. Bogor, 2004.
- Lili Rasijidi. *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*. P.T. Citra Aditya Bakti. Bandung, 1993.
- M. Syamsudin. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Rajawali Press. Jakarta, 2007.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Kencana. Jakarta, 2007.
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Rajawali Press. Jakarta, 2002.
- Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1999.

PERUNDANG-UNDANGAN:

- Staatblad Nomor. 1860 no. 3 mengenai Peraturan Jabatan Notaris.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
- Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor:M-OL.H.T.03.01 Tahun 2003 tentang Kenotarisan.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota,

Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.

- Menurut Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01-HT.03.01 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Notaris, Majelis Pengawas Notaris.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.03.HT.03.10 Tahun 2007 Tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris.
- Surat Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor. C.HT.03.10-05. Tentang Pembentukan Majelis Pengawas Daerah Notaris.
- Kode Etik Profesi Notaris

MAJALAH/ TABLOID

- Majalah Renvoi Nomor: 8.56 V Januari 2008.
- Majalah Renvoi Nomor 01/ 58. Maret.Th 50/ 2008.

LAMPIRAN



UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS



**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 2004
TENTANG
JABATAN NOTARIS¹**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum, yang berintikan kebenaran dan keadilan;
- b. bahwa untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum yang diselenggarakan melalui jabatan tertentu;
- c. bahwa notaris merupakan jabatan tertentu yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum;
- d. bahwa jasa notaris dalam proses pembangunan makin meningkat sebagai salah satu kebutuhan hukum masyarakat;
- e. bahwa Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie (Stb. 1860:3) yang mengatur mengenai jabatan notaris tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu membentuk Undang-Undang tentang Jabatan Notaris.

Mengingat:

Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan Persetujuan Bersama:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG JABATAN NOTARIS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

¹ SUMBER : http://groups.yahoo.com/group/Notaris_Indonesia/

1. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
2. Pejabat Sementara Notaris adalah seorang yang untuk sementara menjabat sebagai Notaris untuk menjalankan jabatan Notaris yang meninggal dunia, diberhentikan, atau diberhentikan sementara.
3. Notaris Pengganti adalah seorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris.
4. Notaris Pengganti Khusus adalah seorang yang diangkat sebagai Notaris khusus untuk membuat akta tertentu sebagaimana disebutkan dalam surat penetapannya sebagai Notaris karena di dalam satu daerah kabupaten atau kota terdapat hanya seorang Notaris, sedangkan Notaris yang bersangkutan menurut ketentuan Undang-Undang ini tidak boleh membuat akta dimaksud.
5. Organisasi Notaris adalah organisasi profesi jabatan notaris yang berbentuk perkumpulan yang berbadan hukum.
6. Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris.
7. Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.
8. Minuta Akta adalah asli Akta Notaris.
9. Salinan Akta adalah salinan kata demi kata dari seluruh akta dan pada bagian bawah salinan akta tercantum frasa "diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya".
10. Kutipan Akta adalah kutipan kata demi kata dari satu atau beberapa bagian dari akta dan pada bagian bawah kutipan akta tercantum frasa "diberikan sebagai kutipan".
11. Grosse Akta adalah salah satu salinan akta untuk pengakuan utang dengan kepala akta "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", yang mempunyai kekuatan eksekutorial.
12. Formasi Jabatan Notaris adalah penentuan jumlah Notaris yang dibutuhkan pada suatu wilayah jabatan Notaris.
13. Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris.
14. Menteri adalah Menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang kenotariatan.

BAB II PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN NOTARIS

Bagian Pertama Pengangkatan

Pasal 2

Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.

Pasal 3

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah:

- a. warga negara Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;

- f. telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan; dan
- g. tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.

Pasal 4

- (1) Sebelum menjalankan jabatannya, Notaris wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

"Saya bersumpah/berjanji:

bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya.

bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak.

bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris.

bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya.

bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apa pun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapa pun."

Pasal 5

Pengucapan sumpah/janji jabatan Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal keputusan pengangkatan sebagai Notaris.

Pasal 6

Dalam hal pengucapan sumpah/janji tidak dilakukan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, keputusan pengangkatan Notaris dapat dibatalkan oleh Menteri.

Pasal 7

Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengambilan sumpah/janji jabatan Notaris, yang bersangkutan wajib:

- a. menjalankan jabatannya dengan nyata;
- b. menyampaikan berita acara sumpah/janji jabatan Notaris kepada Menteri, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Daerah; dan
- c. menyampaikan alamat kantor, contoh tanda tangan, dan paraf, serta teraan cap/stempel jabatan Notaris berwarna merah kepada Menteri dan pejabat lain yang bertanggung jawab di bidang agraria pertanahan, Organisasi Notaris, ketua pengadilan negeri, Majelis Pengawas Daerah, serta bupati atau walikota di tempat Notaris diangkat.

Bagian Kedua Pemberhentian

Pasal 8

- (1) Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun;
 - c. permintaan sendiri;
 - d. tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun; atau
 - e. merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g.
- (2) Ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperpanjang sampai berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan.

Pasal 9

- (1) Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena:
 - a. dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang;
 - b. berada di bawah pengampuan;
 - c. melakukan perbuatan tercela; atau
 - d. melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan.
- (2) Sebelum pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, Notaris diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Majelis Pengawas secara berjenjang.
- (3) Pemberhentian sementara Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat.
- (4) Pemberhentian sementara berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d berlaku paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 10

- (1) Notaris yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a atau huruf b dapat diangkat kembali menjadi Notaris oleh Menteri setelah dipulihkan haknya.
- (2) Notaris yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c atau huruf d dapat diangkat kembali menjadi Notaris oleh Menteri setelah masa pemberhentian sementara berakhir.

Pasal 11

- (1) Notaris yang diangkat menjadi pejabat negara wajib mengambil cuti.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama Notaris memangku jabatan sebagai pejabat negara.
- (3) Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menunjuk Notaris Pengganti.
- (4) Apabila Notaris tidak menunjuk Notaris Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Majelis Pengawas Daerah menunjuk Notaris lain. untuk menerima Protokol Notaris yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Notaris yang diangkat menjadi pejabat negara.
- (5) Notaris yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan pemegang sementara Protokol Notaris.

- (6) Notaris yang tidak lagi menjabat sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kembali jabatan Notaris dan Protokol Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan kembali kepadanya.

Pasal 12

Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila:

- a. dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b. berada di bawah pengampunan secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
- c. melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris; atau
- d. melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan.

Pasal 13

Notaris diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri karena dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB III

KEWENANGAN, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Pertama Kewenangan

Pasal 15

- (1) Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- (2) Notaris berwenang pula:
 - a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - b. membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - c. membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
 - f. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
 - g. membuat akta risalah lelang.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 16

- (1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban:
 - a. bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
 - b. membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
 - c. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
 - d. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
 - e. merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
 - f. menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
 - g. membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
 - h. membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
 - i. mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
 - j. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
 - k. mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
 - l. membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris;
 - m. menerima magang calon Notaris.
- (2) Menyimpan Minuta Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan akta dalam bentuk originali.
- (3) Akta originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah akta:
 - a. pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun;
 - b. penawaran pembayaran tunai;
 - c. protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;
 - d. akta kuasa;
 - e. keterangan kepemilikan; atau
 - f. akta lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Akta originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat lebih dari 1 (satu) rangkap, ditandatangani pada waktu, bentuk, dan isi yang sama, dengan ketentuan pada setiap akta tertulis kata-kata "berlaku sebagai satu dan satu berlaku untuk semua".
- (5) Akta originali yang berisi kuasa yang belum diisi nama penerima kuasa hanya dapat dibuat dalam 1 (satu) rangkap.

- (6) Bentuk dan ukuran cap/stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
- (7) Pembacaan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris.
- (8) Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l dan ayat (7) tidak dipenuhi, akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.
- (9) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak berlaku untuk pembuatan akta wasiat.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 17

Notaris dilarang:

- a. menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
- b. meninggalkan wilayah jabatannya lebih dan 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. merangkap sebagai pegawai negeri;
- d. merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- e. merangkap jabatan sebagai advokat;
- f. merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan Usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
- g. merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah di luar wilayah jabatan Notaris;
- h. menjadi Notaris Pengganti; atau
- i. melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

BAB IV

TEMPAT KEDUDUKAN, FORMASI, DAN WILAYAH JABATAN NOTARIS

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 18

- (1) Notaris mempunyai tempat kedudukan di daerah kabupaten atau kota.
- (2) Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya.

Pasal 19

- (1) Notaris wajib mempunyai hanya satu kantor, yaitu di tempat kedudukannya.
- (2) Notaris tidak berwenang secara teratur menjalankan jabatan di luar tempat kedudukannya.

Pasal 20

- (1) Notaris dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk perserikatan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian dan ketidakberpihakan dalam menjalankan jabatannya.

- (2) Bentuk perserikatan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh para Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dalam menjalankan jabatan Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Kedua Formasi Jabatan Notaris

Pasal 21

Menteri berwenang menentukan Formasi Jabatan Notaris pada daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dengan mempertimbangkan usul dari Organisasi Notaris.

Pasal 22

- (1) Formasi Jabatan Notaris ditetapkan berdasarkan:
 - a. kegiatan dunia usaha;
 - b. jumlah penduduk; dan/atau
 - c. rata-rata jumlah akta yang dibuat oleh dan/atau di hadapan Notaris setiap bulan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Formasi Jabatan Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga Pindah Wilayah Jabatan Notaris

Pasal 23

- (1) Notaris dapat mengajukan permohonan pindah wilayah jabatan Notaris secara tertulis kepada Menteri.
- (2) Syarat pindah wilayah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah setelah 3 (tiga) tahun berturut-turut melaksanakan tugas jabatan pada daerah kabupaten atau kota tertentu tempat kedudukan Notaris.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan setelah "i mendapat rekomendasi dari Organisasi Notaris.
- (4) Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk cuti yang telah dijalankan oleh Notaris yang bersangkutan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan pindah wilayah jabatan Notaris diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 24

Dalam keadaan tertentu atas permohonan Notaris yang bersangkutan, Menteri dapat memindahkan seorang Notaris dari satu wilayah jabatan ke wilayah jabatan lain.

BAB V CUTI NOTARIS DAN NOTARIS PENGGANTI

Bagian Pertama Cuti Notaris

Pasal 25

- (1) Notaris mempunyai hak cuti.

- (2) Hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diambil setelah Notaris menjalankan jabatan selama 2 (dua) tahun.
- (3) Selama menjalankan cuti, Notaris wajib menunjuk seorang Notaris Pengganti.

Pasal 26

- (1) Hak cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dapat diambil setiap tahun atau sekaligus untuk beberapa tahun.
- (2) Setiap pengambilan cuti paling lama 5 (lima) tahun sudah termasuk perpanjangannya.
- (3) Selama masa jabatan Notaris jumlah waktu cuti keseluruhan paling lama 12 (dua belas) tahun.

Pasal 27

- (1) Notaris mengajukan permohonan cuti secara tertulis disertai usulan penunjukan Notaris Pengganti.
- (2) Permohonan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada pejabat yang berwenang, yaitu:
 - a. Majelis Pengawas Daerah, dalam hal jangka waktu cuti tidak lebih dari 6 (enam) bulan;
 - b. Majelis Pengawas Wilayah, dalam hal jangka waktu cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun; atau
 - c. Majelis Pengawas Pusat, dalam jangka waktu cuti lebih dari 1 (satu) tahun.
- (3) Permohonan cuti dapat diterima atau ditolak oleh pejabat yang berwenang memberikan izin cuti.
- (4) Tembusan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan kepada Majelis Pengawas Pusat.
- (5) Tembusan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan kepada Majelis Pengawas Daerah dan Majelis Pengawas Wilayah.

Pasal 28

Dalam keadaan mendesak, suami/istri atau keluarga sedarah dalam garis lurus dari Notaris dapat mengajukan permohonan cuti kepada Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2).

Pasal 29

- (1) Surat keterangan izin cuti paling sedikit memuat:
 - a. nama Notaris;
 - b. tanggal mulai dan berakhirnya cuti; dan
 - c. nama Notaris Pengganti disertai dokumen yang mendukung Notaris Pengganti tersebut sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Tembusan surat keterangan izin cuti dari Majelis Pengawas Daerah disampaikan kepada Menteri, Majelis Pengawas Pusat, dan Majelis Pengawas Wilayah.
- (3) Tembusan surat keterangan izin cuti dan Majelis Pengawas Wilayah disampaikan kepada Menteri dan Majelis Pengawas Pusat.
- (4) Tembusan surat keterangan izin cuti dari Menteri disampaikan kepada Majelis Pengawas Pusat, Majelis Pengawas Wilayah, dan Majelis Pengawas Daerah.

Pasal 30

- (1) Menteri atau pejabat yang ditunjuk berwenang mengeluarkan sertifikat cuti.
- (2) Sertifikat cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data pengambilan cuti.

- (3) Data pengambilan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat oleh Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2).
- (4) Pada setiap permohonan cuti dilampirkan sertifikat cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat mengeluarkan duplikat sertifikat cuti atas sertifikat cuti yang sudah tidak dapat digunakan atau hilang, dengan permohonan Notaris yang bersangkutan.

Pasal 31

- (1) Permohonan cuti dapat ditolak oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti.
- (2) Penolakan permohonan cuti harus disertai alasan penolakan.
- (3) Penolakan permohonan cuti oleh Majelis Pengawas Daerah dapat diajukan banding kepada Majelis Pengawas Wilayah.
- (4) Penolakan permohonan cuti oleh Majelis Pengawas Wilayah dapat diajukan banding kepada Majelis Pengawas Pusat.

Pasal 32

- (1) Notaris yang menjalankan cuti wajib menyerahkan Protokol Notaris kepada Notaris Pengganti.
- (2) Notaris Pengganti menyerahkan kembali Protokol Notaris kepada Notaris setelah cuti berakhir.
- (3) Serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuatkan berita acara dan disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah.

Bagian Kedua

Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris

Pasal 33

- (1) Syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris adalah warga negara Indonesia yang berijazah sarjana hukum dan telah bekerja sebagai karyawan kantor Notaris paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut.
- (2) Ketentuan yang berlaku bagi Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 berlaku bagi Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris, kecuali Undang-Undang ini menentukan lain.

Pasal 34

- (1) Apabila dalam satu wilayah jabatan hanya terdapat 1 (satu) Notaris, Majelis Pengawas Daerah dapat menunjuk Notaris Pengganti Khusus yang berwenang untuk membuat akta untuk kepentingan pribadi Notaris tersebut atau keluarganya.
- (2) Penunjukan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disertai dengan serah terima Protokol Notaris.
- (3) Notaris Pengganti Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diambil sumpah/janji jabatan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 35

- (1) Apabila Notaris meninggal dunia, suami/istri atau keluarga sedarah dalam garis lurus keturunan semenda dua wajib memberitahukan kepada Majelis Pengawas Daerah.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

- (3) Apabila Notaris meninggal. dunia pada saat menjalankan cuti, tugas jabatan Notaris dijalankan oleh Notaris Pengganti sebagai Pejabat Sementara Notaris paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Notaris meninggal dunia.
- (4) Pejabat Sementara Notaris menyerahkan Protokol Notaris dari Notaris yang meninggal dunia kepada Majelis Pengawas Daerah paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal Notaris meninggal dunia.
- (5) Pejabat Sementara Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat membuat akta atas namanya sendiri dan mempunyai Protokol Notaris.

BAB VI HONORARIUM

Pasal 36

- (1) Notaris berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang diberikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Besarnya honorarium yang diterima oleh Notaris didasarkan pada nilai ekonomis dan nilai sosiologis dari setiap akta yang dibuatnya.
- (3) Nilai ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan dari objek setiap akta sebagai berikut:
 - a. sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau ekuivalen gram emas ketika itu, honorarium yang diterima paling besar adalah 2,5% (dua koma lima persen);
 - b. di atas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) honorarium yang diterima paling besar 1,5 % (satu koma lima persen); atau
 - c. di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) honorarium yang diterima didasarkan pada kesepakatan antara Notaris dengan para pihak, tetapi tidak melebihi 1 % (satu persen) dari objek yang dibuatkan aktanya.
- (4) Nilai sosiologis ditentukan berdasarkan fungsi sosial dari objek setiap akta dengan honorarium yang diterima paling besar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 37

Notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu.

BAB VII AKTA NOTARIS

Bagian Pertama Bentuk dan Sifat Akta

Pasal 38

- (1) Setiap akta Notaris terdiri atas:
 - a. awal akta atau kepala akta;
 - b. badan akta; dan
 - c. akhir atau penutup akta.
- (2) Awal akta atau kepala akta memuat:
 - a. judul akta;
 - b. nomor akta;

- c. jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan
 - d. nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.
- (3) Badan akta memuat:
- a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
 - b. keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
 - c. isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan
 - d. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.
- (4) Akhir atau penutup akta memuat:
- a. uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf I atau Pasal 16 ayat (7);
 - b. uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta apabila ada;
 - c. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta; dan
 - d. uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian.
- (5) Akta Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris, selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), juga memuat nomor dan tanggal penetapan pengangkatan, serta pejabat yang mengangkatnya.

Pasal 39

- (1) Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah; dan
 - b. cakap melakukan perbuatan hukum.
- (2) Penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling sedikit 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya.
- (3) Pengenalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan secara tegas dalam akta.

Pasal 40

- (1) Setiap akta yang dibacakan oleh Notaris dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain.
- (2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah;
 - b. cakap melakukan perbuatan hukum;
 - c. mengerti bahasa yang digunakan dalam akta;
 - d. dapat membubuhkan tanda tangan dan paraf; dan
 - e. tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat dan garis ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris atau para pihak.
- (3) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepada Notaris atau diterangkan tentang identitas dan kewenangannya kepada Notaris oleh penghadap.
- (4) Pengenalan atau pernyataan tentang identitas dan kewenangan saksi dinyatakan secara tegas dalam akta.

Pasal 41

Apabila ketentuan dalam Pasal 39 dan Pasal 40 tidak dipenuhi, akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

Pasal 42

- (1) Akta Notaris dituliskan dengan jelas dalam hubungan satu sama lain yang tidak terputus-putus dan tidak menggunakan singkatan.
- (2) Ruang dan sela kosong dalam akta digaris dengan jelas sebelum akta ditandatangani, kecuali untuk akta yang dicetak dalam bentuk formulir berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Semua bilangan untuk menentukan banyaknya atau jumlahnya sesuatu yang disebut dalam akta, penyebutan tanggal, bulan, dan tahun dinyatakan dengan huruf dan harus didahului dengan angka.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi surat kuasa yang belum n menyebutkan nama penerima kuasa.

Pasal 43

- (1) Akta dibuat dalam bahasa Indonesia.
- (2) Dalam hal penghadap tidak mengerti bahasa yang digunakan dalam akta, Notaris wajib menerjemahkan atau menjelaskan isi akta itu dalam bahasa yang dimengerti oleh penghadap.
- (3) Apabila Notaris tidak dapat menerjemahkan atau menjelaskannya, akta tersebut diterjemahkan atau dijelaskan oleh seorang penerjemah resmi.
- (4) Akta dapat dibuat dalam bahasa lain yang dipahami oleh Notaris dan saksi apabila pihak yang berkepentingan menghendaki sepanjang undang-undang tidak menentukan lain.
- (5) Dalam hal akta dibuat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Notaris wajib menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia.

Pasal 44

- (1) Segera setelah akta dibacakan, akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan Notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya.
- (2) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara tegas dalam akta.
- (3) Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) ditandatangani oleh penghadap, Notaris, saksi, dan penerjemah resmi.
- (4) Pembacaan, penerjemahan atau penjelasan, dan penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 43 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) dinyatakan secara tegas pada akhir akta.

Pasal 45

- (1) Dalam hal penghadap mempunyai kepentingan hanya pada bagian tertentu dari akta, hanya bagian akta tertentu tersebut yang dibacakan kepadanya.
- (2) Apabila bagian tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterjemahkan atau dijelaskan, penghadap membubuhkan paraf dan tanda tangan pada bagian tersebut.
- (3) Pembacaan, penerjemahan atau penjelasan, dan penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan secara tegas pada akhir akta.

Pasal 46

- (1) Apabila pada pembuatan pencatatan harta kekayaan atau berita acara mengenai suatu perbuatan atau peristiwa, terdapat penghadap yang
 - a. menolak membubuhkan tanda tangannya; atau
 - b. tidak hadir pada penutupan akta, sedangkan penghadap belum menandatangani akta tersebut,hal tersebut harus dinyatakan dalam akta dan akta tersebut tetap merupakan akta otentik.
- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dinyatakan dalam akta dengan mengemukakan alasannya.

Pasal 47

- (1) Surat kuasa otentik atau surat lainnya yang menjadi dasar kewenangan pembuatan akta yang dikeluarkan dalam bentuk originali atau surat kuasa di bawah tangan wajib dilekatkan pada Minuta Akta.
- (2) Surat kuasa otentik yang dibuat dalam bentuk Minuta Akta diuraikan dalam akta.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak wajib dilakukan apabila surat kuasa telah dilekatkan pada akta yang dibuat di hadapan Notaris yang sama dan hal tersebut dinyatakan dalam akta.

Pasal 48

- (1) Isi akta tidak boleh diubah atau ditambah, baik berupa penulisan tindih, penyisipan, pencoretan, atau penghapusan dan menggantinya dengan yang lain.
- (2) Perubahan atas akta berupa penambahan, penggantian, atau pencoretan dalam akta hanya sah apabila perubahan tersebut diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi, dan Notaris.

Pasal 49

- (1) Setiap perubahan atas akta dibuat di sisi kiri akta.
- (2) Apabila suatu perubahan tidak dapat dibuat di sisi kiri akta, perubahan tersebut dibuat pada akhir akta, sebelum penutup akta, dengan menunjuk bagian yang diubah atau dengan menyisipkan lembar tambahan.
- (3) Perubahan yang dilakukan tanpa menunjuk bagian yang diubah mengakibatkan perubahan tersebut batal.

Pasal 50

- (1) Apabila dalam akta perlu dilakukan pencoretan kata, huruf, atau angka, hal tersebut dilakukan demikian rupa sehingga tetap dapat dibaca sesuai dengan yang tercantum semula, dan jumlah kata, huruf, atau angka yang dicoret dinyatakan pada sisi akta.
- (2) Pencoretan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah setelah diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi, dan Notaris.
- (3) Apabila terjadi perubahan lain terhadap perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perubahan itu dilakukan pada sisi akta sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49.
- (4) Pada penutup setiap akta dinyatakan jumlah perubahan, pencoretan, dan penambahan.

Pasal 51

- (1) Notaris berwenang untuk membetulkan kesalahan tulis -dan/atau kesalahan ketik yang terdapat pada Minuta Akta yang telah ditandatangani.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat berita acara dan memberikan catatan tentang hal tersebut pada Minuta Akta asli dengan menyebutkan tanggal dan nomor akta berita acara pembetulan.

- (3) Salinan akta berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada para pihak.

Pasal 52

- (1) Notaris tidak diperkenankan membuat akta untuk diri sendiri, istri/suami, atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan/atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis ke samping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantara kuasa.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku, apabila orang tersebut pada ayat (1) kecuali Notaris sendiri, menjadi penghadap dalam penjualan di muka umum, sepanjang penjualan itu dapat dilakukan di hadapan Notaris, persewaan umum, atau pemborongan umum, atau menjadi anggota rapat yang risalahnya dibuat oleh Notaris.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakibat akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan apabila akta itu ditandatangani oleh penghadap, tanpa mengurangi kewajiban Notaris yang membuat akta itu untuk membayar biaya, ganti rugi, dan Bunga kepada yang bersangkutan.

Pasal 53

Akta Notaris tidak boleh memuat penetapan atau ketentuan yang memberikan sesuatu hak dan/atau keuntungan bagi:

- a. Notaris, istri atau suami Notaris;
- b. saksi, istri atau suami saksi; atau
- c. orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris atau saksi, baik hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat maupun hubungan perkawinan sampai dengan derajat ketiga.

Bagian Kedua

Grosse Akta, Salinan Akta, dan Kutipan Akta

Pasal 54

Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi akta, Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

- (1) Notaris yang mengeluarkan Grosse Akta membuat catatan pada minuta akta mengenai penerima Grosse Akta dan tanggal pengeluaran dan catatan tersebut ditandatangani oleh Notaris.
- (2) Grosse Akta pengakuan utang yang dibuat di hadapan Notaris adalah Salinan Akta yang mempunyai kekuatan eksekutorial.
- (3) Grosse Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada bagian kepala akta memuat frasa "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", dan pada bagian akhir atau penutup akta memuat frasa "diberikan sebagai grosse pertama", dengan menyebutkan nama orang yang memintanya dan untuk siapa grosse dikeluarkan serta tanggal pengeluarannya.
- (4) Grosse Akta kedua dan selanjutnya hanya dapat diberikan kepada orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 berdasarkan penetapan pengadilan.

Pasal 56

- (1) Akta originali, Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta yang dikeluarkan oleh Notaris wajib dibubuhi teraan cap/stempel.
- (2) Teraan cap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus pula dibubuhkan pada salinan surat yang dilekatkan pada Minuta Akta.
- (3) Surat di bawah tangan yang disahkan atau dilegalisasi, surat di bawah tangan yang didaftar dan pencocokan fotokopi oleh Notaris wajib diberi teraan cap/stempel serta paraf dan tanda tangan Notaris.

Pasal 57

Grosse Akta, Salinan Akta, Kutipan Akta Notaris, atau pengesahan surat di bawah tangan yang dilekatkan pada akta yang disimpan dalam Protokol Notaris, hanya dapat dikeluarkan oleh Notaris yang membuatnya, Notaris Pengganti, atau pemegang Protokol Notaris yang sah.

Bagian Ketiga Pembuatan, Penyimpanan, dan Penyerahan Protokol Notaris

Pasal 58

- (1) Notaris membuat daftar akta, daftar surat di bawah tangan yang disahkan, daftar surat di bawah tangan yang dibukukan, dan daftar surat lain yang diwajibkan oleh Undang-Undang ini.
- (2) Dalam daftar akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris setiap hari mencatat semua akta yang dibuat oleh atau di hadapannya, baik dalam bentuk Minuta Akta maupun originali, tanpa sela-sela kosong,, masing-masing dalam ruang yang ditutup dengan garis-garis tinta, dengan mencantumkan nomor unit, nomor bulanan, tanggal, sifat akta, dan nama semua orang yang bertindak baik untuk dirinya sendiri maupun sebagai kuasa orang lain.
- (3) Akta yang dikeluarkan dalam bentuk originali yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) atau lebih pada saat yang sama, dicatat dalam daftar dengan satu nomor.
- (4) Setiap halaman dalam daftar diberi nomor unit dan diparaf oleh Majelis Pengawas Daerah, kecuali pada halaman pertama dan terakhir ditandatangani oleh Majelis Pengawas Daerah.
- (5) Pada halaman sebelum halaman pertama dicantumkan keterangan tentang jumlah halaman daftar akta yang ditandatangani oleh Majelis Pengawas Daerah.
- (6) Dalam daftar surat di bawah tangan yang disahkan dan daftar surat di bawah tangan yang dibukukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris setiap hari mencatat surat di bawah tangan yang disahkan atau dibukukan, tanpa sela-sela kosong, masing-masing dalam ruang yang ditutup dengan garis-garis tinta, dengan mencantumkan nomor unit, tanggal, sifat surat, dan nama semua orang yang bertindak baik untuk dirinya sendiri maupun sebagai kuasa orang lain.

Pasal 59

- (1) Notaris membuat daftar klapper untuk daftar akta dan daftar surat di bawah tangan yang disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1), disusun menurut abjad dan dikerjakan setiap bulan.
- (2) Daftar klapper sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama semua orang yang menghadap dengan menyebutkan, di belakang tiap-tiap nama, sifat, dan nomor akta, atau surat yang dicatat dalam daftar akta dan daftar surat di bawah tangan.

Pasal 60

- (1) Akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris Pengganti atau Notaris Pengganti Khusus dicatat dalam daftar akta.
- (2) Surat di bawah tangan yang disahkan dan surat di bawah tangan yang dibukukan, dicatat dalam daftar surat di bawah tangan yang disahkan dan daftar surat di bawah tangan yang dibukukan.

Pasal 61

- (1) Notaris, secara sendiri atau melalui kuasanya, menyampaikan secara tertulis salinan yang telah disahkannya dari daftar akta dan daftar lain yang dibuat pada bulan sebelumnya paling lama 15 (lima belas) hari pada bulan berikutnya kepada Majelis Pengawas Daerah.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Notaris tidak membuat akta, Notaris, secara sendiri atau melalui kuasanya menyampaikan hal tersebut secara tertulis kepada Majelis Pengawas Daerah dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 62

Penyerahan Protokol Notaris dilakukan dalam hal Notaris:

- a. meninggal dunia;
- b. telah berakhir masa jabatannya;
- c. minta sendiri;
- d. tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
- e. diangkat menjadi pejabat negara;
- f. pindah wilayah jabatan;
- g. diberhentikan sementara; atau
- h. diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 63

- (1) Penyerahan Protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan pembuatan berita acara penyerahan Protokol Notaris yang ditandatangani oleh yang menyerahkan dan yang menerima Protokol Notaris.
- (2) Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a, penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh ahli waris Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah.
- (3) Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf g, penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah jika pemberhentian sementara lebih dari 3 (tiga) bulan.
- (4) Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, atau huruf h, penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Daerah.
- (5) Protokol Notaris dari Notaris lain yang pada waktu penyerahannya berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih diserahkan oleh Notaris penerima Protokol Notaris kepada Majelis Pengawas Daerah.

Pasal 64

- (1) Protokol Notaris dari Notaris yang diangkat menjadi pejabat negara diserahkan kepada Notaris yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah.
- (2) Notaris pemegang Protokol Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta.

Pasal 65

Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris.

BAB VIII

PENGAMBILAN MINUTA AKTA DAN PEMANGGILAN NOTARIS**Pasal 66**

- (1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang:
 - a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
 - b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.
- (2) Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan.

**BAB IX
PENGAWASAN****Bagian Pertama
Umum****Pasal 67**

- (1) Pengawasan tas Notaris dilakukan oleh Menteri.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri membentuk Majelis Pengawas.
- (3) Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah 9 (sembilan) orang, terdiri atas unsur:
 - a. pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
 - b. organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang; dan
 - c. ahli/akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.
- (4) Dalam hal suatu daerah tidak terdapat unsur instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, keanggotaan dalam Majelis Pengawas diisi dari unsur lain yang ditunjuk oleh Menteri.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris.
- (6) Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku bagi Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris.

Pasal 68

Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) terdiri atas:

- a. Majelis Pengawas Daerah;
- b. Majelis Pengawas Wilayah; dan
- c. Majelis Pengawas Pusat.

**Bagian Kedua
Majelis Pengawas Daerah****Pasal 69**

- (1) Majelis Pengawas Daerah dibentuk di kabupaten atau kota.
- (2) Keanggotaan Majelis Pengawas Daerah terdiri atas unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3).

- (3) Ketua dan Wakil Ketua Majelis Pengawas Daerah dipilih dari dan oleh anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Pengawas Daerah adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (5) Majelis Pengawas Daerah dibantu oleh seorang sekretaris atau lebih yang ditunjuk dalam Rapat Majelis Pengawas Daerah.

Pasal 70

Majelis Pengawas Daerah berwenang:

- a. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris;
- b. melakukan pemeriksaan; terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;
- c. memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
- d. menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;
- e. menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
- f. menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4);
- g. menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini; dan
- h. membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g kepada Majelis Pengawas Wilayah.

Pasal 71

Majelis Pengawas Daerah berkewajiban:

- a. mencatat pada buku daftar yang termasuk dalam Protokol Notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta serta jumlah surat di bawah tangan yang disahkan dan yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir;
- b. membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikannya kepada Majelis Pengawas Wilayah setempat, dengan tembusan kepada Notaris yang bersangkutan, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Pusat;
- c. merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan;
- d. menerima salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain dari Notaris dan merahasiakannya;
- e. memeriksa laporan masyarakat terhadap Notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat, dan Organisasi Notaris.
- f. menyampaikan permohonan banding terhadap keputusan penolakan cuti.

Bagian Ketiga Majelis Pengawas Wilayah

Pasal 72

- (1) Majelis Pengawas Wilayah dibentuk dan berkedudukan di ibukota provinsi.
- (2) Keanggotaan Majelis Pengawas Wilayah terdiri atas unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3).
- (3) Ketua dan Wakil Ketua Majelis Pengawas Wilayah dipilih dari dan oleh anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Pengawas Wilayah adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (5) Majelis Pengawas Wilayah dibantu oleh seorang sekretaris atau lebih yang ditunjuk dalam Rapat Majelis Pengawas Wilayah.

Pasal 73

- (1) Majelis Pengawas Wilayah berwenang:
 - a. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang disampaikan melalui Majelis Pengawas Wilayah;
 - b. memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. memberikan izin cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun;
 - d. memeriksa dan memutus atas keputusan Majelis Pengawas Daerah yang menolak cuti yang diajukan oleh Notaris pelapor;
 - e. memberikan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis;
 - f. mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa:
 - 1) pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan; atau
 - 2) pemberhentian dengan tidak hormat.
 - g. membuat berita acara atas setiap keputusan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf e dan huruf f.
- (2) Keputusan Majelis Pengawas Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bersifat final.
- (3) Terhadap setiap keputusan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f dibuatkan berita acara.

Pasal 74

- (1) Pemeriksaan dalam sidang Majelis Pengawas Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a bersifat tertutup untuk umum.
- (2) Notaris berhak untuk membela diri dalam pemeriksaan dalam sidang Majelis Pengawas Wilayah.

Pasal 75

Majelis Pengawas Wilayah berkewajiban:

- a. menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f kepada Notaris yang bersangkutan dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Pusat, dan Organisasi Notaris; dan
- b. menyampaikan pengajuan banding dari Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti.

Bagian Keempat **Majelis Pengawas Pusat**

Pasal 76

- (1) Majelis Pengawas Pusat dibentuk dan berkedudukan di ibukota negara.
- (2) Keanggotaan Majelis Pengawas Pusat terdiri atas unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3).
- (3) Ketua dan Wakil Ketua Majelis Pengawas Pusat dipilih dari dan oleh anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Pengawas Pusat. adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (5) Majelis Pengawas Pusat dibantu oleh seorang sekretaris atau lebih yang ditunjuk dalam Rapat Majelis Pengawas Pusat.

Pasal 77

Majelis Pengawas Pusat berwenang:

- a. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti;
- b. memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara; dan
- d. mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri.

Pasal 78

- (1) Pemeriksaan dalam sidang Majelis Pengawas Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a bersifat terbuka untuk umum.
- (2) Notaris berhak untuk membela diri dalam pemeriksaan sidang Majelis Pengawas Pusat.

Pasal 79

Majelis Pengawas Pusat berkewajiban menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a kepada Menteri dan Notaris yang bersangkutan dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Daerah yang bersangkutan serta Organisasi Notaris.

Pasal 80

- (1) Selama Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya, Majelis Pengawas Pusat mengusulkan seorang pejabat sementara Notaris kepada Menteri.
- (2) Menteri menunjuk Notaris yang akan menerima Protokol Notaris dari Notaris yang diberhentikan sementara.

Pasal 81

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota, susunan organisasi dan tata kerja, serta tata cara pemeriksaan Majelis Pengawas diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB X

ORGANISASI NOTARIS

Pasal 82

- (1) Notaris berhimpun dalam satu wadah Organisasi Notaris.
- (2) Ketentuan mengenai tujuan, tugas, wewenang, tata kerja, dan susunan organisasi ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 83

- (1) Organisasi Notaris menetapkan dan menegakkan Kode Etik Notaris.
- (2) Organisasi Notaris memiliki buku daftar anggota dan salinannya disampaikan kepada Menteri dan Majelis Pengawas.

BAB XI KETENTUAN SANKSI

Pasal 84

Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, atau Pasal 52 yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan Bunga kepada Notaris.

Pasal 85

Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 16 ayat (1) huruf a, Pasal 16 ayat (1) huruf b, Pasal 16 ayat (1) huruf c, Pasal 16 ayat (1) huruf d, Pasal 16 ayat (1) huruf e, Pasal 16 ayat (1) huruf f, Pasal 16 ayat (1) huruf g, Pasal 16 ayat (1) huruf h, Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf j, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 27, Pasal 32, Pasal 37, Pasal 54, Pasal 58, Pasal 59, dan/atau Pasal 63, dapat dikenai sanksi berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. pemberhentian sementara;
- d. pemberhentian dengan hormat; atau
- e. pemberhentian dengan tidak hormat.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 86

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan jabatan Notaris tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini.

Pasal 87

Notaris yang telah diangkat pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, dinyatakan sebagai Notaris sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 88

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, permohonan untuk diangkat menjadi Notaris yang sudah memenuhi persyaratan secara lengkap dan masih dalam proses penyelesaian, tetap diproses berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lama.

Pasal 89

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Kode Etik Nota, u yang sudah ada tetap berlaku sampai ditetapkan Kode Etik yang baru berdasarkan Undang-Undang ini.

Pasal 90

Lulusan pendidikan Spesialis Notariat yang belum diangkat sebagai Notaris pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku tetap dapat diangkat menjadi Notaris menurut Undang-Undang ini.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP**Pasal 91**

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

1. Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie (Stb 1860:3) sebagaimana telah diubah terakhir dalam Lembaran Negara Tahun 1945 Nomor 101;
2. Ordonantie 16 September 1931 tentang Honorarium Notaris;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 700);
4. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379); dan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1949 tentang Sumpah/Janji Jabatan Notaris, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 92

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 6 Oktober 2004
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 6 Oktober 2004
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 117

PENJELASAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 2004
TENTANG
JABATAN NOTARIS

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan.

Kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum menuntut, antara lain, bahwa lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat.

Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial, dan lain-lain, kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta otentik makin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial, baik pada tingkat nasional, regional, maupun global. Melalui akta otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa. Walaupun sengketa tersebut tidak dapat dihindari, dalam proses penyelesaian sengketa tersebut, akta otentik yang merupakan alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Selain akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus, bagi masyarakat secara keseluruhan.

Akta otentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris. Namun, Notaris mempunyai kewajiban untuk memasukkan bahwa apa yang termuat dalam Akta Notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi Akta Notaris, serta memberikan akses terhadap informasi, termasuk akses terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak penanda tangan akta. Dengan demikian, para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi Akta Notaris yang akan ditandatangani.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Jabatan Notaris yang kini berlaku sebagian besar masih didasarkan pada peraturan perundang-undangan peninggalan zaman kolonial Hindia Belanda dan sebagian lagi merupakan peraturan perundang-undangan nasional, yaitu:

1. Reglement Op Het Notaris Ambt in Indonesie (Stb.1860:3) sebagaimana telah diubah terakhir dalam Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 101;

2. Ordonantie 16 September 1931 tentang Honorarium Notaris;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954. tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 700);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379); dan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1949 tentang Sumpah/Janji Jabatan Notaris.

Berbagai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, perlu diadakan pembaharuan dan pengaturan kembali secara menyeluruh dalam satu undang-undang yang mengatur tentang jabatan notaris sehingga dapat tercipta suatu unifikasi hukum yang berlaku untuk semua penduduk di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Dalam rangka mewujudkan unifikasi hukum di bidang kenotariatan tersebut, dibentuk Undang-Undang tentang Jabatan Notaris.

Dalam Undang-Undang ini diatur secara rinci tentang jabatan umum yang dijabat oleh Notaris, sehingga diharapkan bahwa akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris mampu menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Mengingat Akta Notaris sebagai akta otentik merupakan alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh, dalam Undang-Undang ini diatur tentang bentuk dan sifat Akta Notaris, serta tentang Minuta Akta, Grosse Akta, dan Salinan Akta, maupun Kutipan Akta Notaris.

Sebagai alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh, apa yang dinyatakan dalam Akta Notaris harus diterima, kecuali pihak yang berkepentingan dapat membuktikan hal yang sebaliknya secara memuaskan di hadapan persidangan pengadilan. Fungsi Notaris di luar pembuatan akta otentik diatur untuk pertama kalinya secara komprehensif dalam Undang-Undang ini. Demikian pula ketentuan tentang pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan Notaris dilakukan dengan mengikutsertakan pihak ahli/akademisi, di samping Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan serta Organisasi Notaris. Ketentuan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan dan perlindungan hukum yang lebih baik bagi masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Cukup jelas.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "sehat jasmani dan rohani" adalah mampu secara jasmani dan rohani untuk melaksanakan wewenang dan kewajiban sebagai Notaris.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "prakarsa sendiri" adalah bahwa calon notaris dapat memilih sendiri di kantor yang diinginkan dengan tetap mendapatkan rekomendasi dari Organisasi Notaris.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "pegawai negeri" dan "pejabat negara" adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian. Yang dimaksud dengan "advokat" adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mengetahui Notaris yang bersangkutan telah melaksanakan tugasnya dengan nyata.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Ketidakmampuan secara rohani dan/atau jasmani secara terus menerus dalam ketentuan ini dibuktikan dengan surat keterangan dokter ahli.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "melakukan perbuatan tercela" adalah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan, dan norma adat.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "secara berjenjang" dalam ketentuan ini dimulai dari Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, sampai dengan Majelis Pengawas Pusat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari pertentangan kepentingan karena sebagai Notaris, ia bersifat mandiri dan berkewajiban tidak berpihak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 12

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat" misalnya berjudi, mabuk, menyalahgunakan narkoba, dan berzina.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "pelanggaran berat" adalah tidak memenuhi kewajiban dan melanggar larangan jabatan Notaris.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Ketentuan ini merupakan legalisasi terhadap akta di bawah tangan yang dibuat sendiri oleh orang perseorangan atau oleh para pihak di atas kertas yang bermaterai cukup dengan jalan pendaftaran dalam buku khusus yang disediakan oleh Notaris.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Kewajiban dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga keotentikan suatu akta dengan menyimpan akta dalam bentuk aslinya, sehingga apabila ada pemalsuan atau penyalahgunaan grosse, salinan, atau kutipannya dapat segera diketahui dengan mudah dengan mencocokkannya dengan aslinya.


Huruf c

Grosse Akta yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan ini adalah Grosse pertama, sedang berikutnya hanya dikeluarkan atas perintah pengadilan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "alasan untuk menolaknya" adalah alasan yang mengakibatkan Notaris tidak berpihak, seperti adanya hubungan darah atau semenda dengan Notaris sendiri atau dengan suami/istrinya, salah satu pihak tidak mempunyai kemampuan bertindak untuk melakukan perbuatan, atau hal lain yang tidak dibolehkan oleh undang-undang.

Huruf e



Kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan akta dan surat-surat lainnya adalah untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terkait dengan akta tersebut.

Huruf f

Akta dan surat yang dibuat notaris sebagai dokumen resmi bersifat otentik memerlukan pengamanan baik terhadap akta itu sendiri maupun terhadap isinya untuk mencegah penyalahgunaan secara tidak bertanggung jawab.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Kewajiban yang diatur dalam ketentuan ini adalah penting untuk memberi jaminan perlindungan terhadap kepentingan ahli waris, yang setiap saat dapat dilakukan penelusuran atau pelacakan akan kebenaran dari suatu akta wasiat yang telah dibuat di hadapan Notaris.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Pencatatan dalam repertorium dilakukan pada hari pengiriman, hal ini penting untuk membuktikan bahwa kewajiban Notaris sebagaimana dimaksud dalam huruf f dan huruf g telah dilaksanakan.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Bahwa Notaris harus hadir secara fisik dan menandatangani akta di hadapan penghadap dan saksi.

Huruf m

Penerimaan magang calon Notaris berarti mempersiapkan calon Notaris ajar mampu menjadi Notaris yang profesional.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 17

Larangan ini dimaksudkan untuk menjamin kepentingan masyarakat yang memerlukan jasa Notaris.

Huruf a

Larangan dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum kepada masyarakat dan sekaligus mencegah terjadinya persaingan tidak sehat antar Notaris dalam menjalankan jabatannya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Lihat Penjelasan Pasal 3 huruf g.

Huruf d

Lihat Penjelasan Pasal 3 huruf g.

Huruf e

Lihat penjelasan Pasal 3 huruf g.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Larangan menjadi "Notaris Pengganti" berlaku untuk Notaris yang belum menjalankan jabatannya, Notaris yang sedang menjalani cuti, dan Notaris yang dalam proses pindah wilayah jabatannya.

Huruf i

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 18

Pasal 19

Ayat (1)

Dengan hanya mempunyai satu kantor, berarti Notaris dilarang mempunyai kantor cabang, perwakilan, dan/atau bentuk lainnya.

Ayat (2)

Akta Notaris sedapat-dapatnya dilangsungkan di kantor Notaris kecuali pembuatan akta-akta tertentu.

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "perserikatan perdata" dalam ketentuan ini adalah kantor bersama Notaris.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 21

Formasi adalah kebutuhan akan pengisian jabatan Notaris.

Pasal 22

Ketentuan mengenai Formasi Jabatan Notaris berlaku baik untuk pengangkatan pertama kali maupun pindah wilayah jabatan Notaris.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "kabupaten atau kota tertentu" dalam ketentuan ini adalah kabupaten atau kota tempat Notaris melaksanakan tugas jabatan Notaris pada saat pengajuan permohonan pindah wilayah jabatan Notaris.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "rekomendasi" dalam ketentuan ini hanya menyangkut kondite atas prestasi kerja Notaris.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 24

Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" antara lain karena bencana alam, keamanan, dan hal lainnya menurut pertimbangan kemanusiaan.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

"Pengambilan cuti setiap tahun" dalam ayat ini tidak mengurangi hak Notaris untuk mengambil cuti lebih dari 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Yang dimaksud dengan "keadaan mendesak" adalah apabila seorang Notaris tidak mempunyai kesempatan mengajukan permohonan cuti karena berhalangan sementara.

Pasal 29

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Dokumen yang mendukung Notaris Pengganti adalah sebagai berikut:

1. fotokopi ijazah paling rendah sarjana hukum yang disahkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan;
2. fotokopi kartu tanda penduduk yang disahkan oleh Notaris;
3. fotokopi akta kelahiran yang disahkan oleh Notaris;
4. fotokopi akta perkawinan bagi yang sudah kawin yang disahkan oleh Notaris;
5. surat keterangan kelakuan baik dari kepolisian setempat;
6. surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
7. pasfoto terbaru berwarna ukuran 3 x 4 cm sebanyak 4 (empat) lembar; dan
8. daftar riwayat hidup.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)


Berdasarkan ketentuan ini, "Pejabat Sementara Notaris" bertanggung jawab sendiri atas semua hal yang dilakukannya dalam menjalankan tugas dan jabatannya.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)



Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Akta yang mempunyai fungsi sosial, misalnya, akta pendirian yayasan, akta pendirian sekolah, akta tanah wakaf, akta pendirian rumah ibadah, atau akta pendirian rumah sakit.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kedudukan bertindak penghadap" adalah dasar hukum bertindak.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "digaris" dalam ketentuan ini adalah untuk menyatakan bahwa ruang atau sela kosong dalam akta tidak digunakan lagi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Bahasa Indonesia yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah bahasa Indonesia yang tunduk pada kaidah bahasa Indonesia yang baku.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "penerjemah resmi" adalah penerjemah yang disumpah.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "pihak yang berkepentingan" adalah penghadap atau pihak yang diwakili oleh penghadap.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50


Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.



Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "15 (lima belas) hari" adalah dihitung dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 15.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 62

Protokol Notaris terdiri atas:

- a. minuta Akta;
- b. buku daftar akta atau repertorium;
- c. buku daftar akta di bawah tangan yang penandatanganannya dilakukan di hadapan Notaris atau akta di bawah tangan yang didaftar;
- d. buku daftar nama penghadap atau klapper;
- e. buku daftar protes;
- f. buku daftar wasiat; dan
- g. buku daftar lain yang harus disimpan oleh Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pengawasan" dalam ketentuan ini termasuk pembinaan yang dilakukan oleh Menteri terhadap Notaris.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Unsur pemerintah ditentukan oleh Menteri.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "ahli/akademisi" dalam ketentuan ini adalah ahli/akademisi di bidang hukum.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c


Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.



Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "laporan dari masyarakat" termasuk laporan dari Notaris lain.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "bersifat final" adalah mengikat dan tidak dapat diajukan banding kepada Majelis Pengawas Pusat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79


Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.



Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Sanksi yang dikenakan kepada Notaris berlaku juga bagi Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.


Pasal 91

Cukup jelas.


Pasal 92

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4432



KODE ETIK PROFESI NOTARIS



KODE ETIK NOTARIS

KODE ETIK NOTARIS IKATAN NOTARIS INDONESIA (I.N.I.)

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Kode Etik ini yang dimaksud dengan :

1. Ikatan Notaris Indonesia disingkat I.N.I. adalah Perkumpulan/organisasi bagi pars Notaris, berdiri semenjak tanggal 1 Juli 1908, diakui sebagai Badan Hukum (rechtspersoon) berdasarkan Gouvernements Besluit (Penetapan Pemerintah) tanggal 5 September 1908 Nomor 9, merupakan satu-satunya wadah pemersatu bagi semua dan setiap -orang yang memangku dan menjalankan tugas jabatan sebagai pejabat umum di Indonesia, sebagaimana hal itu telah diakui dan mendapat pengesahan dari pemerintah berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia pada tanggal 23 Januari 1995 Nomor C2- 1022.HT.01.06 Tahun 1995, dan telah diumumkan di dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 7 April 1995 No. 28 Tambahan Nomor 1/P-1995, oleh karena itu sebagai dan merupakan organisasi Notaris sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 117.
2. Kode Etik Notaris dan untuk selanjutnya akan disebut Kode Etik adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut "Perkumpulan" berdasarkan keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota Perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk didalamnya pars Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti dan Notaris Pengganti Khusus.
3. Disiplin Organisasi adalah kepatuhan anggota Perkumpulan dalam rangka memenuhi kewajibankewajiban terutama kewajiban administrasi dan kewajiban finansial yang telah diatur oleh Perkumpulan.
4. Notaris adalah setiap orang yang memangku dan menjalankan tugas jabatan sebagai pejabat umum, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 angka 1 juncto pasal 15 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
5. Pengurus Pusat adalah Pengurus Perkumpulan, pads tingkat nasional yang mempunyai tugas, kewajiban serta kewenangan untuk mewakili dan bertindak atas nama Perkumpulan, balk di luar maupun di muka Pengadilan.

6. Pengurus Wilayah adalah Pengurus Perkumpulan pada tingkat Propinsi atau yang setingkat dengan itu.
7. Pengurus Daerah adalah Pengurus Perkumpulan pada tingkat kota atau Kabupaten.
8. Dewan Kehormatan adalah alat perlengkapan Perkumpulan sebagai suatu badan atau lembaga yang mandiri dan bebas dari keberpihakan dalam Perkumpulan yang bertugas untuk :
 - a. melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi kode etik;
 - b. memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung;
 - c. memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan jabatan Notaris.
 - d. Dewan Kehormatan Pusat adalah Dewan Kehormatan pada tingkat nasional dan yang bertugas untuk :
 - 1) melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota, dalam menjunjung tinggi kode etik;
 - 2) memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik dan/atau disiplin organisasi, yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung, pada tingkat akhir dan bersifat final;
 - 3) memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan Jabatan Notaris.
9. Pelanggaran adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh anggota Perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris yang melanggar ketentuan Kode Etik dan/atau disiplin organisasi.
10. Kewajiban adalah sikap, perilaku, perbuatan atau tindakan yang harus dilakukan anggota Perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris, dalam rangka menjaga dan memelihara citra wibawa lembaga notariat dan menjunjung tinggi keluhuran harkat dan martabat jabatan Notaris.
11. Larangan adalah sikap, perilaku, perbuatan atau tindakan yang tidak boleh dilakukan oleh anggota Perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris, yang dapat menurunkan citra serta wibawa lembaga notariat ataupun keluhuran harkat dan martabat jabatan Notaris.
12. Sanksi adalah suatu hukuman yang dimaksudkan sebagai sarana, upaya dan sifat pemaksa ketaatan dan disiplin anggota Perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris, dalam menegakkan Kode Etik dan disiplin organisasi;

13. Eksekusi adalah pelaksanaan sanksi yang dijatuhkan oleh clan berdasarkan putusan Dewan Kehormatan yang telah mempunyai kekuatan tetap dan pasti untuk dijalankan.
14. Klien adalah setiap orang atau badan yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama datang kepada Notaris untuk membuat akta, berkonsultasi dalam rangka pembuatan akta serta minta jasa Notaris lainnya.

BAB II RUANG LINGKUP KODE ETIK

Pasal 2

Kode Etik ini berlaku bagi seluruh anggota Perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris baik dalam pelaksanaan jabatan maupun dalam kehidupan sehari-hari.

BAB III KEWAJIBAN, LARANGAN DAN PENGECCUALIAN

Kewajiban Pasal 3

Notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris wajib :

1. Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik.
2. Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan Notaris.
3. Menjaga dan membela kehormatan Perkumpulan.
4. Bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris.
5. Meningkatkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan.
6. Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan Negara;
7. Memberikan jasa pembuatan akta dan jasa keNotarisan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium.
8. Menetapkan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi Notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari.

9. Memasang 1 (satu) buah papan nama di depan / di lingkungan kantornya dengan pilihan ukuran yaitu 100 cm x 40 cm, 150 cm x 60 cm atau 200 cm x 80 cm, yang memuat :
 - a. Nama lengkap dan gelar yang sah;
 - b. Tanggal dan nomor Surat Keputusan pengangkatan yang terakhir sebagai Notaris.
 - c. Tempat kedudukan;
 - d. Alamat kantor dan nomor telepon/fax. Dasar papan nama berwarna putih dengan huruf berwarna hitam dan tulisan di papan nama harus jelas dan mudah dibaca. Kecuali di lingkungan kantor tersebut tidak dimungkinkan untuk pemasangan papan nama dimaksud.
10. Hadir, mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh Perkumpulan; menghormati, mematuhi, melaksanakan setiap dan seluruh keputusan Perkumpulan.
11. Membayar uang iuran Perkumpulan secara tertib.
12. Membayar uang duka untuk membantu ahli waris teman sejawat yang meninggal dunia.
13. Melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium ditetapkan Perkumpulan.
14. Menjalankan jabatan Notaris terutama dalam pembuatan, pembacaan dan penandatanganan akta dilakukan di kantornya, kecuali alasan-alasan yang sah.
15. Menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam melaksanakan tugas jabatan dan kegiatan sehari-hari serta saling memperlakukan rekan sejawat secara baik, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu serta selalu berusaha menjalin komunikasi dan tali silaturahmi.
16. Memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak membedakan status ekonomi dan/atau status sosialnya.
17. Melakukan perbuatan-perbuatan yang secara umum disebut sebagai kewajiban untuk ditaati dan dilaksanakan antara lain namun tidak terbatas pada ketentuan yang tercantum dalam :
 - a. UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
 - b. Penjelasan Pasal 19 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
 - c. Isi Sumpah Jabatan Notaris;

d. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia.

Larangan Pasal 4

Notaris dan orang lain yang memangku clan menjalankan jabatan Notaris dilarang :

1. Mempunyai lebih dari 1 (satu) kantor, baik kantor cabang ataupun kantor perwakilan.
2. Memasang papan Nama dan/atau tulisan yang berbunyi "Notaris/ Kantor Notaris" di luar lingkungan kantor
3. Melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik, dalam bentuk:
 - a. Iklan;
 - b. Ucapan selamat;
 - c. Ucapan belasungkawa;
 - d. Ucapan terima kasih;
 - e. Kegiatan pemasaran;
 - f. Kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun olahraga;
4. Bekerja sama dengan Biro jasa/orang/Badan Hukum yang pada hakekatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien.
5. Menandatangani akta yang proses pembuatan minutanya telah dipersiapkan oleh pihak lain.
6. Mengirimkan minuta kepada klien untuk ditanda tangani.
7. Berusaha atau berupaya dengan jalan apapun, agar seseorang berpindah dari Notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditujukan langsung kepada klien yang bersangkutan maupun melalui perantara orang lain.
8. Melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumen-dokumen yang telah diserahkan dan/atau melakukan tekanan psikologis dengan maksud agar klien tersebut tetap membuat akta padanya.
9. Melakukan usaha-usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang menjurus ke arah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan Notaris.
10. Menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan Perkumpulan.
11. Mempekerjakan dengan sengaja orang yang masih berstatus karyawan kantor Notaris lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Notaris yang bersangkutan.
12. Menjelekkan dan/atau mempersalahkan rekan Notaris atau akta yang dibuat olehnya. Dalam hal seorang Notaris menghadapi dan/atau menemukan suatu akta yang dibuat oleh rekan sejawat yang ternyata didalamnya terdapat kesalahan-kesalahan yang serius dan/atau membahayakan klien, maka Notaris tersebut wajib memberitahukan kepada rekan sejawat yang bersangkutan etas kesalahan yang dibuatnya dengan cara yang tidak bersifat menggurui, melainkan untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap klien yang bersangkutan ataupun rekan sejawat tersebut.

13. Membentuk kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat eksklusif dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga, apalagi menutup kemungkinan bagi Notaris lain untuk berpartisipasi.
14. Menggunakan dan mencantumkan gelar yang tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
15. Melakukan perbuatan-perbuatan lain yang secara umum disebut sebagai pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris, antara lain namun tidak terbatas pada pelanggaran-pelanggaran terhadap :
 - a. Ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
 - b. Penjelasan pasal 19 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
 - c. Isi sumpah jabatan Notaris;
 - d. Hal-hal yang menurut ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau Keputusan-Keputusan lain yang telah ditetapkan oleh organisasi Ikatan Notaris Indonesia tidak boleh dilakukan oleh anggota.

Pengecualian Pasal 5

Hal-hal yang tersebut di bawah ini merupakan pengecualian oleh karena itu tidak termasuk pelanggaran, yaitu :

1. Memberikan ucapan selamat, ucapan berdukacita dengan mempergunakan kartu ucapan, surat, karangan bunga ataupun media lainnya yang tidak mencantumkan Notaris, tetapi hanya nama saja.
2. Pemuatan nama dan alamat Notaris dalam buku panduan telepon, fax dan telex, yang diterbitkan secara resmi oleh PT. Telkom dan/atau instansi instansi dan/atau lembaga-lembaga resmi lainnya.
3. 1 (satu) tanda penunjuk jalan dengan ukuran tidak melebihi 20 cm x 50 cm, dasar berwarna putih, huruf berwarna hitam, tanpa mencantumkan nama Notaris serta dipasang dalam radius maksimum 100 meter dari kantor Notaris.

BAB IV SANKSI

Pasal 6

1. Sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat berupa
 - a. Teguran;
 - b. Peringatan;
 - c. Schorsing (pemecatan sementara) dari keanggotaan Perkumpulan;
 - d. Onzetting (pemecatan) dari keanggotaan Perkumpulan;

- e. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan.
2. Penjatuhan sanksi-sanksi sebagaimana terurai di atas terhadap anggota yang melanggar Kode Etik disesuaikan dengan kwantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota tersebut.

BAB V TATA CARA PENEGAKAN KODE ETIK

Bagian Pertama Pengawasan

Pasal 7

Pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik itu dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Pada tingkat pertama oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Daerah;
- b. Pada tingkat banding oleh Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Wilayah;
- c. Pada tingkat akhir oleh Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Pusat.

Bagian Kedua Pemeriksaan dan Penjatuhan Sanksi

Alat Perlengkapan Pasal 8

Dewan Kehormatan merupakan alat perlengkapan Perkumpulan yang berwenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran terhadap Kode Etik dan menjatuhkan sanksi kepada pelanggarnya sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pemeriksaan dan Penjatuhan Sanksi Pada Tingkat Pertama

Pasal 9

1. Apabila ada anggota yang diduga melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik, baik dugaan tersebut berasal dari pengetahuan Dewan Kehormatan Daerah sendiri maupun karena laporan dari Pengurus Daerah ataupun pihak lain kepada Dewan Kehormatan Daerah, maka selambat-lambatnya dalam waktu tujuh (7) hari kerja Dewan Kehormatan Daerah wajib segera mengambil tindakan dengan mengadakan sidang Dewan Kehormatan Daerah untuk membicarakan dugaan terhadap pelanggaran tersebut.
2. Apabila menurut hasil sidang Dewan Kehormatan Daerah sebagaimana yang tercantum dalam ayat (1), ternyata ada dugaan kuat terhadap pelanggaran Kode Etik, maka dalam waktu tujuh (7) hari kerja setelah tanggal sidang

tersebut, Dewan Kehormatan Daerah berkewajiban memanggil anggota yang diduga melanggar tersebut dengan surat tercatat atau dengan ekspedisi, untuk didengar keterangannya dan diberi kesempatan untuk membela diri.

3. Dewan Kehormatan Daerah akan menentukan putusannya mengenai terbukti atau tidaknya pelanggaran kode etik serta penjatuhan sanksi terhadap pelanggarnya (apabila terbukti), setelah mendengar keterangan dan pembelaan diri dari anggota yang bersangkutan dalam sidang Dewan Kehormatan Daerah yang diadakan untuk keperluan itu, dengan perkecualian sebagaimana yang diatur dalam ayat (6) dan ayat (7) pasal ini.
4. Penentuan putusan tersebut dalam ayat (3) diatas dapat dilakukan oleh Dewan Kehormatan Daerah, baik dalam sidang itu maupun dalam sidang lainnya, sepanjang penentuan keputusan melanggar atau tidak melanggar tersebut dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 15 (limabelas) hari kerja, setelah tanggal sidang Dewan Kehormatan Daerah dimana Notaris tersebut telah didengar keterangan dan/atau pembelaannya.
5. Bila dalam putusan sidang Dewan Kehormatan Daerah dinyatakan terbukti ada pelanggaran terhadap Kode Etik, maka sidang sekaligus menentukan sanksi terhadap pelanggarnya.
6. Dalam hal anggota yang dipanggil tidak datang atau tidak memberi kabar apapun dalam waktu tujuh (7) hari kerja setelah dipanggil, maka Dewan Kehormatan Daerah akan mengulangi panggilannya sebanyak 2 (dua) kali dengan jarak waktu tujuh (7) hari kerja, untuk setiap panggilan.
7. Dalam waktu tujuh (7) hari kerja, setelah panggilan ketiga (3) ternyata masih juga tidak datang atau tidak memberi kabar dengan alasan apapun, maka Dewan Kehormatan Daerah akan tetap bersidang untuk membicarakan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh anggota yang dipanggil itu dan menentukan putusannya, selanjutnya secara mutatis mutandis berlaku ketentuan dalam ayat (5) dan ayat (6) di atas serta ayat (9).
8. Terhadap sanksi pemberhentian sementara (schorsing) atau pemecatan (onsetting) dari keanggotaan Perkumpulan diputuskan, Dewan Kehormatan Daerah wajib berkonsultasi terlebih dahulu dengan Pengurus Daerahnya.
9. Putusan sidang Dewan Kehormatan Daerah wajib dikirim oleh Dewan Kehormatan Daerah kepada anggota yang melanggar dengan surat tercatat atau dengan ekspedisi dan tembusannya kepada Pengurus Cabang, Pengurus Daerah, Pengurus Pusat dan Dewan Kehormatan Pusat, semuanya itu dalam waktu tujuh (7) hari kerja, setelah dijatuhkan putusan oleh sidang Dewan Kehormatan Daerah.
10. Apabila pada tingkat kepengurusan Daerah belum dibentuk Dewan Kehormatan Daerah, maka Dewan Kehormatan Wilayah berkewajiban dan mempunyai wewenang untuk menjalankan kewajiban serta kewenangan Dewan Kehormatan Daerah dalam rangka penegakan Kode Etik atau melimpahkan tugas kewajiban dan kewenangan Dewan Kehormatan Daerah kepada kewenangan Dewan Kehormatan

Daerah terdekat dari tempat kedudukan atau tempat tinggal anggota yang melanggar Kode Etik tersebut. Hal tersebut berlaku pula apabila Dewan Kehormatan Daerah tidak sanggup menyelesaikan atau memutuskan permasalahan yang dihadapinya.

Pemeriksaan dan Penjatuhan Sanksi Pada Tingkat Banding

Pasal 10

1. Putusan yang berisi penjatuhan sanksi pemecatan sementara (schorsing) atau pemecatan (onzetting) dari keanggotaan Perkumpulan dapat diajukan/dimohonkan banding kepada Dewan Kehormatan Wilayah.
2. Permohonan untuk naik banding wajib dilakukan oleh anggota yang bersangkutan dalam waktu tiga puluh (30) hari kerja, setelah tanggal penerimaan surat putusan penjatuhan sanksi dari Dewan Kehormatan Daerah.
3. Permohonan naik banding dikirim dengan surat tercatat atau dikirim langsung oleh anggota yang bersangkutan kepada Dewan Kehormatan Wilayah dan tembusannya kepada Dewan Kehormatan Pusat, Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah.
4. Dewan Kehormatan Daerah dalam waktu tujuh (7) hari setelah menerima surat tembusan permohonan banding wajib mengirim semua salinan/foto copy berkas pemeriksaan kepada Dewan Kehormatan Pusat.
5. Setelah menerima permohonan banding, Dewan Kehormatan Wilayah wajib memanggil anggota yang naik banding, selambat-lambatnya dalam waktu tujuh (7) hari kerja, setelah menerima permohonan tersebut. Anggota yang mengajukan banding dipanggil untuk didengar keterangannya dan diberi kesempatan untuk membela diri dalam sidang Dewan Kehormatan Wilayah.
6. Dewan Kehormatan Wilayah wajib memberi putusan dalam tingkat banding melalui sidangnya, dalam waktu tiga puluh (30) hari kerja, setelah anggota yang bersangkutan dipanggil, didengar keterangannya dan diberi kesempatan untuk membela diri.
7. Apabila anggota yang dipanggil tidak datang dan tidak memberi kabar dengan alasan yang sah melalui surat tercatat, maka sidang Dewan Kehormatan Wilayah tetap akan memberi putusan dalam waktu yang ditentukan pada ayat (5) di atas.
8. Dewan Kehormatan Wilayah wajib mengirim putusannya kepada anggota yang minta banding dengan surat tercatat dengan ekspedisi dan tembusannya kepada Dewan Kehormatan Daerah, Pengurus Wilayah, Pengurus Daerah dan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia Pusat semuanya itu dalam waktu tujuh (7) hari kerja setelah sidang Dewan Kehormatan Wilayah menjatuhkan keputusannya atas banding tersebut.
9. Apabila pemeriksaan dan penjatuhan sanksi dalam tingkat pertama telah dilakukan oleh Dewan Kehormatan Wilayah, berhubung pada tingkat kepengurusan daerah yang bersangkutan belum dibentuk Dewan Kehormatan Daerah; maka keputusan Dewan Kehormatan Wilayah tersebut merupakan keputusan tingkat banding.

Pemeriksaan dan Penjatuhan Sanksi Pada Tingkat Akhir

Pasal 11

1. Putusan yang berisi penjatuhan sanksi pemecatan sementara (schorsing) atau pemecatan (onzetting) dari keanggotaan Perkumpulan yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Wilayah dapat diajukan/dimohonkan pemeriksaan pada tingkat terakhir kepada Dewan Kehormatan Pusat.
2. Permohonan untuk pemeriksaan tingkat akhir wajib dilakukan oleh anggota yang bersangkutan dalam waktu tiga puluh (30) hari kerja, setelah tanggal penerimaan surat putusan penjatuhan sanksi dari Dewan Kehormatan Wilayah.
3. Permohonan pemeriksaan tingkat akhir dikirim dengan surat tercatat atau melalui ekspedisi atau oleh anggota yang bersangkutan kepada Dewan Kehormatan Pusat dan tembusannya kepada Dewan Kehormatan Daerah, Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah.
4. Dewan Kehormatan Wilayah dalam waktu tujuh (7) hari setelah menerima surat tembusan permohonan pemeriksaan tingkat terakhir wajib mengirim semua salinan/foto copy berkas pemeriksaan kepada Dewan Kehormatan Pusat.
5. Setelah menerima permohonan pemeriksaan tingkat terakhir, Dewan Kehormatan Pusat wajib memanggil anggota yang meminta pemeriksaan tersebut, selambat-lambatnya dalam waktu tiga puluh (30) hari kerja, setelah menerima permohonan pemeriksaan tersebut, dipanggil, didengar keterangannya dan diberi kesempatan untuk membela diri dalam sidang Dewan Kehormatan Pusat.
6. Dewan Kehormatan Pusat wajib memberi putusan dalam pemeriksaan tingkat terakhir melalui sidangnya, dalam waktu tiga puluh (30) hari kerja, setelah anggota yang bersangkutan dipanggil, didengar keterangannya dan diberi kesempatan untuk membela diri.
7. Apabila anggota yang dipanggil tidak datang dan tidak memberi kabar dengan alasan yang sah melalui surat tercatat, maka sidang Dewan Kehormatan Pusat tetap akan memberi putusan dalam waktu yang ditentukan pada ayat (5) di atas.
8. Dewan Kehormatan Wilayah Pusat wajib mengirim putusannya kepada anggota yang minta pemeriksaan tingkat terakhir dengan surat tercatat atau dengan ekspedisi dan tembusannya kepada Dewan Kehormatan Daerah, Pengurus Cabang, Pengurus Daerah dan Pengurus Pusat, semuanya itu dalam waktu tujuh (7) hari kerja, setelah sidang Dewan Kehormatan Pusat menjatuhkan keputusannya atas pemeriksaan tingkat terakhir tersebut.

Bagian Ketiga **Eksekusi atas Sanksi-Sanksi Dalam** **Pelanggaran Kode Etik**

Pasal 12

1. Putusan yang ditetapkan oleh Dewan Kehormatan Daerah, Dewan Kehormatan Wilayah maupun yang ditetapkan oleh Dewan Kehormatan Pusat dilaksanakan oleh Pengurus Daerah.
2. Pengurus Daerah wajib mencatat dalam buku anggota Perkumpulan yang ada pada Pengurus Daerah atas setiap keputusan yang telah ditetapkan oleh Dewan Kehormatan Daerah, Dewan Kehormatan Wilayah dan/atau Dewan Kehormatan Pusat mengenai kasus Kode Etik berikut nama anggota yang bersangkutan.

Selanjutnya nama Notaris tersebut, kasus dan keputusan Dewan Kehormatan Daerah, Dewan Kehormatan Wilayah dan/atau Dewan Kehormatan Pusat diumumkan dalam Media Notariat yang terbit setelah pencatatan dalam buku anggota Perkumpulan tersebut.

BAB VI PEMECATAN SEMENTARA

Pasal 13

Tanpa mengurangi ketentuan yang mengatur tentang prosedur atau tata cara maupun penjatuhan sanksi secara bertingkat, maka terhadap seorang anggota Perkumpulan yang telah melanggar Undang-undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan yang bersangkutan dinyatakan bersalah, serta dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, Pengurus Pusat wajib memecat sementara sebagai anggota Perkumpulan disertai usul kepada Kongres agar anggota Perkumpulan tersebut dipecat dari anggota Perkumpulan.

B A B V I I KEWAJIBAN PENGURUS PUSAT

Pasal 14

Pengenaan sanksi pemecatan sementara (schorsing) demikian jugs sanksi (onzetting) maupun pemberhentian dengan tidak hormat sebagai anggota Perkumpulan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 di atas wajib diberitahukan oleh Pengurus Pusat kepada Majelis Pengawas Daerah dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

B A B V I I I KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

1. Semua anggota Perkumpulan wajib menyesuaikan praktek maupun perilaku dalam menjalankan jabatannya dengan ketentuan ketentuan yang tercantum dalam peraturan dan/atau Kode Etik ini.
2. Hanya Pengurus Pusat dan/atau alat perlengkapan yang lain dari Perkumpulan atau anggota yang ditunjuk olehnya dengan cara yang dipandang baik oleh kedua lembaga tersebut berhak dan berwenang untuk memberikan penerangan seperlunya kepada masyarakat tentang Kode Etik dan Dewan Kehormatan.

Ditetapkan di Bandung

Pada tanggal 27 Januari 2005

Komisi Kode Etik

Ketua,

Ttd

ADRIAN DJUAINI, SH

Wakil Ketua,

Ttd

ETIEF MOESA SUTJIPTO, SH

TIM PERUMUS KODE ETIK


1. R. Muhammad Hendarmawan, SH.
2. DR. muhammad Afandhi Nawawi, SH.
3. DR. Herlien Budiono, SH.
4. Darwani Sidi Bakaroeeddin, SH.
5. I Ketut Rames Iswara, SH.
6. Henricus Subekti, SH.

Sekretaris,

ttd


IRWAN SANTOSA, SH

7. H. Abu Jusuf, SH.
8. Etief Moesa Sutjipto, SH.
9. Miftachul Machsun, SH.
10. Syahril Sofyan, SH.
11. Adrian Djuaini, SH.
12. Supriyanto, SH.
13. Irwan Santosa, SH.



**PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM
NOMOR: M.02.PR.08.10.TAHUN 2004 TENTANG
TATA CARA PENGANGKATAN
ANGGOTA, PEMBERHENTIAN
ANGGOTA, SUSUNAN ORGANISASI, TATA KERJA,
DAN TATA CARA PEMERIKSAAN MAJELIS
PENGAWAS NOTARIS**

CONTOH BERITA ACARA PEMERIKSAAN PROTOKOL NOTARIS



MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS KABUPATEN DAN KOTA MOJOKERTO

Sekretariat (Sementara) : Ruko Puri Mojopahit Kav.8, Jl.Jayanegara 17
Mojokerto
Telp. (0321) 393680

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini : tanggal

kami Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten/Kota Mojokerto :

1. ...ABDUL ROZAK, SH..... Ketua Tim Pemeriksa ;
2. ...EKA DARMONO, SH, Mhum..... Sekretaris Tim Pemeriksa ;
3. ...ARIEF BUDIONO, SH..... Anggota Tim Pemeriksa.

Yang juga merupakan Tim Pengawas Notaris di Wilayah Hukum Kabupaten dan Kota Mojokerto berdasarkan

telah datang ke :

- Kantor Notaris : _____

- Alamat : _____

di sana kami bertemu dan berbicara dengan : -----

-

sebagai Notaris pada kantor tersebut;

Dan selanjutnya Tim menunjukkan Surat Tugas tersebut diatas dan menjelaskan bahwa maksud kedatangannya adalah dalam rangka melakukan pemeriksaan Notaris sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Kemudian kami melakukan pemeriksaan dan tanya jawab sebagai berikut :

1. a. Alamat Kantor Notaris jalan apa ? Jl.
2. b. Alamat Rumah ?
3. a. Tanggal dan Nomor berapa Surat
Keputusan Menteri Kehakiman ?

MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS KABUPATEN DAN KOTA MOJOKERTO

Sekretariat (Sementara) : Ruko Puri Mojopahit Kav.8, Jl.Jayanegara 17
Mojokerto
Telp. (0321) 393680

- b. Tanggal dan Nomor berapa Surat -
Keputusan Menteri Agraria/Kepala
Badan Pertanahan Nasional ?
- c. Tanggal berapa mulai menjalankan
tugas ?

4. Untuk tahun apakah ada ijin cuti Notaris ?

5. Buku-buku Protokol :

- a. Reportorium ?
- b. Buku Klaper ?
- c. Buku daftar Warmeking dan Legalisasi ?
- d. Buku daftar Celapsione / Copyannya ?
- e. Buku daftar Pendirian PT ?
- f. Buku daftar Pendirian CV ?
- g. Buku daftar Pendirian Yayasan ?
- h. Buku daftar Pendirian UD ?
- i. Buku daftar Pendirian Firma ?
- j. - Daftar Wasiat
- Daftar Hibah

MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS KABUPATEN DAN KOTA MOJOKERTO

Sekretariat (Sementara) : Ruko Puri Mojopahit Kav.8, Jl.Jayanegara 17
Mojokerto
Telp. (0321) 393680

- Daftar Perjanjian Kawin

- k. Daftar Protes Wesel dan Cheque
(Non protes dan non akseptasi)

- 6. Pemeriksaan keadaan penyimpanan data ?

- 7. Tanggal pengiriman Double Reportorium
Ke Sekretariat Majelis Pengawas Daerah
Notaris Kabupaten/Kota Mojokerto ?

- 8. Keadaan Kantor dan karyawan :
 - a. Kantor Notaris :

 - b. Karyawan :

- 9. Lain-lain :
 - a. Kantor Notaris buka :
 - Senin s/d Kamis
 - Jum'at
 - Sabtu

 - b. Penilaian pemeriksa :



**MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS
KABUPATEN DAN KOTA MOJOKERTO**
Sekretariat (Sementara) : Ruko Puri Mojopahit Kav.8, Jl.Jayanegara 17
Mojokerto
Telp. (0321) 393680

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani oleh Ketua Tim Pemeriksa, Sekretaris Tim Pemeriksa dan Anggota Tim Pemeriksa atas nama Majelis Pengawas Daerah Kabupaten dan Kota Mojokerto.

Notaris
Majelis Pengawas Daerah
Kabupaten dan Kota Mojokerto



Notaris

Tim Pemeriksa Notaris

(.....)

(1)

(ABDUL ROZAK, SH)
Ketua Tim Pemeriksa

(2) **(EKA DARMONO, SH,**
Mhum) *Sekretaris Tim*
Pemeriksa

(3) **(ARIEF BUDIONO, SH)**
Anggota Tim Pemeriksa

MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS KABUPATEN DAN KOTA MOJOKERTO

Sekretariat (Sementara) : Ruko Puri Mojopahit Kav.8, Jl.Jayanegara 17
Mojokerto
Telp. (0321) 393680

KARTU / REGISTER NOTARIS/ NOTARIS SEMENTARA/ NOTARIS PENGGANTI MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS KABUPATEN DAN KOTA MOJOKERTO (TENTANG HASIL PEMERIKSAAN)

NAMA NOTARIS :

ALAMAT KANTOR :

NOMOR	REGISTER	KETERANGAN / TANGGAL
01.	Keadaan Klaper	
02.	Keadaan Reportorium	
03.	Keadaan Waarmerking, Legalisasi	
04.	Keadaan Daftar Copy Collatione	
05.	Keadaan Daftar Pendirian PT. dsb	
06.	Keadaan Daftar Protes Non Akseptasi / Non Betaling	
07.	Keadaan Daftar Wasiat Hibah / Perjanjian Kawin dsb	
08.	Keadaan Minuta Bendel	
09.	Tanggal Penyerahan Protokol berumur lebih dari 15 tahun	
10.	Tanggal Laporan Notaris kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten / Kota Mojokerto	
11.	Tanggal Cuti	
12.	Keadaan Kantor	
13.	Tanggal Pemeriksaan	
14.	Hasil Pemeriksaan	
15.	Sanksi yang pernah dijatuhkan	
16.	a. Tanggal Pertemuan Berkala	
	b. Penilaian Pemeriksaan	
17.	Lain-lain	

MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS KABUPATEN DAN KOTA MOJOKERTO

Sekretariat (Sementara) : Ruko Puri Mojopahit Kav.8, Jl.Jayanegara 17
Mojokerto
Telp. (0321) 393680

Mojokerto, Juni 2006.....
Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten / Kota Mojokerto
Tim Pemeriksa,

(ABDUL ROZAK, SH)

Ketua Tim Pemeriksa

(EKA DARMONO, SH, Mhum.)

Sekretaris Tim Pemeriksa

(ARIEF BUDIONO, SH)

Anggota Tim Pemeriksa

